



**PENGADILAN NEGERI
PELALAWAN KELAS IB**

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



0852 72 008 008



Pengadilan Negeri
pelalawan Kelas IB



pn-pelalawan.go.id



info@pn-pelalawan.go.id



pnpelalawan



Pengadilan Negeri
pelalawan Kelas IB

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB.

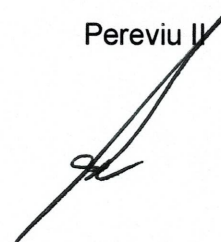
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pangkalan Kerinci, 10 Februari 2026

Pereviu I


Risa Restu Sari, S.T.,M.SI

Pereviu II


Martha Wendra S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2025 ini dengan baik. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025-2029.

Penyusunan laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah yang secara teknis berpedoman pada Permenpan RB No 52 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja



Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai penilaian, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan. Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan, diukur sesuai dasar penilaian atas Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan Mahkamah Agung Tahun

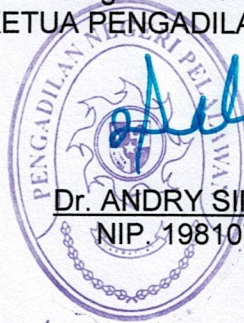
2025-2029 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 dimana indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja tahun 2025 telah selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan, meskipun masih ada indikator yang belum dapat terlaksana namun beberapa indikator dapat melebihi target yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian kinerja ini sangat ditentukan oleh komitmen,

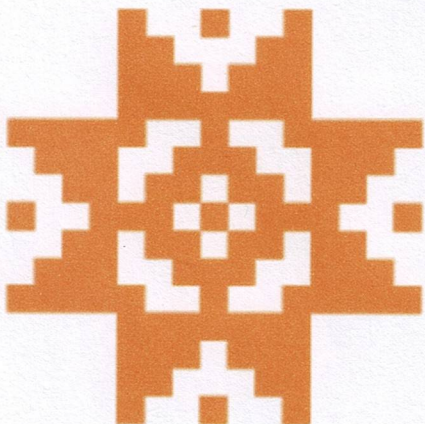
keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga Pengadilan Negeri Pelalawan beserta seluruh jajarannya, masyarakat dan *stakeholder* yang terlibat. Capaian kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta terwujudnya aparaturnya Pengadilan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.

Demikianlah LKJIP Pengadilan Negeri Pelalawan ini kami buat, semoga dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang di emban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB.

Pangkalan Kerinci, 20 Februari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN



Dr. ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.
NIP. 19810720 200312 1 002

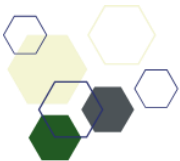




RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF



Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB selama tahun 2025 telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Pelalawan yang diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 19 (sembilan belas) indikator kinerja.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan pada tahun 2025 dinyatakan “Berhasil” karena terdapat tiga sasaran strategis yang berhasil memenuhi rata-rata capaian **102%**. Untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Peradilan yang efektif,transparan,akuntabel,responsive dan modren” capaiannya sebesar **101%** “Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik” capaiannya sebesar **100%** “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” capaiannya sebesar **106%**. Dimana secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB pada tahun 2025 adalah sebesar **102%**. Adapun rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :



SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan Modern

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%	99,46%	101%
2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	99,56%	101%
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	20	100%
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	14%	15,55%	111%
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%	100%	100%
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis I			101%



SASARAN STRATEGIS 2

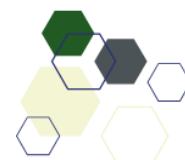
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.99	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II			100%

SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	90,76	108
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	94,90	97,83
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97	97,60	101
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80	100	125
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80	85	106
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3	3	100
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III			106



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. ISU STRATEGIS.....	7
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029.....	11
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025	19
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	27
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN	35
SASARAN I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif ,Transparan, Akuntabel, Responsive Dan Modern.....	35
SASARAN II : Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	73
SASARAN III : Terwujudnya Manajemen peradilan yang transparan dan profesional	78
C. REALISASI ANGGARAN	91
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA)	91
2. DIPA (03) Ditjen Badan Peradilan Umum (BADILUM).....	95
D. ANALISIS EFISIENSI	101
BAB IV PENUTUP	112
A. KESIMPULAN	112
LAMPIRAN	115

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkara yang diselesaikan tepat waktu	38
Grafik 2. Perbandingan Jumlah Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu	41
Grafik 3. Capaian Indikator Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata	50
Grafik 4. Pengukuran capaian Indikator “Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui mediasi secara Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi pada aplikasi Evakip”	57
Grafik 5. Capaian Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.....	75
Grafik 6. Grafik Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2025	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matrik Rancangan Renstra 2025-2029	17
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2025 (IKU Lama)	20
Tabel 1. Rencana Kinerja Tahun 2025 (IKU baru).....	21
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (menggunakan IKU Lama tanggal 2 Januari 2025).....	23
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (menggunakan IKU baru tanggal 4 November 2025).....	24
Tabel 2. Pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara Tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak.....	42
Tabel 3. Jumlah pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara Tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak Tahun 2025	43
Tabel 4. Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak.....	44
Tabel 5. Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak Tahun 2025.....	45
Tabel 6. Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	47
Tabel 7. Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025	48
Tabel 8. Capaian Indikator Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata	50
Tabel. 10 Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025	51
Tabel 11. Capaian Indikator Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif.....	52
Tabel 12. Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative Tahun 2025.....	54
Tabel 12. Capaian Indikator Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	57
Tabel 13. Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Tahun 2025.....	58
Tabel 14. Capaian Indikator Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.....	60
Tabel 15. Capaian Indikator Persentase Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court tahun 2025	63

Tabel 16. Jumlah perkara Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court tahun 2025	64
Tabel 17. Capaian Indikator Persentase perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2025	67
Tabel 18. Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2025	67
Tabel 9. Capaian Indikator Jumlah Layanan Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2025	71
Tabel 10. Jumlah Layanan Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2025	71
Tabel 11. Capaian Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.....	74
Tabel 12. Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2025	91
Tabel 13. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan	93
Tabel 14. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Pelalawan	93
Tabel 15. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan	94
Tabel 16. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Pelalawan	95
Tabel 17. Realisasi Belanja Posbakum Dipa (03) Badan Peradilan Umum	96
Tabel 18. Matrik Rincian Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB Tahun 2024	97



BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
- STRUKTUR ORGANISASI
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PENYAJIAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Negeri Pelalawan dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor: 28 tahun 1999 adalah azas Akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Pelalawan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Negeri Pelalawan. Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.



B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Negeri Pelalawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang 49 tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Disamping tugas dimaksud diatas, Pengadilan Negeri Pelalawan mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (judicial power), yakni menerima, memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam Tingkat Pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yani memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya apabila diperlukan, serta berfungsi melakukan pembinaan kepada bawahan pada instansi.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh pegawai.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu.
5. **Fungsi Mediator**, Sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)
6. **Fungsi Administrasi**, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (Kepegawaian, Umum/Keuangan, dan PTIP).
7. **Fungsi Lainnya**, pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya memberi tentang pelayanan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan,

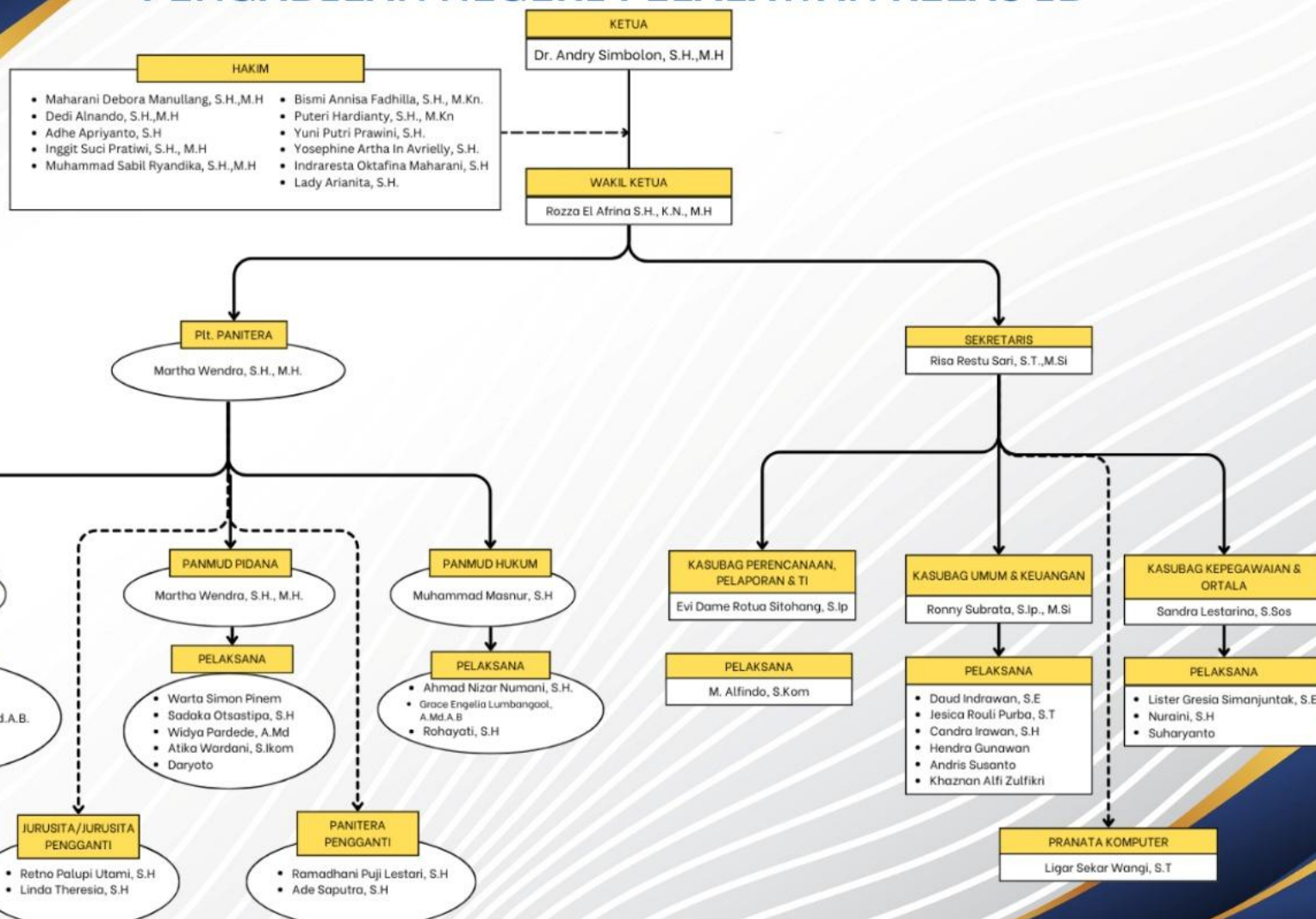
sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMAISKII/2022, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan.

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB



Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing jabatan sesuai struktur organisasi di atas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. **KETUA PENGADILAN**, memiliki tugas sebagai Pemimpin Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh, Wakil, memiliki tugas tanggung jawab dalam hal melakukan pengawasan terhadap para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, pejabat Kesekretariatan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim, pegawai dan staf di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
2. **WAKIL KETUA PENGADILAN**, bertugas melaksanakan tugas ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan segala tugas yang didelegasikan Ketua kepadanya.
3. **HAKIM** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya. Hakim juga melaksanakan pengawasan bidang hukum, pidana, perdata, dan juga mengawasi bidang Kesekretariatan sebagaimana yang ditugaskan kepadanya.
4. **PANITERA**, adalah melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara.
5. **SEKRETARIS**, mempunyai tugas melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana.
6. **PANITERA MUDA PIDANA**, bertugas melaksanakan administrasi perkara mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
7. **PANITERA MUDA PERDATA**, adalah mempunyai tugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.

8. **PANITERA MUDA HUKUM**, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran notaris, Penasehat Hukum dan Badan Hukum, administrasi Kewarganegaraan, Balai Harta Peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan perundang-undangan.
9. **PANITERA PENGGANTI**, mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang di Pengadilan. Membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membantu penetapan terdakwa, dan perpanjangan penahanan dll.
10. **JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI**, mempunyai tugas Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi. Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta menyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi.
11. **KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu sekretaris dalam melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, Pelantikan dan melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana.
12. **KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN** adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas penyiapan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat serta pengelolaan keuangan.
13. **KASUBAG. PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN** adalah mempunyai tugas membantu sekretaris dalam hal urusan perencanaan dan program anggaran, mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi (SIPP/Persidangan Online), pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi serta pelaporan.

D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri Pelalawan masih dihadapkan dalam beberapa kondisi yang objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa yang menjadi isu strategis dan menjadi sorotan masyarakat pada Pengadilan Negeri Pelalawan pada umumnya :

1. Putusan Pengadilan yang dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum masih terus berlanjut ke tingkat banding, yang terkadang pun naik ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
2. Masih adanya perilaku masyarakat pencari keadilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ingin mempengaruhi keputusan dan independensi hakim.
3. Masih sering dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.
4. Adanya pegawai yang memiliki pekerjaan dan / atau jabatan rangkap sehingga dapat menyebabkan lambatnya performa penyelesaian perkara.
5. Minim sarana dan Prasarana serta fasilitas pendukung yang memadai sehingga mempengaruhi kinerja aparatur dan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.
6. Minimnya anggaran yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah diajukan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaharuan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan selama tahun 2025. Capaian kinerja 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAA KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan capaian kinerjanya.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025 ini turut dilampirkan Dokumen sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025
2. Indikator Kinerja Utama(IKU) Tahun 2025
3. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029
4. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2027
5. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026
6. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026
7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025
8. Dan Dokumen lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- RENCANA STRATEGIS 2025-2029
- RENCANA KINERJA TAHUN 2025
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB 2025-2029 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pada saat penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun sebelumnya, yang ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2024. Rancangan Renstra tersebut menggunakan IKU lama dengan 4 (empat) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja. Rencana strategis Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada rencana strategis Mahkamah Agung RI yang memuat Visi dan Misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam tujuan yang lebih terarah dengan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, setelah Pemerintah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Mahkamah Agung menyusun Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK/RA1.3/IX/2025. Dimana, Mahkamah Agung juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, yang mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK/RA1.3/X/2025 tentang Penetapan

IKU Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Sehingga berdasarkan Renstra dan IKU yang telah ditetapkan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Pelalawan kemudian menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2025–2029 pada tanggal 4 November 2025. Dimana Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan yang akan dicapai melalui 3 (tiga) Sasaran Strategis, dan 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja.

VISI

Visi Pengadilan Negeri Pelalawan yaitu:



Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung



“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan yang Agung” Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk menjadikan Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memutus perkara.

MISI

Misi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Misi Mahkamah Agung RI, yakni sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pelalawan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pelalawan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pelalawan;

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Pelalawan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan 1:** “Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang berkepastian, Setara dan Berkeadilan” dijabarkan kedalam dua sasaran strategis, yaitu :
 - a) **Sasaran Strategis 1 :** “Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel, Responsif dan Modern” dimana sasaran ini mendukung Tujuan 1 melalui peningkatan kinerja teknis peradilan, khususnya penyelesaian perkara tepat waktu, keterbukaan putusan dan pemanfaatan system peradilan berbasis elektronik, hingga pelayanan peradilan menjadi lebih efektif, modern dan akuntabel.
 - b) **Sasaran Strategis 2 :** “ Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan Publik” dimana sasaran ini mendukung tujuan 1 dengan menekankan peningkatan kualitas layanan peradilan yang akan berdampak pada kepercayaan dan kepuasan publik kepada pengadilan.
2. **Tujuan 2 :** “Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” dijabarkan dalam satu sasaran strategis, yaitu:
 - a) **Sasaran Strategis 3:** “Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional” dimana sasaran ini mendukung tujuan 2 dimana penguatan difokuskan pada penguatan tata Kelola organisasi, peningkatan profesionalitas aparatur, serta peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, perencanaan dan aset secara transparan dan akuntabel.

Setiap sasaran strategis diukur melalui indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1:

- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu ;
- Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative
- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
- Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court
- Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)
- Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)

2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2:

- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3:

- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Satuan Kerja Pengadilan
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
- Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pelalawan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, pengadilan Negeri Pelalawan menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan guna mewujudkan proses peradilan yang pasti, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan kegiatan ini dilaksanakan ini untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2.

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini diarahkan untuk memperkuat dukungan tata kelola organisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan, dalam hal pengelolaan kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta barang milik negara. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah

- a. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
- Program dan kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis 3.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Pelalawan menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut

Tabel 1. Matrik Rancangan Renstra 2025-2029

NO	TUJUAN				SASARAN						STRATEGIS				
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN			2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	99%	Meningkatnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1	Persentase penyelesaian Perkara secara tepat waktu.	98%	98%	99%	99%	99%	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan prasarana Internal	1.0 Layanan,	Rp. 6.850.110.000
		99%		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	98%	99%	99%	99%					
		100%		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%	100%	100%					
		6%		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	5%	6%	7%	8%					
		100%		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	100%	100%					
		16%		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	16%	16%	16%	18%	20%					

		100%		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	3.99	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.98	3.99	3.99	3.99	Program Penegakan dan pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	352 perkara	Rp. 213.975.000
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	86	Meningkatnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	85	86	87	88	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan prasarana Internal	1.0 layanan	Rp. 6.850.110.000
		98		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	97	98	98	99					
		98		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97	97	98	98	99					
		85		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80	80	85	90	90					
		85		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80	80	85	90	90					
		3.5		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	33	3	3.5	3.5	4					

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, Indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025 disusun dengan mengacu dan menyesuaikan secara penuh terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penjabaran Rencana Kinerja Tahun 2025 diarahkan untuk memastikan bahwa setiap sasaran, indikator, target, dan program kegiatan Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki keterkaitan langsung dan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian IKU Mahkamah Agung. Dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang selaras dengan IKU Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Pelalawan diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan kinerja secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Keselarasan ini menjadi landasan penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis peradilan, peningkatan nilai SAKIP, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan layanan Pengadilan Negeri Pelalawan.

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025 memuat target capaian untuk seluruh indikator kinerja yang menjadi komitmen organisasi dan harus diwujudkan dalam periode tahun 2025. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2024, berdasarkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) lama periode tahun sebelumnya.

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN 2025 (IKU LAMA)

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2025 (IKU Lama)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		• Perdata	90%
		• Pidana	90%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	100%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		• Perdata	100%
		• Pidana	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	16%
		a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	NA
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
		Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	100%

Seiring dengan ditetapkannya Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029 serta IKU baru, Pengadilan Negeri Pelalawan melakukan penyesuaian Rencana Kinerja Tahun 2025:

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahun 2025 (IKU baru)

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TARGET		TARGET
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang berkepastian, Setara dan Berkeadilan				
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	14%
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%

2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan ang Transparan dan profesional				
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional	3.1	Indeks Profesionalit as Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029. Sehingga diperlukan penyesuaian sebagai bentuk komitmen Pengadilan Negeri Pelalawan dalam menjaga keselarasan antara perencanaan kinerja satuan kerja dengan arah kebijakan, sasaran strategis, dan sistem pengukuran kinerja Mahkamah Agung.

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pada awal tahun 2025, Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berlaku saat itu, dan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 awal tahun. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau dan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan selaku atasan langsung.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (menggunakan IKU Lama tanggal 2 Januari 2025)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a . Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. • Perdata • Pidana	90% 90%
		b . Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%
		c . Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		d . Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e . Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	100%
		f . Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. • Perdata • Pidana	90% 100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	16%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	NA
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	100%

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 196.605.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.512.950.000,-

Selanjutnya, seiring dengan ditetapkan nya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baru dan disusun nya Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan 2025–2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan kembali pada tanggal 4 November 2025. Perjanjian Kinerja tersebut menetapkan target berdasarkan indikator kinerja yang baru. Jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ini berbeda dengan anggaran pada perjanjian kinerja sebelumnya, karena telah dilakukan revisi anggaran berupa penambahan belanja pegawai dan efisiensi anggaran perjalanan dinas.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (menggunakan IKU baru tanggal 4 November 2025)

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TARGET		TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	14%
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	100%
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%

		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 213.975.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.762.506.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN
- REALISASI ANGGARAN
- ANALISIS EFISIENSI

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun ke pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2025-2029. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah di tetapkan tercapai atau tidak.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan pada tahun 2025 adalah sebesar **102%**.

Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern **(101%)**
2. Meningkatnya tingkat keyanikan dan kepercayaan publik **(100%)**
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional **(106%)**

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\% \text{ TARGET}$$

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran sebagai mana dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya peradilan yang efektif,transparan,akuntabel,responsive dan Modern

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%	99,46%	101%
2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	99,56%	101%
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	20%	100%
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	14%	15,55%	111%
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%	100%	100%
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara			101%

Sumber Data : SIPP, Evakip

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.99	100%
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara</i>			100%

Sumber Data : Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	90,76	108
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	94,90	97,83
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97	97,60	101
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80	100	125
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80	85	106
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3	3	100
<i>Rata-Rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara</i>			106

Sumber Data : Aplikasi SIKEP MA.RI, Aplikasi Myintress, Aplikasi Emonev Kemenkeu Dan Aplikasi E-Sadewa MA.RI

CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN DIBANDINGKAN DENGAN PENGADILAN NEGERI SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI RIAU

Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan sudah mendekati capaian kinerja secara menyeluruh di Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2025, dengan data sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Terwujudnya peradilan yang efektif ,transparan, akuntabel, responsive dan Modern. Dimana capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2025 memperoleh capaian sebesar 101% sedangkan target kinerja nasional sebesar 100% yang menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja pada sasaran ini telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi Pengadilan Negeri Pelalawan dalam menjaga kualitas pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.
2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik. Realisasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2025 sebesar Realisasi sebesar 100%, sedangkan realisasi kinerja nasional sebesar 102%. Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025 mencapai 100% yang menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja pada sasaran ini telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi Pengadilan Negeri Pelalawan dalam menjaga kualitas pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.
3. Sasaran Strategis III: Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan sebesar 100 mendekati capaian kinerja nasional sebesar 103. capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan pada Tahun 2025 mencapai 106. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja nasional sebesar 103 capaian Pengadilan Negeri Pelalawan berada sedikit di bawah rata-rata nasional, namun tetap berada pada kategori sangat baik Pengadilan Negeri Pelalawan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan manajemen

peradilan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Ke depan, Pengadilan Negeri Pelalawan akan terus melakukan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi sistem pengendalian internal guna menjaga konsistensi kinerja dan menyelaraskannya dengan capaian nasional.

Berikut ini rincian perbandingan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau dengan capaian kinerja secara nasional pada Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum dijelaskan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern										
	Nama	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu			Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan tingkat pertama kepada para pihak			Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	89%	93%	104,49%	95%	100%	105,26%	72%	76%	105,56%
2	Pengadilan Negeri Dumai	98%	99,03%	101,05%	99%	99,96%	100,97%	80%	80,33%	100,41%
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	90%	94,96%	105,51%	99%	100%	101,01%	98%	100,00%	102,04%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	94%	96,80%	102,98%	94%	100%	106,38%	94%	100,00%	106,38%
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	95%	96%	101,05%	98%	98%	100,31%	90%	94%	104,11%
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	98%	99,46%	101,49%	98%	100%	101,59%	100%	100,00%	100,00%
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	97%	99,62%	102,70%	98%	100%	102,04%	97%	100%	103,09%
8	Pengadilan Negeri Rengat	97%	97,09%	100,09%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	95%	99,22%	104,44%	99%	100%	101,01%	95%	100%	105,26%
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	90%	98,14%	109,04%	91%	100%	109,89%	91,02%	100,00%	109,87%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	98%	98,37%	100,38%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%

Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern										
		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			Persentase Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata		
	Nama	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	72%	76,00%	105,56%	92,00%	98,00%	106,52%	45,00%	48,00%	106,67%
2	Pengadilan Negeri Dumai	75%	76,74%	102,33%	93%	96,05%	103,28%	28%	28,57%	102,04%
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	98%	100,00%	102,04%	95,00%	97,35%	102,47%	55,00%	65,21%	118,56%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	94%	100,00%	106,38%	95,00%	100,00%	105,26%	50,00%	50,00%	100,00%
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	90%	93,50%	103,89%	95%	97%	101,89%	5%	0%	0,00%
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	5%	0%	0%
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	97%	100%	103,09%	98%	100%	102,04%	100%	100%	100,00%
8	Pengadilan Negeri Rengat	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	99%	100%	101,01%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	95%	100%	105,26%	96%	100%	104,17%	65%	66,67%	102,57%
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	91%	100%	109,89%	91%	97,20%	106,81%	46%	50%	108,70%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern										
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi		
	Nama	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	12%	13%	108,3%	3,0%	3,0%	100,0%	47,0%	50,0%	106,4%
2	Pengadilan Negeri Dumai	2,6%	2,68%	103,02%	18%	18,92%	105,11%	50%	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	50%	49,57%	99,1%	15%	15,64%	104,3%	100,0%	100,0%	100,0%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	25%	25,92%	103,7%	4%	4,76%	119,0%	90,0%	100%	111,1%
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	50%	50%	100,0%	5%	5,70%	114,00%	50%	0%	0,0%
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	100%	100%	100,0%	14%	16%	111,1%	100%	100%	100,0%
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	100,00%	100,00%	100,0%	4,30%	4,50%	104,7%	83,00%	85,71%	103,3%
8	Pengadilan Negeri Rengat	100%	100,00%	100,0%	25,00%	29%	114,3%	100%	100%	100,0%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	3,50%	3,59%	102,57%	4,00%	4,08%	102,00%	95%	100%	105,26%
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	91,00%	100,00%	109,89%	7%	7,55%	107,86%	1%	0%	0,0%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	97%	97,14%	100,14%	2,90%	2,94%	101,38%	65%	66,67%	102,57%

Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern											
	Nama	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative			Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi			Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi			Capaian Per Sasaran
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	95,0%	100,0%	105,3%	94,0%	99,0%	105,3%	95%	100%	105,26%	105,38%
2	Pengadilan Negeri Dumai	94%	94,89%	100,95%	96%	97,42%	101,48%	99%	100%	101,01%	101,97%
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	99,0%	100,0%	101,0%	99,0%	100,0%	101,0%	99%	100,00%	101,01%	103,17%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	94,0%	100,0%	106,4%	94,0%	100,0%	106,4%	94%	100,00%	106,38%	106,69%
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	100,0%	100,0%	100,0%	95,0%	100,0%	105,3%	95,00%	100,00%	105,26%	86,31%
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,0%	100%	100,00%	100,00%	92,85%
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	98%	100%	102,0%	98%	100%	102,0%	98%	100%	102,04%	102,25%
8	Pengadilan Negeri Rengat	100%	100%	100,0%	82%	84%	102,4%	100%	100%	100,00%	101,49%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	100%	100%	100,0%	80%	85,34%	106,68%	100%	100%	100,00%	103,27%
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	92%	100%	108,70%	91%	100%	109,89%	91%	100%	109,89%	100,04%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,37%

Sasaran Strategis 2 = Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik					
	Nama	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			Capaian Per Sasaran
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	94,00	99,00	105,32%	105,32%
2	Pengadilan Negeri Dumai	3,90	3,91	100,38%	100,38%
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	3,88	3,98	102,58%	102,58%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	3,9	3,99	102,31%	102,31%
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	3,80	3,96	104,21%	104,21%
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	3,98	3,99	100,25%	100,25%
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	3,80	4,00	105,26%	105,26%
8	Pengadilan Negeri Rengat	3,90	3,95	101,28%	101,28%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	3,60	3,78	105,00%	105,00%
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	3,86	3,998	103,58%	103,58%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	3,90	3,99	102,31%	102,31%

Sasaran Strategis 3 = Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional										
	Nama	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	83,00	83,00	100%	99,00	99,00	100%	97,00	97,00	100%
2	Pengadilan Negeri Dumai	79	79,81	101,03%	87	87,75	100,86%	87	87,48	100,55%
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	78,00	82,15	105%	96,00	98,84	103%	98,00	100,00	102%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	76,00	78,36	103%	94,00	98,98	105%	94,00	96,97	103%
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	77,00	77,99	101%	95,00	98,35	104%	95,00	98,05	103%
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	84,00	90,76	108%	97,00	94,9	98%	97,00	97,6	101%
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	80,00	81,79	101%	98,00	100,00	102%	98,00	100,00	102%
8	Pengadilan Negeri Rengat	80,00	80,00	100%	98,00	100,00	102%	97,00	97,58	101%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	75,00	79,17	105,56%	91,00	95,82	105,30%	88,00	88,57	100,65%
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	75,00	82,43	109,91%	85,00	93,05	109,47%	91,00	99,88	109,76%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	75,00	75,00	100,00%	93,00	93,75	100,81%	95,00	96,73	101,82%

Sasaran Strategis 3 = Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional												
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 03 Satuan KerjaPengadilan			Nilai Indikator Pengelolaan Aset Satuan Kerja Pengadilan			Capaian Per Sasaran	Capaian Kinerja
	Nama	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	100	100,00	100%	78,00	78,00	100%	3,00	3,00	100%	100,00%	103,57%
2	Pengadilan Negeri Dumai	97	100,00	103,09%	85	85,00	100,00%	3,2	3,25	101,56%	101,18%	101,18%
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	80	79,68	100%	75,00	79,68	106%	3,00	3,00	100%	102,69%	102,81%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	65	70,00	108%	70,00	75,00	107%	3,00	2,78	93%	103,15%	104,05%
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	95	96,81	102%	95,00	100,00	105%	3,20	3,40	106%	103,57%	98,03%
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	80	100	125%	80,00	85	106%	3,00	3,03	101%	106,43%	99,84%
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	98	100,00	102%	80,00	85,00	106%	3,00	3,22	108%	103,56%	103,69%
8	Pengadilan Negeri Rengat	81	81,25	100%	80,00	80,40	101%	3,30	3,38	102%	100,95%	101,24%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	80	100,00	125,00%	80,00	85,00	106,25%	3,00	3,05	101,67%	107,40%	105,22%
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	92	100,00	108,70%	78,00	85,00	108,97%	3,28	3,60	109,76%	109,43%	104,35%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	95,00	100,00	105,26%	95,00	96,14	101,20%	3,50	3,50	100,00%	101,52%	101,40%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN

SASARAN I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif ,Transparan, Akuntabel, Responsive Dan Modern.

Indikator I – Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang harus diselesaikan	Jumlah Perkara putus tepat waktu (<5 bulan)	Jumlah Perkara putus tidak tepat waktu (<5 bulan)	Target	**Realisasi	Capaian
2024	Perdata & Pidana	734	726	8	95%	98.91%	104%
2025	Perdata & Pidana	927	922	5	98%	99,46%	101%

Indikator Kinerja “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara (perdata & pidana) yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara (perdata & pidana) yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara (perdata&pidana) yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.

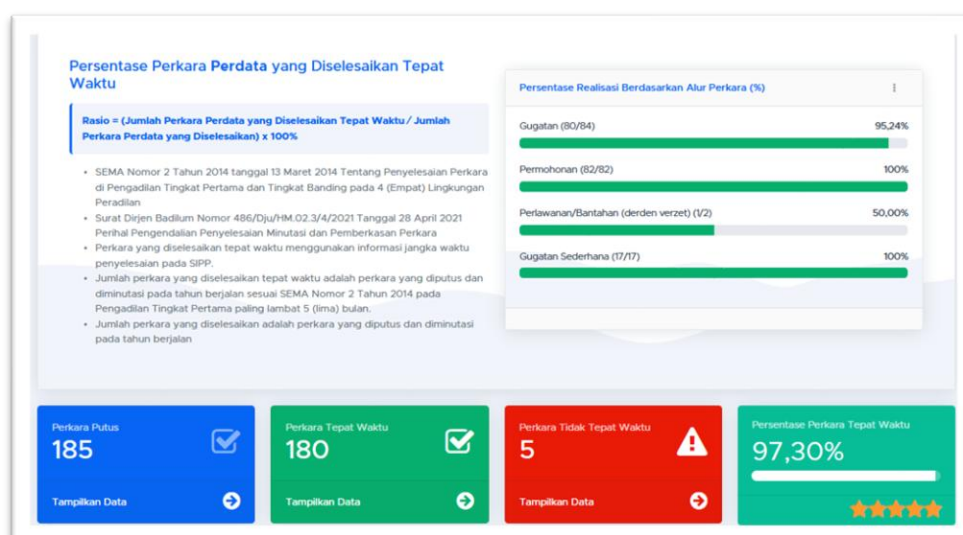
Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yaitu maksimal 5 (Lima) bulan untuk penyelesaian perkara Tingkat Pertama.

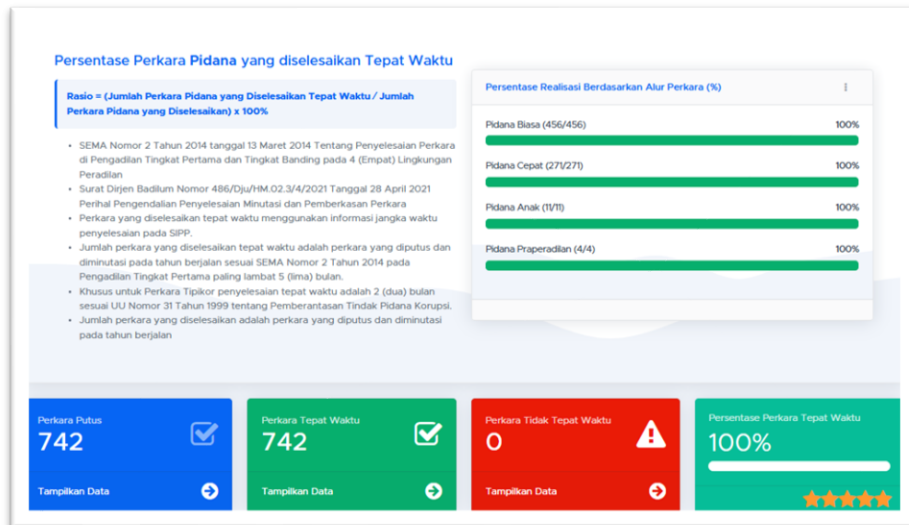
$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi Kinerja Penyelesaian Perkara (perdata & pidana) tepat waktu pada tahun 2025 sebesar **101%** dengan jumlah perkara yang putus sebanyak 922 perkara. Sehingga capaian pada tahun 2025 ini melebihi target sebesar **98%**.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa target penanganan perkara (perdata & pidana) yang diselesaikan tepat waktu pada tahun sebelumnya diupayakan mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2025 terdapat penurunan angka perkara yang putusnya melebihi waktu 5 bulan sehingga realisasi penyelesaian perkara perdata yang secara tepat waktu sebesar **99,46%** dengan capaian **101%**.

Jumlah penyelesaian perkara ini dihitung secara sistematis melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung RI, dan pengukuran kinerjanya diukur melalui aplikasi Evakip Pengadilan Tinggi Riau yang dapat diakses melalui alamat <https://evakip.pt-pekabbaru.go.id>. Berdasarkan data pada aplikasi SIPP, jumlah perkara (perdata & pidana) Pengadilan Negeri Pelalawan yang putus tahun 2025 sebanyak 927 perkara, dimana Perkara Pidana sebanyak 742 perkara dan Perkara Perdata sebanyak 185 perkara. Berdasarkan pengukuran kinerja pada aplikasi Evakip Pengadilan Tinggi Riau, terdapat 5 perkara perdata yang putus melebihi dari batas waktu yang telah ditetapkan. Ini dikarenakan perkara perdata tergugat tidak hadir sehingga harus melakukan pemanggilan umum melalui Radio sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian perkara perdata tersebut. Realisasi indikator ini sebesar 99,46%, dan melebihi target 98%, sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 101%.

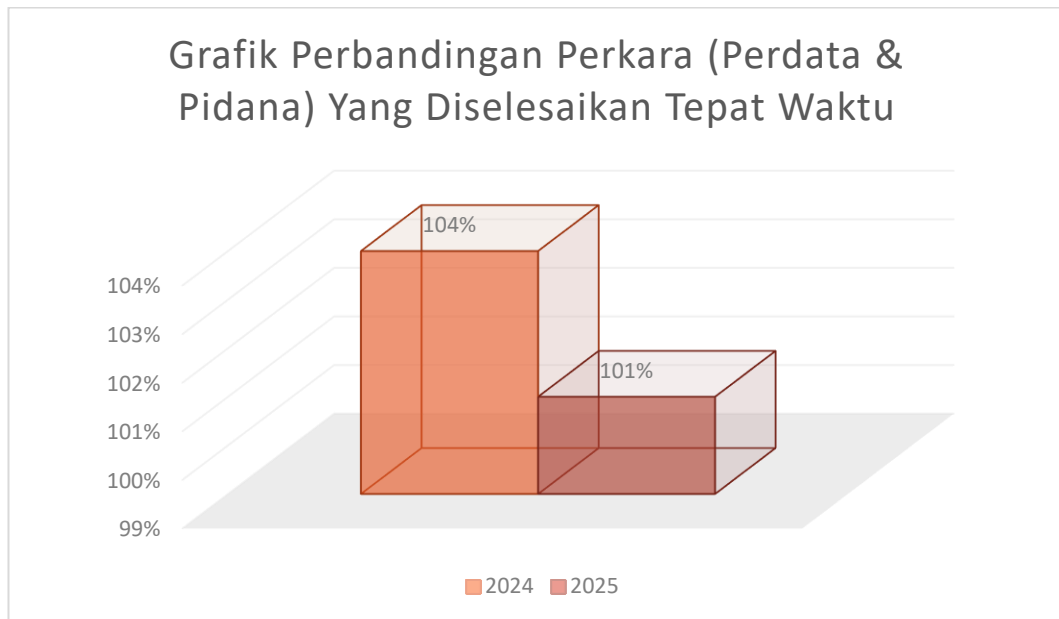




Gambar 1. Pengukuran capaian indikator “Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu secara elektronik dari Evakip”

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2020-2025 penyelesaian perkara (perdata & pidana) secara tepat waktu dengan target 99%. Sesuai data tabel diatas penyelesaian perkara yang diselesaikan secara tepat setiap tahunnya selalu memenuhi target yang telah ditetapkan dan dapat dipertahankan sesuai target kinerja 98%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian perkara (perdata & pidana) secara tepat waktu.

Berikut ini adalah grafik perbandingan perkara (perdata & pidana) yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :



Grafik 1. Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Adapun faktor yang mendukung tercapainya kinerja penyelesaian perkara tepat waktu, baik perdata dan pidana adalah :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 5 (lima) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat pertama. Dengan kebijakan tersebut, maka otomatis Hakim dan Panitera bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu maksimal hanya 5 bulan.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring MIS SIPP, rapat koordinasi, Whatsapp Group, teleconference.
3. Adanya reward dan punishment terhadap penyelesaian sisa perkara yang tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.
4. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Bagian Kepaniteraan.

Indikator II – Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator Kinerja Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yaitu perbandingan Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirim kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang putus.

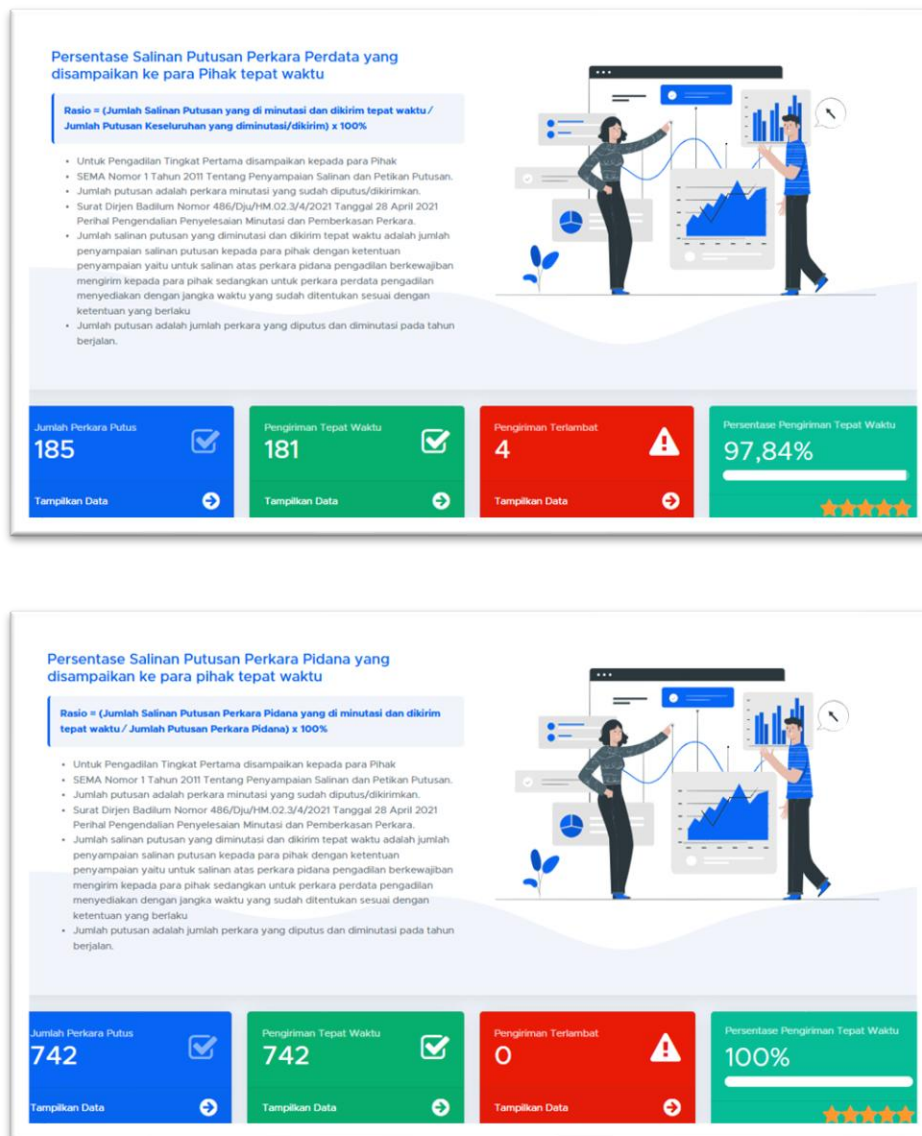
$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang tersedia / dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang di putus}} \times 100\%$$

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang Putus	Jumlah Salinan Putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak tepat waktu	Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tidak tepat waktu	Target	**Realisasi	Capaian
2024	Perdata & Pidana	919	907	12	95%	98.69%	103%
2025	Perdata & Pidana	927	923	4	98%	99,56%	101%

Berdasarkan pada tabel diatas Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak mencapai realisasi **101%**, dimana pada tahun 2025 terdapat 4 perkara perdata yang penyampaian Salinan putusan kepada para pihak tidak dapat dilaksanakan secara tepat waktu.

Jumlah penyelesaian perkara ini dihitung secara sistematis melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung RI, dan pengukuran kinerjanya diukur melalui aplikasi Evakip Pengadilan Tinggi Riau yang dapat diakses melalui alamat <https://evakip.pt-pekanbaru.go.id>. Berdasarkan data pada

aplikasi SIPP, untuk perkara sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersediannya salinan putusan pada SIPP dengan waktu penyelesaian 14 hari kerja untuk perkara perdata dan 7 hari kerja untuk perkara pidana.

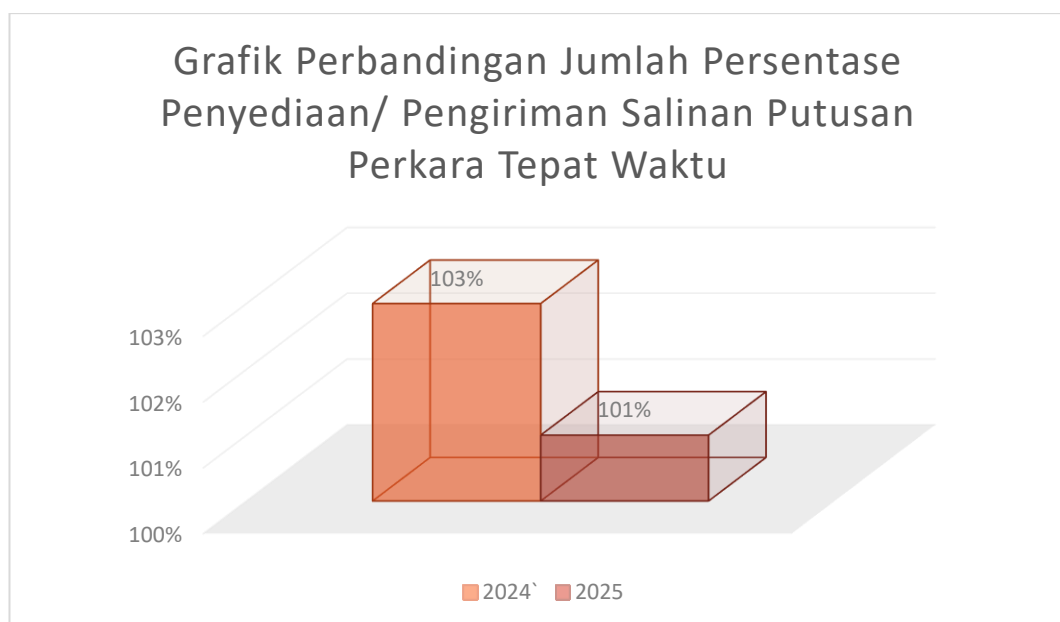


Gambar 2. Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak secara elektronik dari Evakip tanun 2025"

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Jumlah Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para

pihak memiliki target 99%. Sesuai data tabel diatas Persentase penyediaan /pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu pada tahun 2025 mencapai 101%, realisasi kinerja ini dapat dipertahan dari tahun sebelumnya hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam penyediaan/ pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu kepada para pihak.

Berikut ini adalah grafik perbandingan Jumlah Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu sebagai berikut :



Grafik 2. Berikut ini adalah grafik perbandingan Jumlah Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu

Indikator III - Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara Tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak

Pengukuran Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan untuk memperkuat akuntabilitas, kepastian hukum, dan kualitas layanan peradilan. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja pengadilan pengaju dalam

menyampaikan pemberitahuan hasil putusan upaya hukum kepada para pihak secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang dikirimkan kepada para pihak dalam batas waktu yang ditentukan dengan jumlah seluruh putusan upaya hukum yang diterima oleh pengadilan pengaju pada periode pengukuran. Ketepatan waktu pemberitahuan menjadi aspek utama dalam indikator ini, karena berpengaruh langsung terhadap kepastian hukum dan hak para pihak untuk mengetahui hasil putusan serta menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

$$\frac{\text{Jumlah Pemberitahuan amar/putusan tingkat banding,kasasi,PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju Kpd para pihak}}{\text{Jumlah Perikan atau amar putusan banding,kasasi,PK yang diterima}} \times 100\%$$

Tabel 2. Pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara Tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak

Tahun	Perkara	Jumlah Petikan / amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Jumlah pemberitahuan petikan / amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah pemberitahuan petikan / amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak tidak tepat waktu	Target	**Realisasi	Capaian
2025	Perdata & Pidana	84	84	-	100%	100%	100%

Implementasi IKU ini mendorong Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memperkuat pengelolaan administrasi perkara, khususnya dalam proses penerimaan salinan putusan dari pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung, pencatatan dalam register perkara, serta percepatan pengiriman pemberitahuan kepada para pihak. Kinerja pemberitahuan isi putusan telah menggunakan metode pengiriman secara elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim pada domisili elektronik para pihak. Dan Kinerja Pemberitahuan isi

putusan melalui surat tercatat / pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai kepada para pihak.

Berikut ini rincian jumlah pengiriman pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3. Jumlah pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara Tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak Tahun 2025

Bulan	Petikan amar / putusan Banding Kasasi Dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju	Jumlah pemberitahuan petikan / amar putusan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	Realisasi Persentase petikan / amar diterima para pihak secara tepat waktu
Januari	2	2	100%
Februari	10	10	100%
Maret	8	8	100%
April	9	9	100%
Mei	11	11	100%
Juni	3	3	100%
Juli	9	9	100%
Agustus	6	6	100%
Seotember	5	5	100%
Oktober	5	5	100%
November	10	10	100%
Desember	6	6	100%
Jumlah	84	84	100%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Jumlah pengiriman pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak memiliki target 100%. Sesuai data tabel diatas Persentase pengiriman pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu pada tahun 2025 mencapai 100%. Diharapkan realisasi kinerja ini dapat dipertahan dan menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal dan tidak hanya berfokus pada penyelesaian

administrasi perkara secara formal, tetapi juga pada kualitas layanan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Pengukuran indikator ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin administrasi, transparansi proses peradilan, serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Indikator IV - Persentase Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara Tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak

$$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

Pengukuran Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan untuk memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas administrasi perkara, serta kualitas layanan peradilan pidana. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK yang telah dikirimkan secara tepat waktu kepada para pihak dengan jumlah keseluruhan salinan putusan upaya hukum pidana yang diterima oleh pengadilan pengaju.

Tabel 4. Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak

Tahun	Perkara	Jumlah Salinan putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak secara tepat waktu	Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak secara tidak tepat waktu	Target	**Realisasi	Capaian
2025	Pidana	69	69	-	100%	100%	100%

Berikut ini rincian jumlah pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 5. Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak Tahun 2025

Bulan	Salinan putusan pidana Banding,Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju	Salinan putusan pidana Banding,Kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu	Realisasi Persentase
Januari	1	1	100%
Februari	7	7	100%
Maret	4	4	100%
April	6	6	100%
Mei	9	9	100%
Juni	2	2	100%
Juli	7	7	100%
Agustus	4	4	100%
Seotember	3	3	100%
Oktober	5	5	100%
November	9	9	100%
Desember	12	12	100%
Jumlah	69	69	100%

Dalam pelaksanaannya, pengiriman salinan putusan dilakukan secara elektronik /surat tercatat dimana kinerja Salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak Salinan putusan diterima pengadilan sampai diterima para pihak. Pemanfaatan sarana elektronik dan layanan pos tercatat bertujuan untuk mempercepat proses penyampaian, meningkatkan ketertelusuran, serta menjamin akuntabilitas pengiriman salinan putusan kepada para pihak.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak memiliki target 100%. Sesuai data tabel

diasas Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu pada tahun 2025 mencapai 100%, realisasi kinerja ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan selalu berupaya untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam penyediaan/pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu kepada para pihak. Dan diharapkan Pengadilan Negeri Pelalawan dapat terus memepertahankan kinerjanya melalui indikator pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh kepada Para Pihak .

Indikator V - Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Pengukuran Persentase Putusan Perkara yang Diunggah pada Direktori Putusan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan untuk memperkuat keterbukaan informasi, transparansi peradilan, serta pemenuhan hak publik atas akses informasi putusan pengadilan. Indikator ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

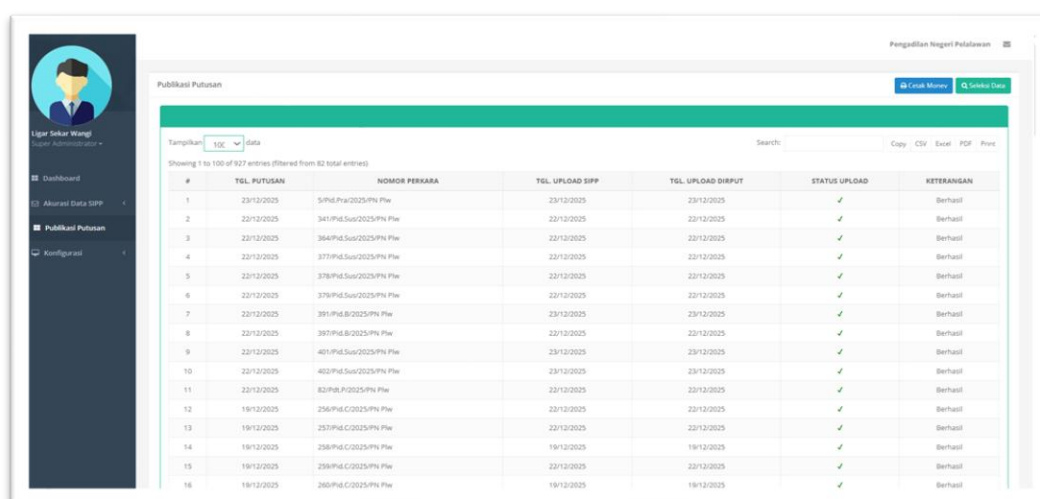
$$\frac{\text{Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah Putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah putusan perkara yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan jumlah putusan yang telah diminutasi dalam periode pengukuran yang sama. Putusan yang dimaksud adalah seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan administrasi (minutasi), sehingga secara normatif telah memenuhi syarat untuk dipublikasikan kepada masyarakat melalui Direktori Putusan.

Tabel 6. Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Tahun	Perkara	Jumlah putusan yang telah diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan	Target	**Realisasi	Capaian
2025	Pidana & Perdata	927	927	100%	100%	100%

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan telah menyelesaikan proses minutasi dan pengunggahan putusan secara tertib dan tepat waktu. Tercatat sebanyak 927 perkara pidana dan perdata yang telah diminutasi dan seluruhnya diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan data pada Aplikasi monitoring SIPP yang mana didalamnya terdapat fitur monitoring publikasi putusan pengadilan jumlah perkara yang telah minutasi sudah seluruhnya diunggah pada Direktori Putusan, sehingga capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan pada indikator Persentase Putusan Perkara yang Diunggah pada Direktori Putusan mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.



#	TGL PUTUSAN	NOMOR PERKARA	TGL UPLOAD SIPP	TGL UPLOAD DIRPUT	STATUS UPLOAD	KETERANGAN
1	23/12/2025	5/Pdt.Pra/2025/PN Plw	23/12/2025	23/12/2025	✓	Berhasil
2	22/12/2025	341/Pdt.Sus/2025/PN Plw	22/12/2025	22/12/2025	✓	Berhasil
3	22/12/2025	364/Pdt.Sus/2025/PN Plw	22/12/2025	22/12/2025	✓	Berhasil
4	22/12/2025	377/Pdt.Sus/2025/PN Plw	22/12/2025	22/12/2025	✓	Berhasil
5	22/12/2025	378/Pdt.Sus/2025/PN Plw	22/12/2025	22/12/2025	✓	Berhasil
6	22/12/2025	379/Pdt.Sus/2025/PN Plw	22/12/2025	22/12/2025	✓	Berhasil
7	22/12/2025	391/Pdt.B/2025/PN Plw	23/12/2025	23/12/2025	✓	Berhasil
8	22/12/2025	397/Pdt.B/2025/PN Plw	22/12/2025	22/12/2025	✓	Berhasil
9	22/12/2025	401/Pdt.Sus/2025/PN Plw	23/12/2025	23/12/2025	✓	Berhasil
10	22/12/2025	402/Pdt.Sus/2025/PN Plw	23/12/2025	23/12/2025	✓	Berhasil
11	22/12/2025	83/Pdt.P/2025/PN Plw	22/12/2025	22/12/2025	✓	Berhasil
12	19/12/2025	256/Pdt.C/2025/PN Plw	22/12/2025	22/12/2025	✓	Berhasil
13	19/12/2025	257/Pdt.C/2025/PN Plw	22/12/2025	22/12/2025	✓	Berhasil
14	19/12/2025	258/Pdt.C/2025/PN Plw	19/12/2025	19/12/2025	✓	Berhasil
15	19/12/2025	259/Pdt.C/2025/PN Plw	22/12/2025	22/12/2025	✓	Berhasil
16	19/12/2025	260/Pdt.C/2025/PN Plw	19/12/2025	19/12/2025	✓	Berhasil

URL	no_perkara	tgl_reg	tgl_putus	tgl_upload
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	32/Pdt.G/2024/PN Pw	2024-07-22	2025-01-09	2025-01-09 16:10:53
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	318/Pid.B/2024/PN Pw	2024-08-16	2025-01-02	2025-01-02 12:42:54
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	38/Pdt.Bth/2024/PN Pw	2024-09-05	2025-09-25	2025-09-29 09:58:52
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	255/Pid.Sus/2024/PN Pw	2024-09-12	2025-01-02	2025-01-07 12:42:51
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pw	2024-09-30	2025-01-14	2025-01-15 08:44:52
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	43/Pdt.G/2024/PN Pw	2024-10-03	2025-02-06	2025-02-06 16:09:13
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	42/Pdt.Bth/2024/PN Pw	2024-10-03	2025-03-26	2025-03-27 20:16:15
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	44/Pdt.G/2024/PN Pw	2024-10-15	2025-03-20	2025-03-24 20:25:55
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	309/Pid.Sus/2024/PN Pw	2024-10-18	2025-01-08	2025-01-08 13:11:22
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	313/Pid.B/2024/PN Pw	2024-10-22	2025-01-08	2025-01-08 13:11:24
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	312/Pid.B/2024/PN Pw	2024-10-22	2025-01-08	2025-01-08 13:11:26
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	45/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pw	2024-10-28	2025-05-07	2025-05-16 10:10:38
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	46/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pw	2024-10-30	2025-06-02	2025-06-03 08:27:57
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	323/Pid.B/2024/PN Pw	2024-11-01	2025-01-08	2025-01-09 11:46:03
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	327/Pid.B/2024/PN Pw	2024-11-04	2025-01-08	2025-01-09 11:46:02
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	329/Pid.B/2024/PN Pw	2024-11-05	2025-01-08	2025-01-09 11:46:02
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	47/Pdt.G/2024/PN Pw	2024-11-05	2025-02-10	2025-02-12 08:09:39
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	328/Pid.Sus/2024/PN Pw	2024-11-05	2025-02-12	2025-02-14 09:04:51
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	331/Pid.B/2024/PN Pw	2024-11-06	2025-01-08	2025-01-09 11:46:09
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	330/Pid.B/2024/PN Pw	2024-11-06	2025-01-23	2025-01-30 08:29:55
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	48/Pdt.G/2024/PN Pw	2024-11-06	2025-02-06	2025-02-06 16:09:07
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	332/Pid.Sus-LH/2024/PN Pw	2024-11-07	2025-01-23	2025-01-30 08:29:51
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	333/Pid.B/2024/PN Pw	2024-11-08	2025-01-13	2025-01-14 09:45:00
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	49/Pdt.G/2024/PN Pw	2024-11-08	2025-01-23	2025-01-30 08:30:00
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	50/Pdt.G/2024/PN Pw	2024-11-08	2025-02-20	2025-02-20 16:27:23
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	335/Pid.Sus/2024/PN Pw	2024-11-12	2025-01-22	2025-01-23 08:22:43
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	337/Pid.Sus/2024/PN Pw	2024-11-13	2025-02-19	2025-02-20 16:27:27
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	338/Pid.B/2024/PN Pw	2024-11-14	2025-02-03	2025-02-04 08:42:52
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	339/Pid.Sus/2024/PN Pw	2024-11-15	2025-01-08	2025-01-09 11:46:08
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	341/Pid.B/2024/PN Pw	2024-11-15	2025-01-20	2025-01-21 08:22:19
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	340/Pid.Sus/2024/PN Pw	2024-11-15	2025-02-12	2025-02-14 09:05:21
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefce9a0b8a04ac21313631303533/index	343/Pid.Sus/2024/PN Pw	2024-11-15	2025-02-26	2025-03-04 08:01:36

Gambar 3. Aplikasi monitoring SIPP terdapat fitur monitoring publikasi putusan

Berikut ini rincian jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 7. Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025

Bulan	Jumlah putusan yang diminutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori Putusan	Realisasi Persentase
Januari	50	50	100%
Februari	84	84	100%
Maret	75	75	100%
April	61	61	100%
Mei	60	60	100%
Juni	86	86	100%
Juli	104	104	100%
Agustus	94	94	100%
Seotember	83	83	100%
Oktober	87	87	100%
November	54	54	100%
Desember	89	89	100%
Jumlah	927	927	100%

Putus	Register	Upload
2026 79	2026 84	2026 79
2025 925	2025 897	2025 925
2024 736	2024 731	2024 744
2023 759	2023 786	2023 753
2022 574	2022 581	2022 582

Gambar 4. Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 Jumlah jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan memiliki target 100%. Sesuai data tabel diatas Persentase Dengan capaian ini menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Pelalawan dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dan transparansi peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Realisasi kinerja telah diselesaikan dengan capaian 100% sepanjang tahun 2025 dengan target yang ditetapkan 100%. Diharapkan Pengadilan Negeri Pelalawan dapat mempertahankan capaian kinerja pada indikator ini secara berkelanjutan melalui penguatan koordinasi antarunit kerja, peningkatan disiplin administrasi perkara, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi peradilan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya peradilan yang transparan, akuntabel, dan modern.

Indikator VI – Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

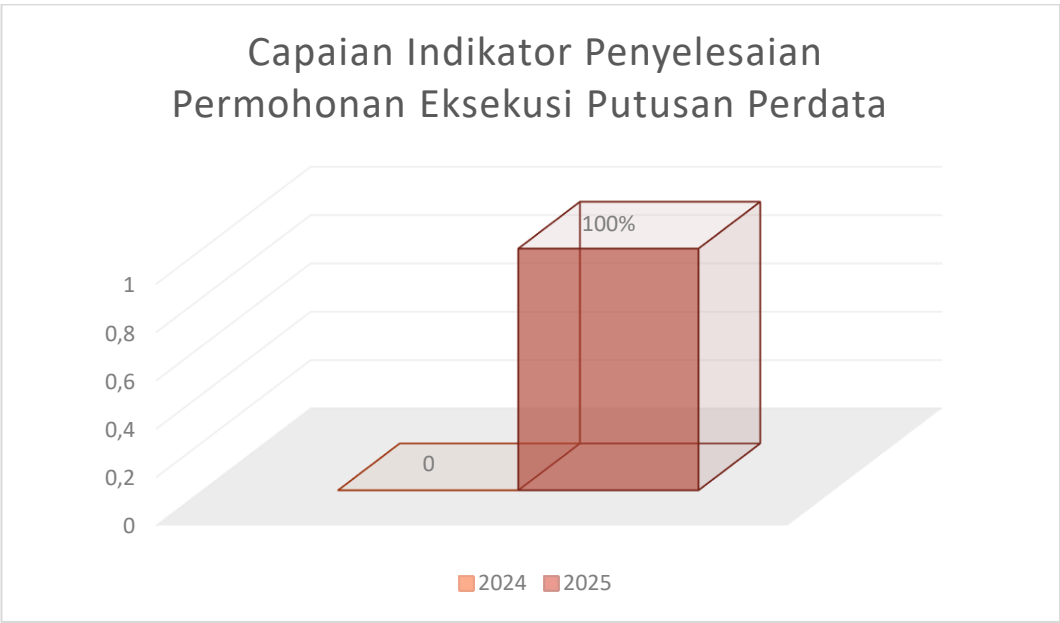
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan adalah perbandingan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi. Pengukuran Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata pada Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mendefinisikan keberhasilan eksekusi secara lebih ketat dan berorientasi pada

hasil (*outcome*). Dalam IKU baru tersebut, suatu permohonan eksekusi dinyatakan berhasil apabila eksekusi telah dilaksanakan secara nyata, dicabut oleh pemohon, atau dicoret dari register eksekusi termasuk dalam kategori *non-executabel*. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang berhasil diselesaikan dengan jumlah seluruh putusan perdata yang dimohonkan eksekusi pada tahun berjalan.

$$\frac{\text{Jumlah Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$$

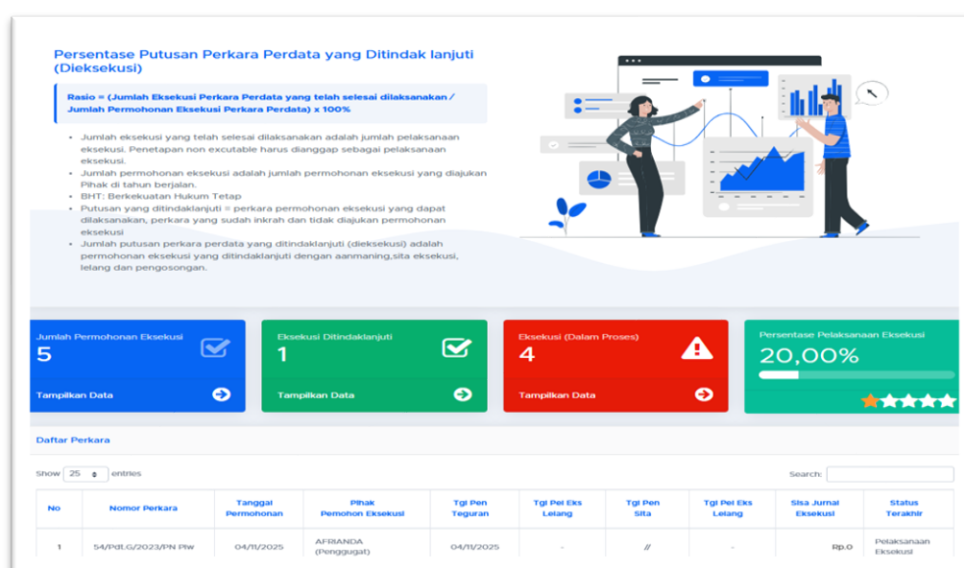
Tabel 8. Capaian Indikator Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata

Tahun	Perkara	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan	Target	**Realisasi	Capaian
2024	Perdata	3	-	NA	NA	NA
2025	Perdata	5	1	20%	20%	100%



Grafik 3. Capaian Indikator Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata

Pada Tahun 2025 realisasi Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata adalah sebesar 100% dimana dari 5 (lima) putusan perkara perdata yang dimohonkan eksekusi terdapat 1(satu) perkara yang berhasil ditindaklanjuti eksekusi. Dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 20% dapat terealisasi sebesar 20% sehingga capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025 untuk indikator penyelesaian permohonan eksekusi ini sebesar 100%.



Gambar 5. Pengukuran capaian Indikator “Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti eksekusi secara elektronik dari Evakip”

Tabel. 10 Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata Tahun 2025

Bulan	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Jumlah permohonan yang diselesaikan eksekusi	Realisasi Persentase
Januari	-	-	0
Februari	-	-	0
Maret	-	-	0
April	-	-	0
Mei	-	-	0
Juni	-	-	0
Juli	1	-	0
Agustus	-	-	0

Seotember	1	-	0
Oktober	-	-	0
November	3	1	33.33%
Desember	-	-	0
Jumlah	5	1	20%

Berdasarkan data pada tabel diatas Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan efektivitas penanganan permohonan eksekusi putusan perdata oleh Pengadilan Negeri Pelalawan, meskipun pelaksanaan eksekusi merupakan tahapan yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kewenangan pengadilan. Capaian ini juga mencerminkan keseriusan dan komitmen aparatur pengadilan dalam menyelesaikan permohonan eksekusi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan tercapainya target kinerja sebesar 20%, sudah memenuhi target jangka menengah sesuai Renstra 2025-20209 dimana target yang ditetapkan sebesar 6%. Pengadilan Negeri Pelalawan diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada indikator penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata melalui penguatan koordinasi dengan para pihak, optimalisasi proses aanmaning dan eksekusi, serta penertiban administrasi register eksekusi, sehingga mendukung terwujudnya kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

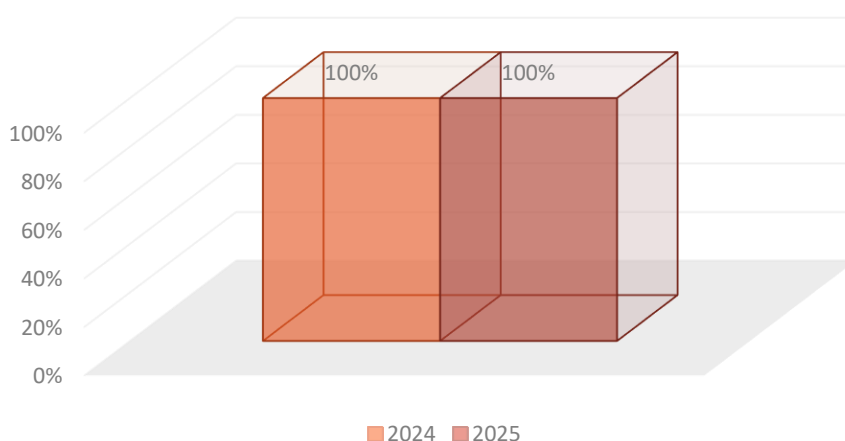
Indikator VII – Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative

Indikator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif. Dimana ndikator ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara serta mendorong penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, keadilan substantif, dan kemanfaatan bagi para pihak.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yg berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$$

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan RJ	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan RJ	Target	**Realisasi	Capaian
2024	Pidana	1	1	100%	100%	100%
2025	Pidana	20	20	100%	100%	100%

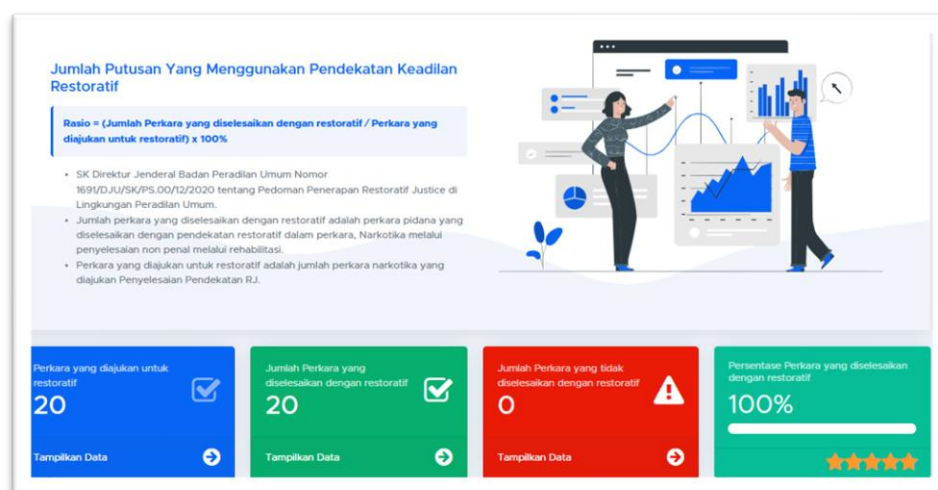
Capaian Indikator Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Restoratif



Pada Tahun 2025, terdapat 20 perkara yang memenuhi kriteria untuk diterapkan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Pelalawan. Dari jumlah tersebut, seluruh 20 perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, sehingga realisasi kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah dilaksanakan secara optimal, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Negeri Pelalawan.

Tabel 12. Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative Tahun 2025.

Bulan	Jumlah perkara yang memenuhi penerapan pendekatan keadilan RJ	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan RJ	Realisasi Persentase
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	1	1	100%
April	1	1	100%
Mei	1	1	100%
Juni	1	1	100%
Juli	1	1	100%
Agustus	3	3	100%
Seotember	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	12	12	100%
Jumlah	20	20	100%



Gambar 6. Pengukuran capaian Indikator “Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif secara elektronik dari Evakip”

Dengan realisasi capaian sebesar 100% Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil memenuhi target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025–2029, yang menetapkan target sebesar 100% untuk indikator ini. Keberhasilan ini diharapkan dapat dipertahankan secara berkelanjutan melalui penguatan terhadap penerapan keadilan restoratif, sehingga dapat terus mendukung terwujudnya peradilan yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hal-hal yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mendukung keberhasilan perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative sehingga indikator ini dapat tercapai adalah :

1. Melakukan penguatan pemahaman aparatur peradilan terhadap konsep, prinsip, dan kriteria penerapan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung dan menjadi dasar dalam memastikan penerapan keadilan restoratif dilakukan secara tepat sasaran dan berorientasi pada keadilan substantif.
2. Hakim berperan aktif dalam memfasilitasi dialog yang konstruktif dan menjamin proses berjalan secara transparan dan konsisten menerapkan pendekatan keadilan restoratif pada perkara yang memenuhi kriteria, dengan memastikan adanya kesukarelaan para pihak, pemulihan keadaan semula, serta kesepakatan yang adil antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan keadilan restoratif, dan melakukan strategi perubahan rencana target kinerja jika realisasi belum tercapai target kinerja.

Melalui langkah-langkah tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan mampu mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif dan mendukung keberhasilan penyelesaian perkara secara menyeluruh, sehingga berkontribusi pada terwujudnya peradilan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada pemulihan serta keadilan bagi para pihak.

Indikator VIII – Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi pada periode pengukuran. Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta untuk mendorong penyelesaian perkara secara damai dan berkeadilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung telah merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung melalui SK KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

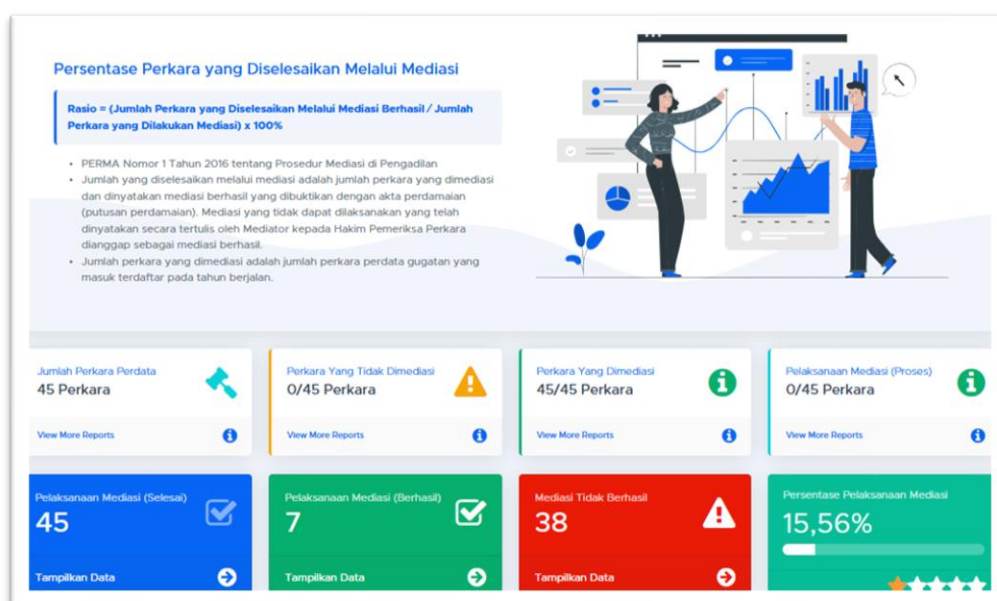
Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga diakomodasi dalam Perma ini.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2016 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini

mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat.

Tabel 12. Capaian Indikator Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi	Target	**Realisasi	Capaian
2024	Perdata Gugatan	32	0	0	NA	NA	NA
2025	Perdata Gugatan	45	7	38	14%	15.55%	111%



Grafik 4. Pengukuran capaian Indikator “Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan melalui mediasi secara Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Mediasi pada aplikasi Evakip”

Berdasarkan tabel dan data dari Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung, jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi pada tahun 2025 sebanyak 45 perkara, namun hanya 7 perkara yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi. Berdasarkan hasil evaluasi pada Aplikasi

Evakip Pengadilan Tinggi Riau yang dapat diakses pada alamat <https://evakip.pt-pekanbaru.go.id/> pada tahun 2025 realisasi indikator persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi mencapai target 15.55% dengan target 14% sehingga capaian kinerja yang diperoleh pada indikator ini sebesar 111%.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025–2029, yaitu sebesar 16%, capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan pada indikator ini telah berhasil memenuhi target jangka menengah. Hal ini mencerminkan komitmen dan konsistensi Pengadilan Negeri Pelalawan dalam mengoptimalkan peran mediasi sebagai bagian integral dari proses peradilan.

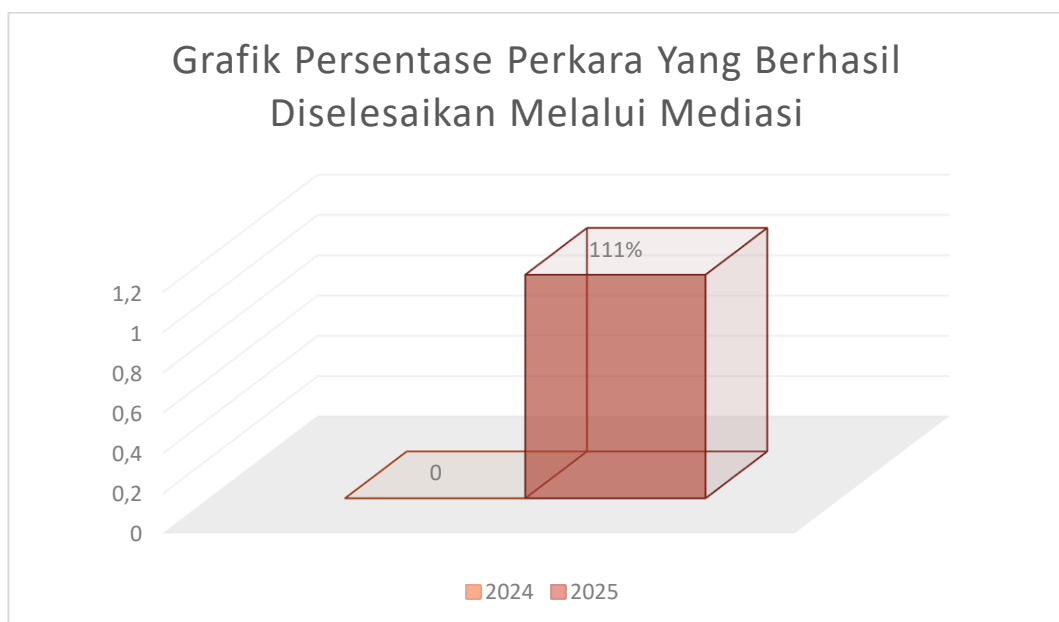
Tabel 13. Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi Tahun 2025.

Bulan	Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Realisasi Persentase
Januari	4	1	25%
Februari	2	-	-
Maret	3	1	33.33%
April	3	-	-
Mei	4	-	-
Juni	6	1	16.66%
Juli	2	-	-
Agustus	7	1	14,28%
Seotember	4	1	25%
Oktober	4	-	-
November	3	1	33.33%
Desember	3	1	33.33%
Jumlah	45	7	15.55%

Hal-hal yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mendukung keberhasilan dalam upaya memenuhi perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah:

1. Melalui penguatan peran dan kapasitas mediator, baik mediator hakim maupun mediator non-hakim, dengan memastikan penunjukan mediator dilakukan secara tepat serta mendorong pelaksanaan mediasi secara aktif, profesional, dan berorientasi pada penyelesaian damai yang berkeadilan.

2. Dengan memastikan setiap perkara yang memenuhi kriteria wajib mediasi diproses melalui tahapan mediasi secara optimal sejak awal persidangan. Majelis hakim juga berperan aktif dalam memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai manfaat dan konsekuensi positif penyelesaian perkara melalui mediasi.
3. pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
4. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan capaian perkara yang diselesaikan dengan mediasi dan melakukan perubahan strategi perubahan rencana target kinerja jika realisasi belum mencapai target kinerja.



Indikator IX – Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi diukur dengan membandingkan jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi dengan jumlah perkara anak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan diversi. Indikator ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta pendekatan keadilan restoratif.

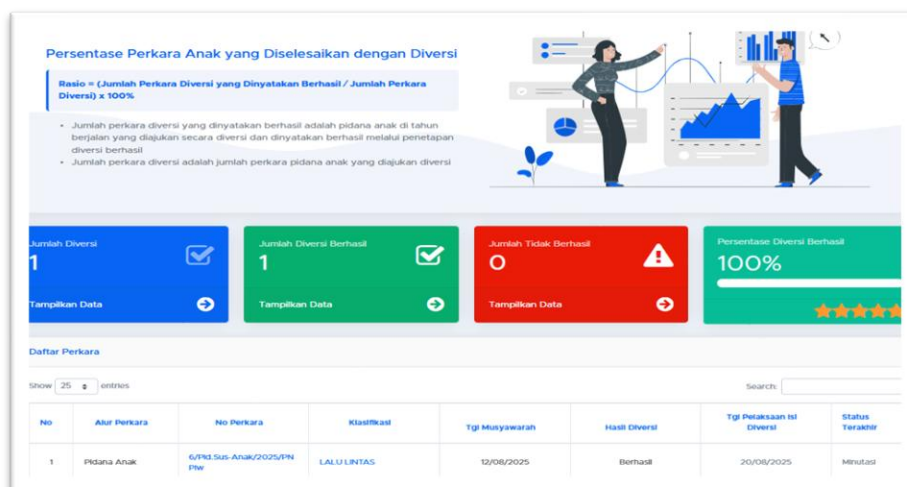
$$\frac{\text{Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan mencatat terdapat 1 (satu) perkara anak yang memenuhi kriteria penerapan diversi. Dari jumlah tersebut, seluruhnya berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi, sehingga realisasi capaian kinerja mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Keberhasilan capaian diversi perkara anak ini ditandai dengan adanya penempatan diversi berhasil dari penetapan ketua pengadilan.

Tabel 14. Capaian Indikator Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Tahun	Perkara	Jumlah perkara anak yang memenuhi syarat diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi	Target	**Realisasi	Capaian
2024	Perkara anak	2	0	NA	NA	NA
2025	Perkara anak	1	1	100%	100%	100%

Berdasarkan diatas terdapat perbedaan capaian kinerja yang signifikan antara dimana pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) perkara anak yang memenuhi syarat diversi, namun belum terdapat perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi, sehingga indikator ini belum dapat diukur (NA) dan belum menunjukkan capaian kinerja yang optimal. Namun sebaliknya, pada Tahun 2025 terjadi peningkatan kinerja terdapat 1 (satu) perkara anak yang memenuhi syarat diversi, dan seluruhnya berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Dengan demikian, realisasi kinerja tahun 2025 mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan proses diversi serta meningkatnya efektivitas koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perkara anak.



Gambar 7. Pengukuran capaian Indikator “Persentase Perkara anak yang Berhasil diselesaikan melalui diversi melalui Mediasi pada aplikasi Evakip”

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini diantaranya :

1. Hakim juga berperan aktif dalam memfasilitasi proses diversi agar berjalan secara adil, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan.
2. Melakukan penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, seperti kejaksaan, kepolisian, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan lembaga pendamping anak, guna memastikan proses diversi dapat dilaksanakan secara efektif sejak tahap awal penanganan perkara. Koordinasi ini menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelesaian perkara anak melalui diversi.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja, dan melakukan strategi perubahan rencana target kinerja jika realisasi belum mencapai target kinerja.

Dengan capaian kinerja sebesar 100% Pengadilan Negeri Pelalawan telah memenuhi target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025–2029. Ke depan, Pengadilan Negeri Pelalawan akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan sinergi antarinstansi, serta pengawasan dan evaluasi penerapan

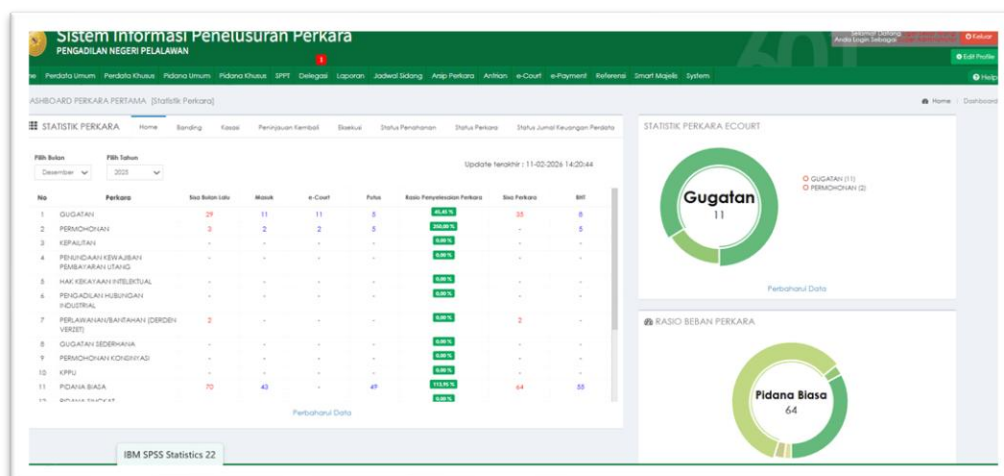
diversi secara konsisten, sehingga perlindungan hak anak dan keadilan restoratif dalam peradilan anak dapat terus terwujud secara optimal.

Indikator X – Persentase perkara perdata Tingkat Pertama yang menggunakan e-court

Indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court diukur dengan membandingkan jumlah perkara perdata yang diajukan melalui aplikasi e-Court dengan jumlah seluruh perkara perdata yang diajukan. Pengukuran indikator ini dilaksanakan sebagai implementasi kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Tata Usaha Negara, dan Tata Usaha Militer secara Elektronik, yang menegaskan bahwa administrasi dan persidangan perkara perdata dilaksanakan secara elektronik.

Indikator Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court juga merupakan IKU baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari kebijakan transformasi digital peradilan. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk memastikan implementasi administrasi dan persidangan perkara perdata secara elektronik dapat dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, dan terukur pada seluruh satuan kerja peradilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$$



Gambar 8. Perkara Perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court pada aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Pelalawan

Pada Tahun 2025, seluruh perkara perdata tingkat pertama yang diajukan di Pengadilan Negeri Pelalawan telah menggunakan aplikasi *e-Court*, sehingga dapat dipastikan capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100% sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-Court telah dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten, serta didukung oleh kesiapan sarana prasarana, sistem teknologi informasi, dan kompetensi aparatur peradilan.

Tabel 15. Capaian Indikator Persentase Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court tahun 2025

Tahun	Perkara	Jumlah perkara perdata yang diajukan	Jumlah perkara perdata yang diajukan menggunakan e-court	Target	**Realisasi	Capaian
2025	Perkara perdata	185	185	100%	100%	100%

Berikut ini adalah rincian jumlah perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 16. Jumlah perkara Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court tahun 2025

Bulan	Jumlah perkara perdata yang diajukan	Jumlah perkara perdata yang diajukan menggunakan e-court	Realisasi Persentase
Januari	9	9	100%
Februari	22	22	100%
Maret	18	18	100%
April	12	12	100%
Mei	14	14	100%
Juni	19	19	100%
Juli	19	19	100%
Agustus	16	16	100%
Seotember	19	19	100%
Oktober	17	17	100%
November	10	10	100%
Desember	10	10	100%
Jumlah	185	185	100%

Capaian kinerja sebesar 100% ini juga selaras dengan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025–2029, yang menargetkan penerapan *e-Court* pada seluruh perkara perdata tingkat pertama. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil memenuhi target jangka menengah pada indikator ini sejak tahun pertama periode Renstra.

Keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Pelalawan dalam mendukung terwujudnya peradilan yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Ke depan, Pengadilan Negeri Pelalawan akan terus mempertahankan capaian tersebut dengan meningkatkan kualitas layanan *e-Court*, memperkuat pendampingan kepada para pencari keadilan, serta memastikan pelaksanaan administrasi dan persidangan elektronik berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal-hal yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mendukung keberhasilan Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court antara lain:

1. Melakukan penerapan kebijakan administrasi dan persidangan perkara perdata secara elektronik secara konsisten, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, yang mewajibkan penggunaan e-Court dalam pengajuan perkara perdata tingkat pertama.
2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) petugas PTSP khususnya pada kepaniteraan perdata dan petugas layanan, terkait penggunaan aplikasi e-Court dan e-Litigasi. Pendampingan teknis dan koordinasi internal dilakukan untuk memastikan setiap perkara perdata yang diajukan telah melalui mekanisme elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan sosialisasi kepada para pencari keadilan, termasuk advokat dan pengguna layanan, mengenai tata cara pengajuan perkara perdata melalui e-Court.
4. Optimalisasi Pelayanan berbasis teknologi Informasi

Melalui langkah-langkah tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan berhasil mengimplementasikan e-Court secara menyeluruh pada perkara perdata tingkat pertama dan mencapai target kinerja pada indikator ini, sekaligus mendukung terwujudnya peradilan yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel.

Indikator XI – Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)

Indikator Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan secara Elektronik (e-Berpadu) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya integrasi sistem peradilan pidana dan percepatan transformasi digital layanan peradilan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu dengan jumlah seluruh perkara pidana yang dilimpahkan ke pengadilan pada periode pengukuran.

Penetapan indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pelimpahan perkara pidana dari aparat penegak hukum kepada pengadilan dilakukan secara terintegrasi, efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengurangi proses

administrasi manual. Implementasi e-Berpadu juga mendukung keterpaduan data antarinstansi dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$$

No	Pelimpahan Dari	Berkas Perkara & Terdakwa	Nomor Perkara
1	Nomor Pelimpahan : S.354/L.4.13/Fin.2/02/2026 10 Februari 2026	Nomor : DP/75/0/2025/RESKORM Tanggal : 28 November 2025 Terdakwa : MAWULIAN SILITONGA/As PAK TONGA	42/Pid.Su/2026/PN Ptw 10 Februari 2026 Status : Perkara Terdftar
2	Nomor Pelimpahan : S.470/L.4.13/Fin.2/02/2026 04 Februari 2026	Nomor : DP/129/0/2025/Res Narkoba Tanggal : 15 Oktober 2025 Terdakwa : RUKA BINS M RAG	32/Pid.Su/2026/PN Ptw 04 Februari 2026 Status : Perkara Terdftar
3	Nomor Pelimpahan : S.509/L.4.13/Fin.2/02/2026 06 Februari 2026	Nomor : BN/144/0/2026/RESUAB/DEA Tanggal : 07 Januari 2026 Terdakwa : YOLANDA AGUSTIN Ais YOLA BINSI MUSTAR	36/Pid.Su/2026/PN Ptw 06 Februari 2026 Status : Perkara Terdftar
4	Nomor Pelimpahan : S.348/L.4.13/Fin.2/02/2026 29 Januari 2026	Nomor : BP/106/0/RES.1.B./2025/Sesreskrim Tanggal : 30 November 2025 Terdakwa : JULFIKAR AIS JUL BINS ABDIN	21/Pid.Su/2026/PN Ptw 29 Januari 2026 Status : Perkara Terdftar
5	Nomor Pelimpahan : S.487/L.4.13/Fin.2/02/2026 06 Februari 2026	Nomor : DP/38/0/2025/RESKORM Tanggal : 19 Januari 2026 Terdakwa : RAMU AGUS SURYANTO Ais AGUS BINS ANTO	40/Pid.Su/2026/PN Ptw 06 Februari 2026 Status : Perkara Terdftar
6	Nomor Pelimpahan : S.490/L.4.13/Fin.2/02/2026 06 Februari 2026	Nomor : DP/27/0/2025/RESKORM Tanggal : 12 Februari 2026 Terdakwa : HANICEDW AGDY PRATAMA/Asis RED BINS SUDAGIO	39/Pid.Su/2026/PN Ptw 06 Februari 2026 Status : Perkara Terdftar
7	Nomor Pelimpahan : S.358/L.4.13/Fin.2/02/2026 03 Februari 2026	Nomor : BN/50/0/2025/Reskrim Tanggal : 02 Februari 2026 Terdakwa : MUHAMMAD SOJAK Ais OJAK BINS TERAS STORUS, KEPRI WISA WIPUTA SARMAN AIS KEPRI BINS DAWI SARMAN (Am)	27/Pid.Su/2026/PN Ptw 03 Februari 2026 Status : Perkara Terdftar

Gambar 9. Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik pada Aplikasi e-Berpadu

Pada Tahun 2025, seluruh perkara pidana yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pelalawan telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu, sehingga capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100% sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung secara optimal serta memiliki kesiapan dari sisi sistem, sumber daya manusia, dan tata kelola administrasi perkara pidana.

Tabel 17. Capaian Indikator Persentase perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2025

Tahun	Perkara	Jumlah perkara Pidana yang dilimpahkan	Jumlah perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Target	**Realisasi	Capaian
2025	Pidana	742	742	100%	100%	100%

Capaian kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik tahun 2025 sebesar 100%, ini juga selaras dengan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025–2029, yang menargetkan penerapan e-Berpadu pada seluruh perkara pidana yang dilimpahkan dengan capaian 100%. Keberhasilan ini tentunya mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Pelalawan dalam mewujudkan peradilan yang modern, efektif, dan berbasis teknologi informasi. Ke depan, Pengadilan Negeri Pelalawan akan terus mempertahankan capaian ini melalui penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait, peningkatan kualitas layanan berbasis elektronik, serta pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan administrasi perkara pidana secara elektronik.

Berikut ini adalah rincian jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 18. Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2025

Bulan	Jumlah perkara Pidana yang dilimpahkan	Jumlah perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik	Realisasi Persentase
Januari	41	41	100%
Februari	62	62	100%
Maret	57	57	100%
April	49	49	100%
Mei	46	46	100%
Juni	67	67	100%
Juli	85	85	100%

Agustus	78	78	100%
Seotember	64	64	100%
Oktober	70	70	100%
November	44	44	100%
Desember	79	79	100%
Jumlah	742	742	100%

Keberhasilan atas capaian ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Pelalawan dalam mendukung modernisasi peradilan dan peningkatan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga kedepan, Pengadilan Negeri Pelalawan akan terus mempertahankan capaian tersebut dengan memperkuat koordinasi dengan *stakeholder*, meningkatkan kualitas layanan e-Berpadu, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan layanan perkara pidana secara elektronik.

Hal-hal yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mendukung keberhasilan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) adalah:

1. Implementasi penuh aplikasi e-Berpadu sebagai sarana utama pengajuan dan pelimpahan berkas perkara perkara pidana, diarahkan untuk dilaksanakan secara elektronik guna memastikan proses yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik.
2. Melakukan penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, agar proses pelimpahan berkas perkara pidana melalui e-Berpadu dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan alur sistem yang telah ditetapkan.
3. Melakukan peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur pengadilan, terutama pada petugas PTSP kepaniteraan pidana dan petugas layanan, melalui pendampingan dan pemanfaatan panduan teknis e-Berpadu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dapat diproses secara cepat, tepat, dan akuntabel.

4. Melakukan sosialisasi kepada para pencari keadilan, Kepolisian dan pengguna layanan, mengenai tata cara pelimpahan berkas perkara pidana melalui e-Berpadu
5. Optimalisasi Pelayanan berbais teknologi Informasi.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja, dan melakukan strategi perubahan rencana target kinerja jika realisasi belum mencapai target kinerja

Indikator XII – Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)

Indikator Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e-Berpadu) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari kebijakan integrasi sistem peradilan pidana dan percepatan transformasi digital layanan peradilan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu dengan jumlah seluruh layanan perkara pidana yang diajukan ke pengadilan.

$$\frac{\text{Jumlah layanan Perkara Pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$$

No	Pemohon	Permohonan Penggeledahan	Jenis Penggeledahan	Status	Detail
1	BRIGADIR ALVIN PRATAMA, S.H. Kaputusan Resor Pelalawan Sat Sat Resnanakoba	E/26/W/RES.4.2./2026/Resnanakoba Tanggal Surat Permohonan : 03 Februari 2026 Tanggal Input Data : Sabtu, 07 Februari 2026, jam 11:39:10 WIB	Penetapan Persetujuan penggeledahan 25/Pid.Sus.Geledah/2026/PN Plw	Penetapan	
2	BRIGADIR ALVIN PRATAMA, S.H. Kaputusan Resor Pelalawan Sat Sat Resnanakoba	E/25/18/RES.4.2./2026/Resnanakoba Tanggal Surat Permohonan : 07 Februari 2026 Tanggal Input Data : Sabtu, 07 Februari 2026, jam 11:31:14 WIB	Penetapan Persetujuan penggeledahan 26/Pid.Sus.Geledah/2026/PN Plw	Penetapan	
3	BRIGADIR BONA RIO LENI TOBING Kaputusan Resor Pelalawan Sat Sat Resnanakoba	E/73/W/RES.4.2./2026/Resnanakoba Tanggal Surat Permohonan : 05 Februari 2026 Tanggal Input Data : Kamis, 05 Februari 2026, jam 03:50:44 WIB	Penetapan Persetujuan penggeledahan 27/Pid.Sus.Geledah/2026/PN Plw	Penetapan	
4	BRIGADIR BONA RIO LENI TOBING Kaputusan Resor Pelalawan Sat Sat Resnanakoba	E/73/W/RES.4.2./2026/Resnanakoba Tanggal Surat Permohonan : 05 Februari 2026 Tanggal Input Data : Kamis, 05 Februari 2026, jam 03:44:38 WIB	Penetapan Persetujuan penggeledahan 28/Pid.Sus.Geledah/2026/PN Plw	Penetapan	
5	BRIGADIR BONA RIO LENI TOBING Kaputusan Resor Pelalawan Sat Sat Resnanakoba	E/71/W/RES.4.2./2026/Resnanakoba Tanggal Surat Permohonan : 05 Februari 2026 Tanggal Input Data : Kamis, 05 Februari 2026, jam 03:38:07 WIB	Penetapan Persetujuan penggeledahan 29/Pid.Sus.Geledah/2026/PN Plw	Penetapan	
6	BRIPU NEDRIA LABAGATI Kaputusan Resor Pelalawan Sat Sat Resnanakoba	E/19/W/RES.4.2./2026/Resnanakoba Tanggal Surat Permohonan : 31 Januari 2026 Tanggal Input Data : Sabtu, 03 Februari 2026, jam 01:02:06 WIB	Penetapan Persetujuan penggeledahan 24/Pid.Sus.Geledah/2026/PN Plw	Penetapan	
7	BRIGADIR ELKAN PRANATA, S.H. Kaputusan Resor Pelalawan Sat Sat Resnanakoba	E/21/1/RES.4.2./2026/Resnanakoba Tanggal Surat Permohonan : 31 Januari 2026 Tanggal Input Data : Sabtu, 31 Januari 2026, jam 03:36:19 WIB	Penetapan Persetujuan penggeledahan 23/Pid.Sus.Geledah/2026/PN Plw	Penetapan	

Gambar 10. Layanan Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik pada aplikasi e-Berpadu

Pada Tahun 2025, seluruh layanan perkara pidana yang diajukan di Pengadilan Negeri Pelalawan telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu, sehingga capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100% sesuai dengan target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan kesiapan Pengadilan Negeri Pelalawan dari aspek sistem, sumber daya manusia, serta tata kelola administrasi perkara pidana berbasis elektronik. Capaian kinerja ini juga selaras dengan target jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025–2029, yang menargetkan seluruh layanan perkara pidana 100% dilaksanakan secara elektronik. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Pelalawan telah berhasil memenuhi target jangka menengah pada indikator ini sejak awal periode Renstra.

Tabel 9. Capaian Indikator Jumlah Layanan Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2025

Tahun	Perkara	Jumlah layanan perkara pidana	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Target	**Realisasi	Capaian
2025	Pidana	2.225	2.225	100%	100%	100%

Berikut ini adalah rincian jumlah layanan pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Jumlah Layanan Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2025

Bulan	Jumlah layanan perkara pidana	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik	Realisasi Persentase
Januari	131	131	100%
Februari	172	172	100%
Maret	178	178	100%
April	149	149	100%
Mei	169	169	100%
Juni	212	212	100%
Juli	185	185	100%
Agustus	177	177	100%
September	208	208	100%
Oktober	175	175	100%
November	245	245	100%
Desember	245	245	100%
Jumlah	2.225	2.225	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Pelalawan dalam mewujudkan peradilan yang modern, efektif, dan berbasis teknologi informasi. Ke depan, Pengadilan Negeri Pelalawan akan terus mempertahankan capaian ini melalui penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait, peningkatan kualitas layanan berbasis elektronik, serta

pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan administrasi perkara pidana secara elektronik.

Hal-hal yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mendukung keberhasilan Layanan Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e-Berpadu) adalah:

1. Implementasi penuh aplikasi e-Berpadu sebagai sarana utama pengajuan dan pengelolaan layanan perkara pidana, diarahkan untuk dilaksanakan secara elektronik guna memastikan proses yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik.
2. Melakukan penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, agar proses pengajuan layanan perkara pidana melalui e-Berpadu dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan alur sistem yang telah ditetapkan.
3. Melakukan peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur pengadilan, terutama pada petugas PTSP kepanitera pidana dan petugas layanan, melalui pendampingan dan pemanfaatan panduan teknis e-Berpadu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dapat diproses secara cepat, tepat, dan akuntabel.
4. Melakukan sosialisasi kepada para pencari keadilan, Kepolisian dan pengguna layanan, mengenai tata cara pengajuan perkara pidana melalui e-Berpadu
5. Optimalisasi Pelayanan berbais teknologi Informasi.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja, dan melakukan strategi perubahan rencana target kinerja jika realisasi belum mencapai target kinerja

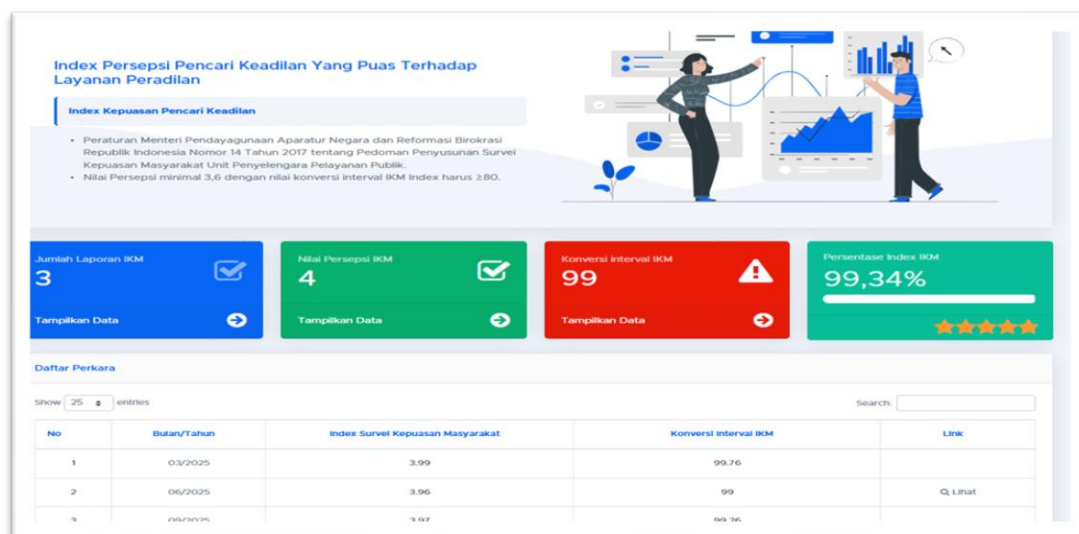
SASARAN II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator I Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Indikator Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan yang mana pengukuran indikator ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini terdiri dari 9 komponen, yaitu:

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dari hasil survey, Nilai Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2025 melalui survei terhadap 202 responden adalah sebesar 3,99 dan sebagai realisasi dalam nilai konversi interval Indikator Kepuasan Masyarakat sebesar 99,34%

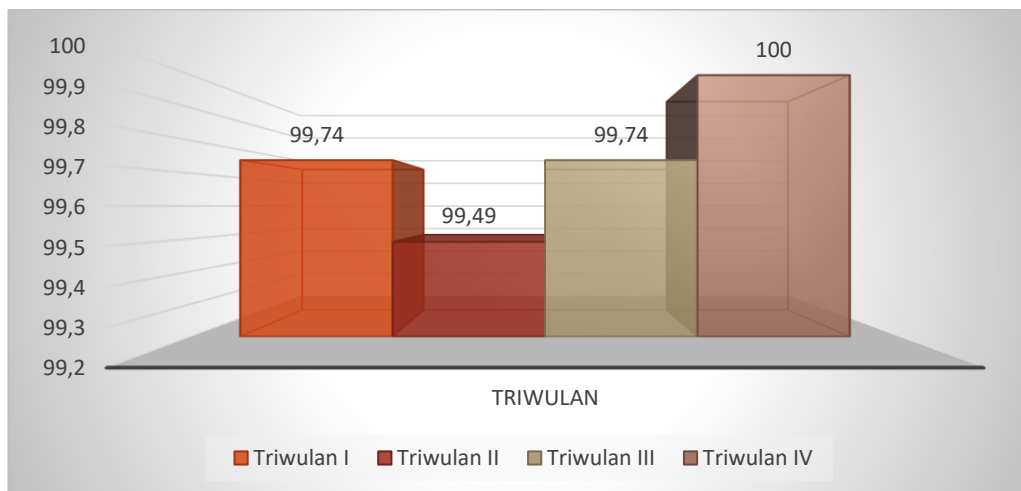


Gambar 11. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 secara Elektronik melalui aplikasi Evakip.

Namun pada Tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 3,98 dengan capaian Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan layanan yang ditetapkan pada Tahun 2025 diperoleh sebesar 3,99. Berikut ini adalah Rincian capaian kinerja indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan layanan periode Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

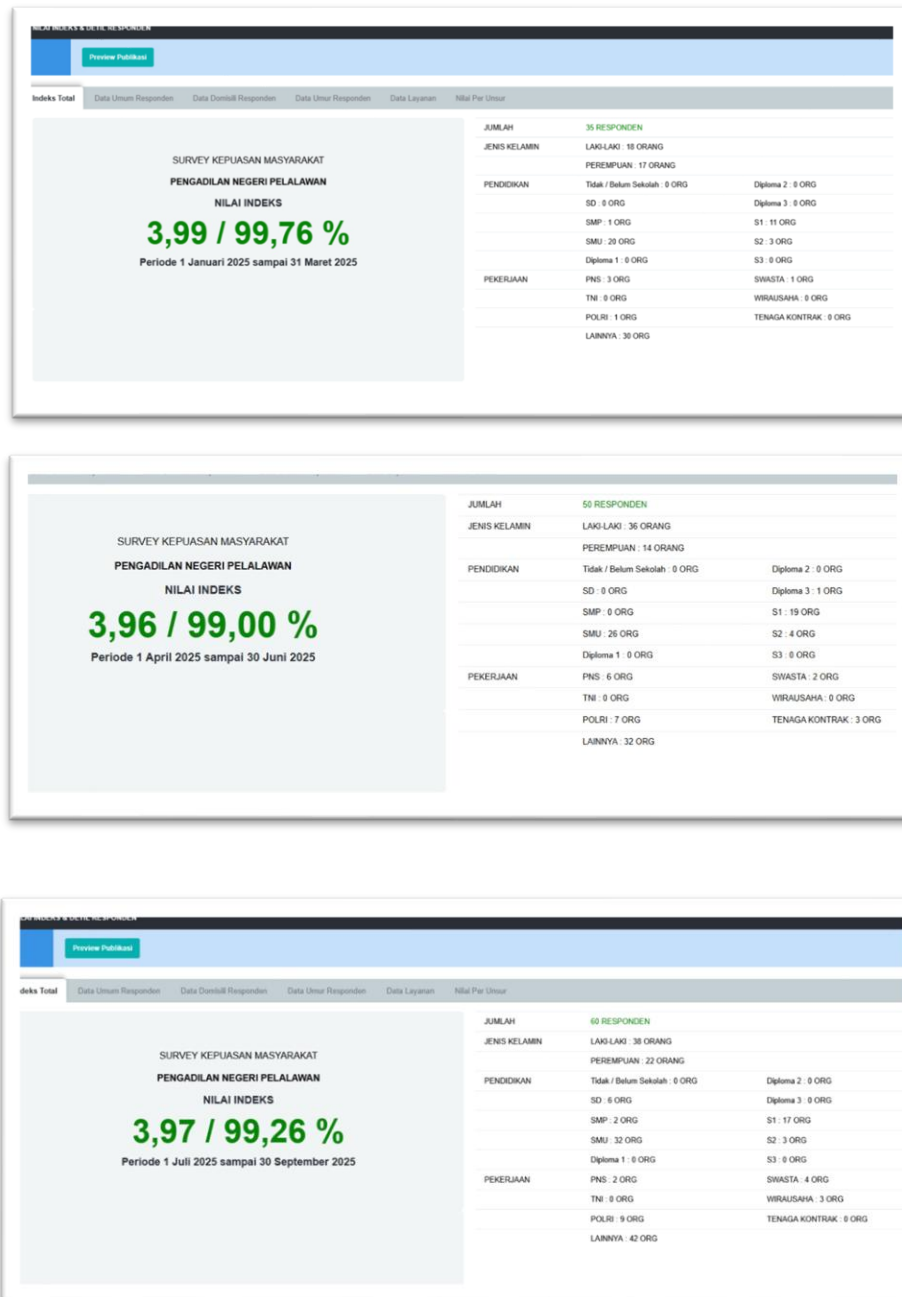
Pengukuran Survey IKM Tahun 2025	Target	Realisasi	Capaian
TW I	3.98	3.97	99.74
TW II	3.98	3.96	99.49
TW III	3.98	3.97	99.74
TW IV	3.98	3.99	100



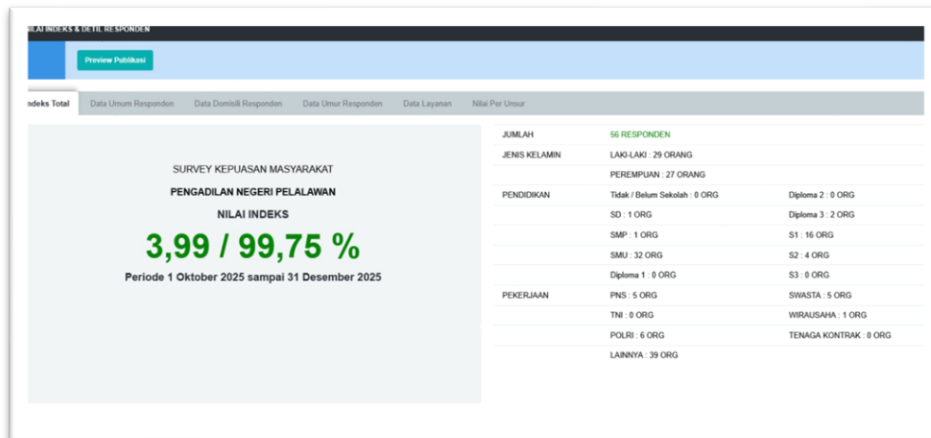
Grafik 5. Capaian Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan realisasinya telah melebihi target dengan capaian sebesar 100% tentunya Kondisi ini menunjukkan bahwa target jangka menengah telah berhasil dicapai bahkan lebih tinggi, sehingga untuk periode 5 tahun berikutnya, target tersebut dapat dipertahankan. Dari data capaian kinerja ini kepuasan stakeholder dan masyarakat pengguna layanan pengadilan dengan telah memberikan respon sangat baik terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Pelalawan dan dianggap telah sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan. Survei kepuasan masyarakat sudah berbasis elektronik dengan menggunakan Aplikasi Sistem Survei Pelayanan Peradilan (SISUPER) yang memungkinkan proses pengumpulan data survei dilakukan secara terstandar, real time, dan terintegrasi sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pelaksanaan survei melalui aplikasi SISUPER memberikan kemudahan bagi pengguna layanan untuk menyampaikan penilaian secara langsung, mandiri, dan transparan terhadap kualitas pelayanan yang diterima, sekaligus meminimalkan potensi intervensi dalam proses pengisian survei. Data hasil survei yang terekam dalam sistem selanjutnya diolah secara otomatis sehingga menghasilkan nilai indeks kepuasan yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 12. Aplikasi Sistem Survei Pelayanan Peradilan (SISUPER)



Hal-hal yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan meningkatnya Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan Pengadilan Negeri Pelalawan pada Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Pelalawan merenovasi ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta menambah dan memperindah fasilitas ruang PTSP sehingga memberikan kenyamanan bagi pengunjung PTSP.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan, melalui Briefing, Bimtek, Training Service Excellent, Pelatihan Pelayanan Disabilitas.
3. Membangun inovasi Ruang Pelayanan Publik dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terpantau, untuk mencegah pelanggaran dan penyimpangan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan secara aman dan nyaman.
4. Optimalisasi inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi
5. Meningkatkan Standar Pelayanan dan SOP Pelayanan
6. Pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara periodik dan ditindaklanjuti.
7. Memberikan reward dan punishment bagi aparatur pelayanan publik

SASARAN III : Terwujudnya Manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Indikator I: Indikator Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme ASN dalam mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Indikator ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan yang menjadi faktor kunci dalam peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Pengukuran nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dilakukan secara komprehensif berdasarkan empat dimensi utama, yaitu kompetensi (40%), kinerja (30%), kualifikasi (25%) dan disiplin (5%). Dimensi kompetensi menggambarkan kemampuan dan penguasaan ASN terhadap tugas dan fungsi jabatannya; dimensi kinerja mencerminkan capaian hasil kerja individu ASN; dimensi kualifikasi menunjukkan kesesuaian tingkat pendidikan dan jabatan; sedangkan dimensi disiplin mengukur tingkat kepatuhan ASN terhadap peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target IP ASN sebesar 84%. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IP ASN Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2025 mencapai 90,76%, sehingga capaian kinerja sebesar 108 %. Capaian tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas ASN di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan telah melampaui target kinerja yang ditetapkan untuk tahun berjalan.

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PESAWAI	JUMLAH PESAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG
1	477255 - Pengadilan Negeri Pelabuhan	45	17	90.76	IPASN	23.82	32.35	29.71	4.88	-	-	-

Gambar 13. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Monitoring dan evaluasi Indikator Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Aplikasi SIKEP berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengelolaan dan pemantauan data kepegawaian aparatur peradilan secara nasional. Melalui Aplikasi SIKEP, pengukuran IP ASN dapat dilakukan secara objektif dan terstandar karena seluruh komponen pembentuk indeks, meliputi kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin, terekam dan terverifikasi secara sistem. Data kompetensi dan kualifikasi diperoleh dari riwayat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi ASN; data kinerja bersumber dari penilaian kinerja pegawai; sedangkan aspek disiplin dicatat berdasarkan kepatuhan terhadap ketentuan kepegawaian dan rekam jejak disiplin pegawai.

Dalam rangka mendukung keberhasilan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan, telah dilaksanakan berbagai langkah strategis dan terukur, antara lain:

1. Optimalisasi pengelolaan data kepegawaian melalui Aplikasi SIKEP secara konsisten dengan melakukan pemutakhiran data ASN pada Aplikasi SIKEP, meliputi data kualifikasi pendidikan, riwayat jabatan, diklat, penilaian kinerja, serta catatan disiplin. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh komponen pembentuk IP ASN tercatat secara akurat dan dapat dimonitor secara berkelanjutan.

2. Peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan dimana ASN didorong untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, serta pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun instansi terkait. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan.
3. Penguatan sistem penilaian kinerja ASN dilaksanakan secara objektif dan terukur dengan mengacu pada perjanjian kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik untuk memastikan keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi.
4. Penerapan disiplin dan kepatuhan terhadap pegawai, seperti ketentuan jam kerja, kode etik Hakim dan pegawai, serta tata tertib kedinasan yang bertujuan untuk membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan oleh pimpinan kepada ASN dalam meningkatkan profesionalitas, etos kerja, dan komitmen terhadap kinerja.

Adapun upaya peningkatan profesionalitas ASN dilaksanakan selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

*Indikator II: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja
Pengadilan DIPA 01 Badan Urusan Administrasi*

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target IKPA DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Indeks sebesar 97. Berdasarkan hasil pengukuran melalui Aplikasi My Intress Kementerian Keuangan, realisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan DIPA 01 BUA mencapai Indeks 94,90 dimana realisasi ini dibawah dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada pertengahan bulan Oktober 2025 Pengadilan negeri Pelalawan mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Renovasi Gedung Arsip senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan di awal bulan November 2025 juga mendapatkan ABT Tenaga Alih Daya senilai RP. 13.684.000.- (Tiga Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu rupiah) yang mana hal ini berdampak pada Deviasi Hal III DIPA 01 PN Pelalawan dimana untuk Rencana Penarikan Dana (RPD) TW IV dilaksanakan di awal Bulan Okotber 2025 sehingga angka Deviasi Hal III DIPA 01 terlalu kecil karena tidak sesuai dengan RPD yang telah di tetapkan.

Adapun Pengukuran IKPA dilakukan secara objektif dan terstandar melalui Aplikasi My Intress Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga mengintegrasikan berbagai indikator, diantaranya Indikator I. Kualitas Perencanaan Anggaran yang terdiri dari Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA, Indikator II. Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP dan TUP, serta Indikator III. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Capaian Output. Dengan sistem pengukuran berbasis aplikasi ini, hasil penilaian IKPA dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja anggaran satuan kerja.

MyIntress

Cari Menu, contoh: Daftar Penolakan PMRT

Tahun Anggaran: 2025

RISA RESTU SATKER-477255

Admin

Anggaran

Komitmen

Bendahara

Pembayaran

Persediaan

Aset Tetap

Piutang

Rekonsiliasi

Akuntansi dan Pelaporan

Tematik

Lainnya

ndikator Pelaksanaan Anggaran Satker

Filter

PDF

XLSX

FILTER AKTIF: PERIODE 12

carilah di halaman...

PERIODE	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSI DPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI NILAIAN II DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	SERANG KONTAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT					NILAI ASPEK
2 Desember	008	005	477255	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10,00	90,44 13,57	95,22	100,00 20 20,00	63,33 10 6,33	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	90,83	100,00 25 25,00	100,00	94,90	100,00%	0,00	94,90

1 - 1 dari 1 baris

halfo

Gambar 14. Aplikasi Myintress DIPA 01

Pada Tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Pengadilan Negeri Pelalawan tercatat sebesar 94,90, yang masih berada di bawah target tahunan sebesar indeks 97. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek pengelolaan anggaran agar dapat sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Pengadilan Negeri Pelalawan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar capaian IKPA dapat ditingkatkan dan selaras dengan target jangka menengah Renstra Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025–2029 sebesar indeks 98, guna mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian IKPA di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan antara lain:

1. Menyusun dan memutakhirkan perencanaan anggaran secara akurat dan realistis, termasuk penyesuaian terhadap kebutuhan riil kegiatan dan prioritas program dengan melibatkan Ketua, Wakil Ketua, Panitia dan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Melakukan monitoring dan

- evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, baik internal maupun melalui Aplikasi My Intress Kementerian Keuangan.
2. Melakukan Rapat koordinasi antara pejabat pengelola keuangan, meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara dalam rangka menjaga ketepatan waktu dan kepatuhan administrasi.

*Indikator III: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan kerja
Pengadilan DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum*

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target Indeks IKPA DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum sebesar 97. Berdasarkan hasil pengukuran melalui Aplikasi My Intress Kementerian Keuangan, realisasi nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan DIPA 03 BADILUM mencapai Indeks 97,45. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun Pengukuran IKPA dilakukan secara objektif dan terstandar melalui Aplikasi My Intress Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga mengintegrasikan berbagai indikator, diantaranya Indikator I. Kualitas Perencanaan Anggaran yang terdiri dari Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA, Indikator II. Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan dan Pengelolaan UP dan TUP, serta Indikator III. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Capaian Output. Dengan sistem pengukuran berbasis aplikasi ini, hasil penilaian IKPA dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja anggaran satuan kerja.

MyIntress

Cari Menu, contoh: Monitoring SPP/SPM/SP2D

Tahun Anggaran: 2025

RISA RESTU SATKER-477256

Admin

Anggaran

Komitmen

Bendahara

Pembayaran

Persediaan

Aset Tetap

Piutang

Rekonsiliasi

Akuntansi dan Pelaporan

Tematik

Referensi

ndikator Pelaksanaan Anggaran Satker

FILTER AKTIF

PERIODE 12

Filter

PDF

ULSI

carilahalaman...

PERIODE	KODE KPPN	KODE SA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOKOT	DISPENSASI DPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR NILAI TOTAL (KONVERSI BOKOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALANGAN B DIPA	NILAI ASPEK	PENERAPAN ANGGARAN	SERAPAN KONTRAKTUAL	PEMBAHASAN TAGIHAN	PENGELUARAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT				
12 Desember	008	005	477256	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	NILAI BOKOT NILAI AKHIR	100,00 10,00	88,80 12,84	92,80	100,00 20,00	0,00 0,00	100,00 10,00	100,00 10,00	100,00 25,00	100,00	87,84	90,00%	0,00	97,60

1 - 1 dari 1 baris

<<

<

>

>>

50

halico

Gambar 15. Aplikasi MyIntress DIPA 03

Pada Tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Pelalawan mencapai 97,60, yang berada sedikit di atas target tahunan sebesar indeks 97. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Meskipun telah melampaui target tahunan, Pengadilan Negeri Pelalawan akan tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya agar selaras dengan target jangka menengah Renstra Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025–2029 sebesar indeks 98, guna mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang semakin akuntabel dan profesional.

Adapun hal-hal yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian IKPA di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan antara lain :

1. Menyusun dan memutakhirkan perencanaan anggaran secara akurat dan realistis, termasuk penyesuaian terhadap kebutuhan riil kegiatan dan prioritas program dengan melibatkan Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, baik internal maupun melalui Aplikasi My Intress Kementerian Keuangan.
2. Melakukan Rapat koordinasi antara pejabat pengelola keuangan, meliputi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat

Penandatanganan SPM, dan Bendahara dalam rangka menjaga ketepatan waktu dan kepatuhan administrasi.

Indikator IV: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran satuan kerja pengadilan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam menghasilkan output dan outcome yang terukur.

Adapun pengukuran Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 BUA dilakukan berdasarkan dua aspek utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Aspek efektivitas memiliki bobot 75%, yang terdiri atas nilai capaian indikator sasaran strategis K/L sebesar 25%, agregasi capaian Indikator Kinerja Program (IKP) unit eselon sebesar 25%, serta agregasi capaian Rincian Output (RO) satuan kerja sebesar 30%. Sementara itu, aspek efisiensi memiliki bobot 25%, yang diukur melalui agregasi nilai efisiensi satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 sebesar Indeks 80. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui Aplikasi MONEV Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan berbagai indikator pengelolaan anggaran, realisasi capaian indikator ini mencapai Indeks 100, sehingga tingkat capaian kinerja yang diperoleh diatas dari target yang sudah ditentukan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan telah disusun dan dilaksanakan secara sangat efektif dan efisien, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara optimal.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi
1	005.01.477255	PENGADILAN NEGERI PELALAWAN	100,00	100,00	100,00

Gambar 16. Aplikasi MONEV KEMENKEU DIPA 01

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 ini mencerminkan keselarasan antara perencanaan program dan kegiatan dengan target kinerja yang ditetapkan, serta menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Pelalawan dalam menerapkan prinsip *value for money* dalam pengelolaan anggaran. Dengan capaian yang melampaui target tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan berkomitmen untuk mempertahankan kualitas perencanaan anggaran dan terus meningkatkan akuntabilitas kinerja guna mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional sesuai arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan perencanaan anggaran di Pengadilan Negeri Pelalawan adalah :

1. Melakukan penyusunan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang realistis dan terukur.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala.
4. Melakukan koordinasi antar pejabat pengelola anggaran.
5. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola anggaran dengan mengikuti pelatihan/ BIMTEK Teknis serta para Pengelola Keuangan memiliki Sertifikasi Kompetensi seperti PPK Negara Tersertifikasi (PNT), PPSPM

Negara Tersertifikasi (SNT), dan Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan

Indikator V: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum

Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran satuan kerja pengadilan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam menghasilkan output dan outcome yang terukur.

Adapun pengukuran Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum dilakukan berdasarkan dua aspek utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Aspek efektivitas memiliki bobot 75%, yang terdiri atas nilai capaian indikator sasaran strategis K/L sebesar 25%, agregasi capaian Indikator Kinerja Program (IKP) unit eselon sebesar 25%, serta agregasi capaian Rincian Output (RO) satuan kerja sebesar 30%. Sementara itu, aspek efisiensi memiliki bobot 25%, yang diukur melalui agregasi nilai efisiensi satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 sebesar Indeks 80. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui Aplikasi MONEV Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan berbagai indikator pengelolaan anggaran, realisasi capaian indikator ini tahun 2025 mencapai Indeks 85, sehingga tingkat capaian kinerja yang diperoleh diatas dari target yang telah ditentukan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan telah disusun dan dilaksanakan secara sangat efektif dan efisien, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara optimal.

MONEV

<

Gambar 17. Aplikasi MONEV KEMENKEU DIPA 03

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum ini mencerminkan keselarasan antara perencanaan program dan kegiatan dengan target kinerja yang ditetapkan, serta menunjukkan komitmen Pengadilan Negeri Pelalawan dalam menerapkan prinsip *value for money* dalam pengelolaan anggaran. Dengan capaian yang melampaui target tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan berkomitmen untuk mempertahankan kualitas perencanaan anggaran dan terus meningkatkan akuntabilitas kinerja guna mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional sesuai arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan perencanaan anggaran di Pengadilan Negeri Pelalawan adalah :

1. Melakukan penyusunan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang realistis dan terukur.
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala.
4. Melakukan koordinasi antar pejabat pengelola anggaran.
5. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola anggaran dengan mengikuti pelatihan/ BIMTEK Teknis serta para Pengelola Keuangan memiliki Sertifikasi Kompetensi seperti PPK Negara Tersertifikasi (PNT), PPSPM

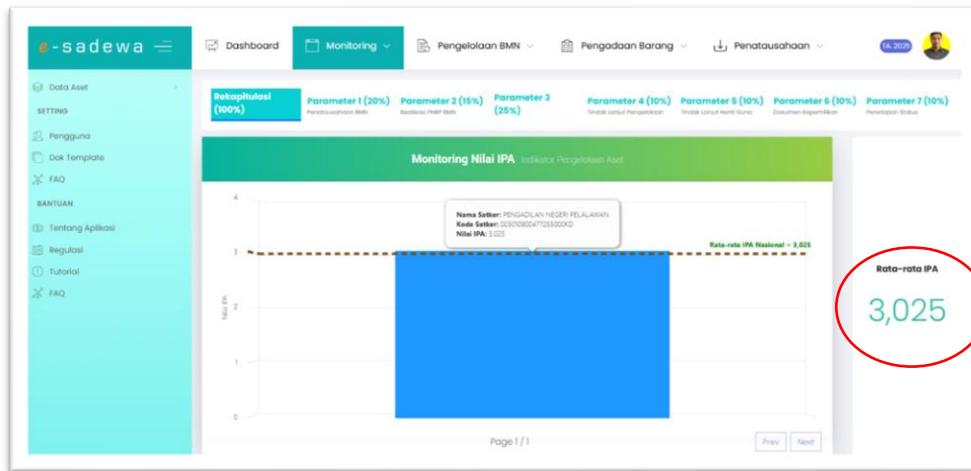
Negara Tersertifikasi (SNT), dan Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan

Indikator VI: Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) baru Mahkamah Agung Republik Indonesia yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja pengadilan. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset negara dilaksanakan secara tertib administrasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2024 tentang Kinerja Pengelolaan Aset serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Melalui regulasi tersebut, penilaian difokuskan pada aspek perencanaan kebutuhan BMN, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, serta pelaporan BMN yang dikelola oleh satuan kerja pengadilan.

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan target Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) dengan indeks 3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, realisasi indeks yang dicapai Tahun 2025 sebesar 3,025, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan telah dilaksanakan sesuai standar tata kelola aset yang ditetapkan dan memenuhi seluruh kriteria penilaian yang dipersyaratkan.



Gambar 18. Aplikasi SADEWA

Monitoring dan evaluasi pengelolaan aset dilakukan secara terintegrasi melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Digital Evaluasi Aset (SADEWA). Pemanfaatan Aplikasi SADEWA memungkinkan proses pemantauan dan penilaian kinerja pengelolaan BMN dilakukan secara objektif, terukur, dan berbasis data, sekaligus mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Dengan capaian tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan BMN guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan secara optimal dan berkelanjutan.

Hal-hal yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan Indikator Pengelolaan Aset (IPA) di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penataan dan pemutakhiran data Barang Milik Negara (BMN) secara berkala sesuai dengan kondisi riil aset, sehingga seluruh aset tercatat secara akurat dan tertib administrasi.
2. Melakukan pengelolaan aset secara tertib.
3. Melakukan Monitoring dan evaluasi pengelolaan aset melalui Aplikasi SADEWA.
4. Melakukan Koordinasi antara Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengamanan aset berjalan secara optimal.
5. Melakukan inventarisasi BMN secara berkala

6. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola aset BMN dengan mengikuti BIMTEK.

C. REALISASI ANGGARAN

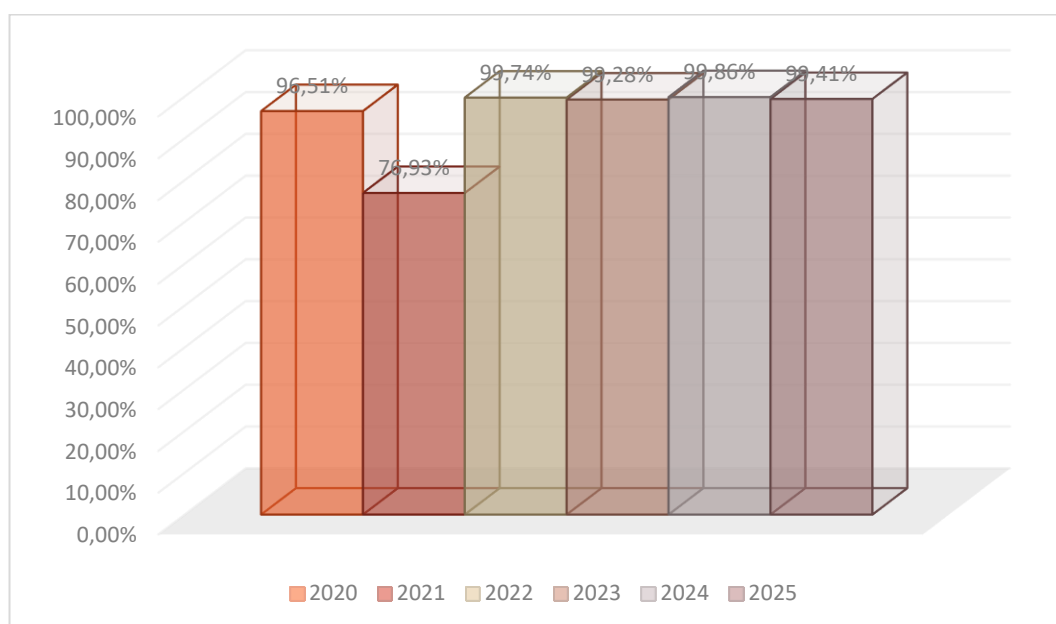
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA)

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan Pagu Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 6,850,110,000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus sepuluh ribu rupiah). Dimana realisasi pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 sebesar 96,51%, 76,93%, 99,74%, 99,28%, 99,86%, 99,41% . Ini menunjukkan bahwa di setiap tahun Pengadilan Negeri Pelalawan dapat melaksanakan anggaran secara optimal dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah tabel Realisasi anggaran tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Yaitu :

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1	2020	4.534.240.000,-	4,376,312,677	96.51	157,927,323	3.49
2	2021	5,688,064,000,-	4,376,312,677	76,93	157,927,323	3.49
3	2022	5,926,092,000,-	5,910,886,439	99.74	15,205,561	0,26
4	2023	6,016,411,000,-	5.973.610.676	99.28	42.800.324	0.72
5	2024	5,495,060,000	5,481,131,435	99.86%	13,928,565	0.30%
6	2025	6,850,110,000	6.809.985.744	99.41%	40.124.256	0.59%

Tabel 12. Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2025



Grafik 6. Grafik Analisa Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2025

Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Pelalawan alokasi Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 6,850,110,000,- (Enam Milyar Delaan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah). Dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp 213,975,000,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA (01) Badan Urusan Administrasi : Anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 6,850,110,000,- (Enam Milyar Delaan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang meliputi :

1. Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Pegawai tahun 2025 sebesar Rp 5,007,378,000,- (Lima Milyar Tujuh Juta Tigaratus Tujuh Puluh Delapan Ribu ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium.

2. Belanja Barang

Jumlah Belanja Barang tahun 2025 sebesar Rp 1.642.732.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

3. Belanja Modal

Jumlah Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dimana pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya.

Adapun realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB untuk tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

REALISASI DIPA 01						
NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA PEGAWAI	5.007.378.000	4.967.615.270	99.21 %	39,762,730	0,79
2	BELANJA BARANG	1.642.732.000	1.642.380.274	99.97%	351.726	0,03
3	BELANJA MODAL	200.000.000	199.990.200	100%	9.800	0
Total		6,850,110,000	6.809.985.744	99.41%	40.124.256	0.59%

Tabel 13. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan

DIPA (03) Badan Peradilan Umum : Anggaran DIPA (03) sebesar Rp 213,975,000,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), meliputi belanja barang pada DIPA (03) yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan. Berdasarkan tabel dibawah ini yang merupakan Realisasi DIPA 03 di tahun 2024 sebesar 99,95% yang digunakan untuk efektifitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pelalawan.

REALISASI DIPA 03						
NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	BELANJA BARANG	213,975,000	213,866,080	99,95	108,920	0,05%
JUMLAH		213,975,000	213,866,080	99,95	108,920	0,05%

Tabel 14. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Pelalawan

DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (03) Pengadilan Negeri Pelalawan digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program : Dukungan Manajemen

1.1. Kegiatan:

Penyelenggaraan Operasional perkantoran dan non operasional. Program kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 1, sebagai berikut :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
- c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
- f. Index Presepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Program dan Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp. 6,850,110,000,- (Enam Milyar Delaan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 5,007,378,000	Rp 4,967,615,270	99,21
2	Belanja Barang Operasional	Rp 458.667.000	Rp 458.658.250	99,99
3	Belanja Barang Persediaan	Rp 65,323,000	Rp 65,322,800	100,00
4	Belanja Jasa	Rp 377,729,000	Rp 377,473,368	99,93
6	Belanja Pemeliharaan	Rp 563,762,000	Rp 563,733,856	99,99
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 26,426,000	Rp 26,400,000	99,99
8	Belanja Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	Rp 150.825.000	150.792.000,00	99,97
Total		Rp 6,650,110,000	Rp 6,609,985,744	99.41

Tabel 15. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Pelalawan

Program dan Kegiatan Belanja Modal ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp 200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
1	Belanja Modal	Rp.200,000,000	199.990.200	100
Total		Rp.200,000,000	199.990.200	100

2. DIPA (03) Ditjen Badan Peradilan Umum (BADILUM)

Program Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) BADILUM sebesar Rp 213,975,000,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
051	Pendaftaran Berkas Perkara	Rp 68,234,000	Rp 68,222,080	99,98
052	Penetapan Hari Sidang	Rp 33.000	Rp. 33.000	100
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	Rp 58.000	Rp. 55.000	94.83
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan	Rp 99,342,000	Rp 99,323,000	99.98
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU Dan Terdakwa	Rp 10.000	Rp 0	0
056	Minutasi Upaya Hukum	Rp 13,024,000	Rp 13,020,000	99,97
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	Rp 2,274,000	Rp 2,260,000	99,38
058	Penanganan Perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	Rp 780,000	Rp 763,000	97,82
TOTAL		Rp 183,755,000	Rp 183.676.080	99,95

Tabel 16. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Pelalawan

Pada Tahun 2025 terdapat anggaran Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Dimana Program Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) BADILUM sebesar Rp. 28.000.000,- dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

NO.	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	
			Rp	%
1	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	100
TOTAL		Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	100

Tabel 17. Realisasi Belanja Posbakum Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Tabel berikut menunjukkan matrik rincian realisasi anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan TA. 2025 sesuai dengan program dan kegiatan dan rincian belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025 :

Tabel 18. Matrik Rincian Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	
									Rp.	%
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1	Persentase penyelesaian Perkara secara tepat waktu.	Program Dukungan Manajemen	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI	Rp.6.850.110.000	1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal	Rp. 5.007.378.000 Rp. 1.642.732.000 Rp. 200.000.000	Rp. 4.967.615.270 Rp. 1.642.380.274 Rp. 199.990.200	99.21 99.97 100
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak							
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak							
		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.							
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.							

		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata							
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif							
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.							
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi							
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court							
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)							
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)							
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Program Penegakan dan pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 213.975.000	Belanja Barang	Rp. 213.975.000	Rp. 213.866.080	99,95
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Program Dukungan Manajemen	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI	Rp.6.850.110.000	1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal	Rp. 5.007.378.000 Rp. 1.642.732.000 Rp. 200.000.000	Rp. 4.967.615.270 Rp. 1.642.380.274 Rp. 199.990.200	99,21 99,97 100
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi							

		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum							
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi							
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum							
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan							

Perkembangan sistem pengelolaan keuangan yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan merupakan acuan bagi setiap pengelola keuangan untuk mensosialisasikan adanya perubahan yang mendasar sangat diperlukan bagi setiap pengelola keuangan, sehingga perlu adanya buku pedoman bagi pengelola anggaran agar diketahui dan dipahami perubahan atau penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam bentuk penataan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan yang tertib dan rapi, sehingga dokumen keuangan yang telah dibebani anggaran memenuhi syarat ketelitian dan kerapian. Dengan demikian pertanggungjawaban dapat bergulir dengan cepat dan tepat sasaran, selanjutnya tercipta suatu dokumen yang valid, akurat dan transparan sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan pimpinan pada pelaksanaan anggaran.

Kegiatan pemantapan bendahara sangat diperlukan dalam rangka menyiapkan tenaga bendahara untuk dipertimbangkan pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaannya. Agar bendahara mempunyai keterampilan dan keahlian dalam mengelola administrasi keuangan dan dapat memahami serta melaksanakan tugasnya dengan baik dan tertib, maka dilaksanakan diklat perbendaharaan. Dengan demikian pelaksanaan tugas untuk mengurus keuangan instansi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan ini sangat diperlukan agar bendahara dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan tujuannya adalah agar bendahara yang melakukan kekeliruan dalam pengelola keuangan dapat segera dibina untuk bekerja secara profesional dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan perbendaharaan.

Perwujudan terselenggaranya verifikasi dan akuntansi dari setiap kegiatan keuangan bermanfaat untuk memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan. Dengan demikian pelaksanaan pertanggungjawaban sampai ke tingkat penyusunan laporan dan realisasi anggaran akan menghasilkan laporan yang akurat dan akuntabel. Tujuan penyediaan pedoman verifikasi dan akuntansi adalah untuk menetapkan acuan agar ada keseragaman persepsi dalam melaksanakan verifikasi dan akuntansi di lingkungan Pengadilan Negeri Pelalawan, yang dapat digunakan oleh *Stakeholders* (pengguna anggaran) dalam menyusun

pertanggung-jawaban menjadi lebih baik, laporan dan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan data yang lengkap dan valid.

Pengelolaan yang dilaksanakan dalam sistem keuangan instansi pemerintah sebagaimana yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pelalawan adalah dengan birokrasi yang terbuka dan transparan melalui sistem pertanggung jawaban penggunaan anggaran melalui program-program aplikasi yang disediakan oleh Departemen Keuangan. Pengoperasionalan program-program aplikasi tersebut telah dapat dilaksanakan meskipun masih butuh pelatihan-pelatihan guna menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil sehingga pelayanan terhadap kebutuhan keuangan instansi dapat terpenuhi dengan baik sekaligus mendukung kelancaran sistem pelaporan dan pertanggung jawaban realisasi anggaran.

Dengan pengukuran kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Pelalawan melakukan evaluasi kinerja untuk mencari pemecahan masalah atas hal-hal yang menyimpang dari perencanaan. Untuk memecahkan permasalahan yang ada tersebut dapat dibuat strategi baru. Jika dengan strategi baru masalah yang timbul tersebut belum dapat terpecahkan maka akan ditinjau ulang kembali standar atau rencana capaian kinerja guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

D. ANALISIS EFISIENSI

Jika berbicara mengenai Analisis efisiensi merupakan proses evaluasi untuk mengukur sejauh mana suatu sistem, dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan/maksimal. Efisiensi berkaitan dengan bagaimana input dapat digunakan secara efektif untuk menghasilkan output yang maksimal. Analisis efisiensi capaian kinerja terhadap anggaran dalam **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)** merupakan evaluasi sejauh mana **Pengadilan Negeri Pelalawan** telah menggunakan anggaran secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

1. DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (03) Pengadilan Negeri Pelalawan digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1								
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	DIPA 01	Rp 6,850,110,000	Rp 6,808,635,556	99.39%	98%	99,46%	101%
	2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak					98%	99,56%	101%
	3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					100%	100%	100%
	4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.					100%	100%	100%
	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.					100%	100%	100%

6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata					20%	20%	100%
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif					100%	100%	100%
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.					14%	15,55%	111%
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi					100%	100%	100%
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court					100%	100%	100%
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)					100%	100%	100%
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)					100%	100%	100%
Rata - Rata							
Efisien							
Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (99,39% <101%)							

Dapat dilihat Untuk Sasaran strategis I Terwujudnya peradilan yang efektif ,transparan, akuntabel, responsive dan Modern. dan kegiatan ini menggunakan alokasi Anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp 6,850,110,000,- (Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6,808,635,556,- (Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) persentase sebesar **99,39%** dengan persentase capaian kinerja

sebesar **101%**. Melihat efektivitas capaian kinerja fisik pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis I sebesar **101%** dengan realisasi anggaran yang mendekati pagu yaitu sebesar **99,39%** (perbandingan realisasi anggaran dengan capaian kinerja telah seimbang) maka sasaran strategis I sudah dicapai secara efisien.

URAIAN		BELANJA				CAPAIAN KINERJA		
SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA	URAIA N	ANGGARA N	REALISA SI	%	TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N
Meningkatn ya tingkat keyakinan dan kepercayaa n Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasark an standar layanan yang ditetapkan	DIPA 03	Rp 213,975,00 0,-	Rp 213,866,080 ,-	99,95	3.98	3.99	100 %
Rata - Rata		99,95%				100%		
Efisien								
Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (99.95<100)								

Untuk Sasaran strategis II Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik., Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi Anggaran DIPA (03) BADILUM sebesar Rp 213,975,000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 213,866,080,- persentase sebesar 99,95% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Melihat efektivitas capaian kinerja fisik pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis II sebesar 100% dengan realisasi anggaran yang mendekati pagu yaitu sebesar 99,95% (perbandingan realisasi anggaran dengan capaian kinerja telah seimbang) maka sasaran strategis II sudah dicapai secara efisien.

URAIAN		BELANJA				CAPAIAN KINERJA		
SASARAN STRATEGIS 3	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan da Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	DIPA 01	Rp 6,850,110,000	Rp 6,808,635,556	99.39%	84	90,76	108
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi					97	94,90	97,83
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum					97	97,60	101
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi					80	100	125
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum					80	85	106
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)					3	3	100
	Rata - Rata					99,39%		
Efisien								
Karena Realisasi Belanja < capaian kinerja (99.39%< 106%)								

Untuk Sasaran strategis III Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional kegiatan ini menggunakan alokasi Anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp 6,850,110,000,- (Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6,808,635,556,- (Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) persentase sebesar **99,39%** dengan persentase capaian kinerja sebesar **106%**. Melihat efektivitas capaian kinerja fisik pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis III sebesar **106%** dengan realisasi anggaran yang mendekati pagu yaitu sebesar

99,39% (perbandingan realisasi anggaran dengan capaian kinerja telah seimbang) maka sasaran strategis III sudah dicapai secara efisien.

2. DUKUNGAN SUMBER DAYA TERHADAP KINERJA

Aparatur Peradilan sebagai SDM (Sumber Daya Manusia) memegang peranan penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka mencapai tujuan *Good Government*. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya manusia yang baik dan mekanisme pembinaan karir yang disempurnakan dengan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini dimaksudkan untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusinya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan sebuah kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata dan berorientasi pada pelayanan PRIMA (Excellence Service), maka sudah barang tentu kenyataan itu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas SDM dan profesionalisme kinerja pegawai serta menjadi pengaklerasi peningkatan pelayanan keadilan yang lebih prima.

Jika dilihat dari dukungan sumber daya yang terdapat pada Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memastikan **efisiensi dan efektivitas** dalam pencapaian kinerja yang diinginkan dapat tercapai secara optimal pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

URAIAN		SUMBER DAYA MANUSIA			CAPAIAN KINERJA		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMASI PEGAWAI PENGADILAN TK. PERTAMA KELAS IB (BUKU I)	KONDISI JUMLAH PEGAWAI PN PELALAWAN SAAT INI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya peradilan yang efektif ,transparan, akuntabel, responsive dan Modern.	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	99 Orang	48 Orang	48,48%	98%	99,46%	101%
	2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				98%	99,56%	101%
	3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan				100%	100%	100%

	tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak						
	4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.				100%	100%	100%
	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.				100%	100%	100%
	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				20%	20%	100%
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif				100%	100%	100%
	8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.				14%	15,55%	111%
	9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi				100%	100%	100%
	10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court				100%	100%	100%
	11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)				100%	100%	100%
	12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)				100%	100%	100%
Ketetersediaan SDM 48,48%					101%		
EFISIEN							
Karena ketersediaan SDM < Capaian Kinerja							

URAIAN		SUMBER DAYA MANUSIA			CAPAIAN KINERJA		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMASI PEGAWAI PENGADILAN TK. PERTAMA KELAS IB (BUKU I)	KONDISI JUMLAH PEGAWAI PN PELALAWAN SAAT INI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	99 Orang	48 Orang	48,48%	3.98	3.99	100%
Ketersediaan SDM 48,48%					100%		
EFISIEN							
Karena Ketersediaan SDM < Capaian Kinerja							

URAIAN		SUMBER DAYA MANUSIA			CAPAIAN KINERJA		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMASI PEGAWAI PENGADILAN TK. PERTAMA KELAS IB (BUKU I)	KONDISI JUMLAH PEGAWAI PN PELALAWAN SAAT INI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Terwujudna Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	13. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	99 Orang	48 Orang	48,48%	84	90,76	108
	14. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi				97	94,90	97,83
	15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum				97	97,60	101
	16. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA				80	100	125

	01 Badan Urusan Administrasi						
	17.Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum				80	85	106
	18.Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)				3	3	100
Ketersediaan SDM 48,48%					106%		
EFISIEN							
Karena Ketersediaan SDM < Capaian Kinerja							

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa SDM Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Pelalawan berjumlah 17 Orang, yang terdiri dari 12 Orang Hakim, 3 orang Pejabat Fungsional Kepaniteraan, 2 orang Panitera pengganti, 1 Orang Jurusita dan 1 Orang Jurusita Pengganti. Sedangkan staff di Bidang teknis Yudisial berjumlah 13 (tiga belas) orang dimana pada bagian Kepaniteraan Perdata memiliki 5 (lima) orang pelaksana yaitu 1 orang Klerek Pengelola Penanganan Perkara dan 2 orang Klerek Dokumentalis Hukum dan 2 Orang PPPK sebagai Penata Layanan Operasional.

Pada bagian Hukum terdapat 2 orang pelaksana dengan jabatan klerek analis perkara peradilan dan Klerek Dokumentalis Hukum, diperbantukan 1 (satu) orang Jurusita Pengganti, dan 1 orang PPPK sebagai Penata Layanan Operasional. Pada bagian Kepaniteraan Pidana memiliki 3 orang pelaksana dengan jabatan klerek pengadministrasi perkantoran, Klerek Analis Perkara Peradilan, Klerek Dokumentalis Hukum, dan 2 orang PPPK sebagai Penata Layanan Operasional. Pada kondisi saat ini jumlah Panitera Pengganti hanya 2 (satu) orang dinilai belum dapat mencukupi kebutuhan dalam hal pelaksanaan persidangan yang semakin meningkat, begitu juga untuk Jurusita dan jurusita pengganti jumlahnya hanya 2 (dua) orang dengan wilayah yuridiksi penanganan perkara Pengadilan Negeri Pelalawan yang cukup luas.

SDM Bidang Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Pelalawan berjumlah 17 Orang yang terdiri dari Sekretaris, 3 (tiga) Orang Pejabat Struktural bidang

kesekretariatan, 1 (satu) orang Pejabat Fungsional bidang sekretariat dan 12 (dua) Orang Staff .

Melihat kondisi saat ini dengan jumlah pegawai di bandingkan dengan beban kerja baik di kepaniteraan maupun di sekretariat tidak sesuai dengan jumlah formasi pada Buku I Mahkamah Agung sebanyak 99 Pegawai yang dibutuhkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB. Namun berdasarkan pada tabel matrik diatas dapat dijelaskan bahwa dengan capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025 dengan persentase 102% dan jumlah pegawai sebanyak 48 Orang (48,48%) mampu menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan di dukung dengan anggaran penggunaannya juga dapat dipertanggung jawabkan, akuntabel, dan efisien karena adanya kesesuaian dan realisasi belanja dengan capaian kinerja.



BAB IV

PENUTUP

- KESIMPULAN
- REKOMENDASI

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2025 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 19 indikiator pada sasaran 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif ,transparan, akuntabel, responsive dan Modern, 12 indikator pada sasaran strategis 2 : Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, 1 indikator pada sasaran strategis 3: Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional, dan 6 indikator pada sasarnya.

Secara umum rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian **102%**. Dari 19 indikator kinerja yang diperjanjikan seluruhnya dinyatakan “berhasil” karena memperoleh capaian kinerja **100%**, bahkan ada yang melebihi yaitu capaian sasaran 1 : Terwujudnya peradilan yang efektif ,transparan, akuntabel, responsive dan Modern, **102%** capaian sasaran 2: Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, **104%** Capaian sasaran 3: Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional **106%**.

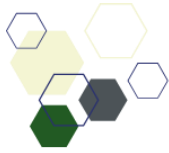
Dimana pencapaian dari ke tiga sasaran tersebut dapat meningkat dari tahun sebelumnya. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain, adanya kebijakan peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan UrusanAdministrasi sebesar Rp. 5,495,060,000,-(Lima milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) atau **99,86%**, dan anggaran dari DIPA (03) BadanPeradilan Umum sebesar Rp. 152.964.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) atau **99,55%**.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama kurun waktu tahun 2025, dan laporan ini merupakan periode awal dari Renstra 2025- 2029. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Pelalawan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan pada Tahun 2025 telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan, yaitu berupa target-target yang akan dicapai beserta anggarannya. Penggunaan anggaran yang mendukung pelaksanaan kinerja untuk mencapai target-target tersebut dalam penggunaannya juga telah efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel, karena adanya kesesuaian antara realisasi anggaran dengan rata-rata capaian kinerja. Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) juga dikelola dengan efektif, sehinggadengan jumlah SDM yang belum memenuhi standar maksimal namun Pengadilan Negeri Pelalawan mampu mencapai kinerja yang maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan pada tahun 2025 dinyatakan berhasil, dan keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik dan membangun inovasi pelayanan publik.
2. Kebijakan peningkatan Standar Pelayanan dan SOP Penyelesaian Perkara.
3. Dukungan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan publik
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan publik
5. Dukungan sumber daya manusia tenaga teknis maupun non teknis
6. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara periodik dan ditindaklanjuti
7. Hubungan baik dengan stakeholder dan pengguna layanan pengadilan.



REKOMENDASI

Pengadilan Negeri Pelalawan perlu melakukan penyesuaian lanjutan terhadap implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya pada indikator yang bersifat membutuhkan dukungan lintas unit, seperti penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dan indikator layanan berbasis elektronik, agar capaian kinerja lebih optimal pada tahun berikutnya.

Dan untuk selanjutnya agar Pengadilan Negeri Pelalawan disarankan untuk memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja secara triwulanan sebagai alat kendali untuk mengukur potensi deviasi capaian terhadap target tahunan yang dapat diidentifikasi lebih awal dan ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang terukur, terutama pada indikator kinerja perencanaan anggaran dan IKPA, agar seluruh program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian sasaran strategis pengadilan secara efektif dan efisien.

Sehubungan dengan tersusunnya renstra (rencana strategis) tahun 2025-2029 (lima) tahun berikutnya, diharapkan Pengadilan Negeri Pelalawan dapat membuat rencana aksi kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada peningkatan capaian Renstra 2025–2029, khususnya pada indikator yang belum mencapai target maksimal. Direkomendasikan agar pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pelalawan terus memperkuat budaya kinerja dan akuntabilitas melalui internalisasi SAKIP sebagai alat manajemen, bukan semata-mata sebagai kewajiban pelaporan.

LAMPIRAN

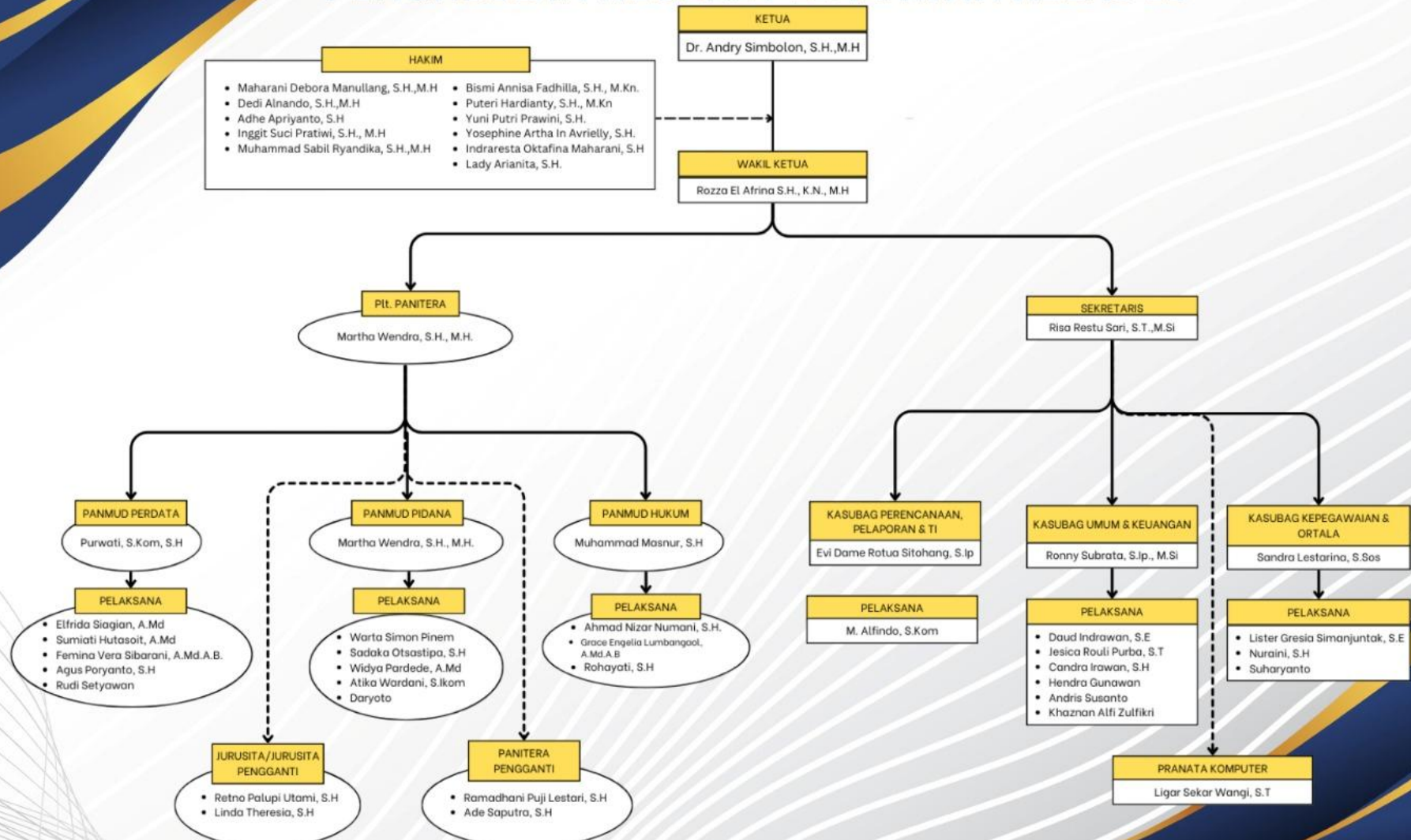
1. STRUKTUR ORGANISASI
2. POHON KINERJA
3. STRUKTUR ORGANISASI
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
5. RENSTRA 2025 - 2029
6. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025
7. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
8. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
9. PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN 2025
10. ANALISIS EFISIENSI
11. CHECKLIST REVIU
12. SK TIM PENYUSUN LKJIP

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB



POHON KINERJA



KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

NOMOR : 193/KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/XI/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN POHON KINERJA

PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS I B

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penjenjangan Kinerja pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I.B;
- b. bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada Pengadilan Negeri Pelalawan, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dilakukan penetapan dan pemberlakuan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Pelalawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN...

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

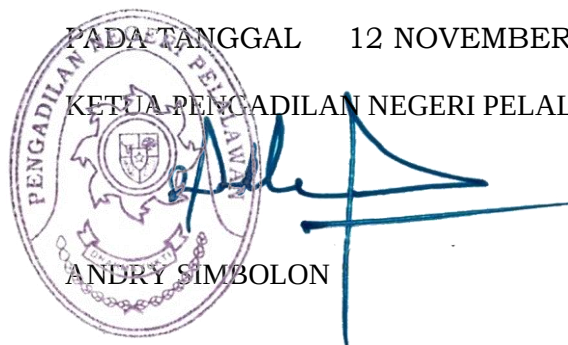
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TENTANG PEMBERLAKUAN POHON KINERJA PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS I B
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 4/KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pemberlakuan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas I B.
- KEDUA : Memberlakukan Pohon Kinerja pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menjabarkan penjenjangan kinerja dari level Pimpinan sampai dengan level pelaksana.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PANGKALAN KERINCI

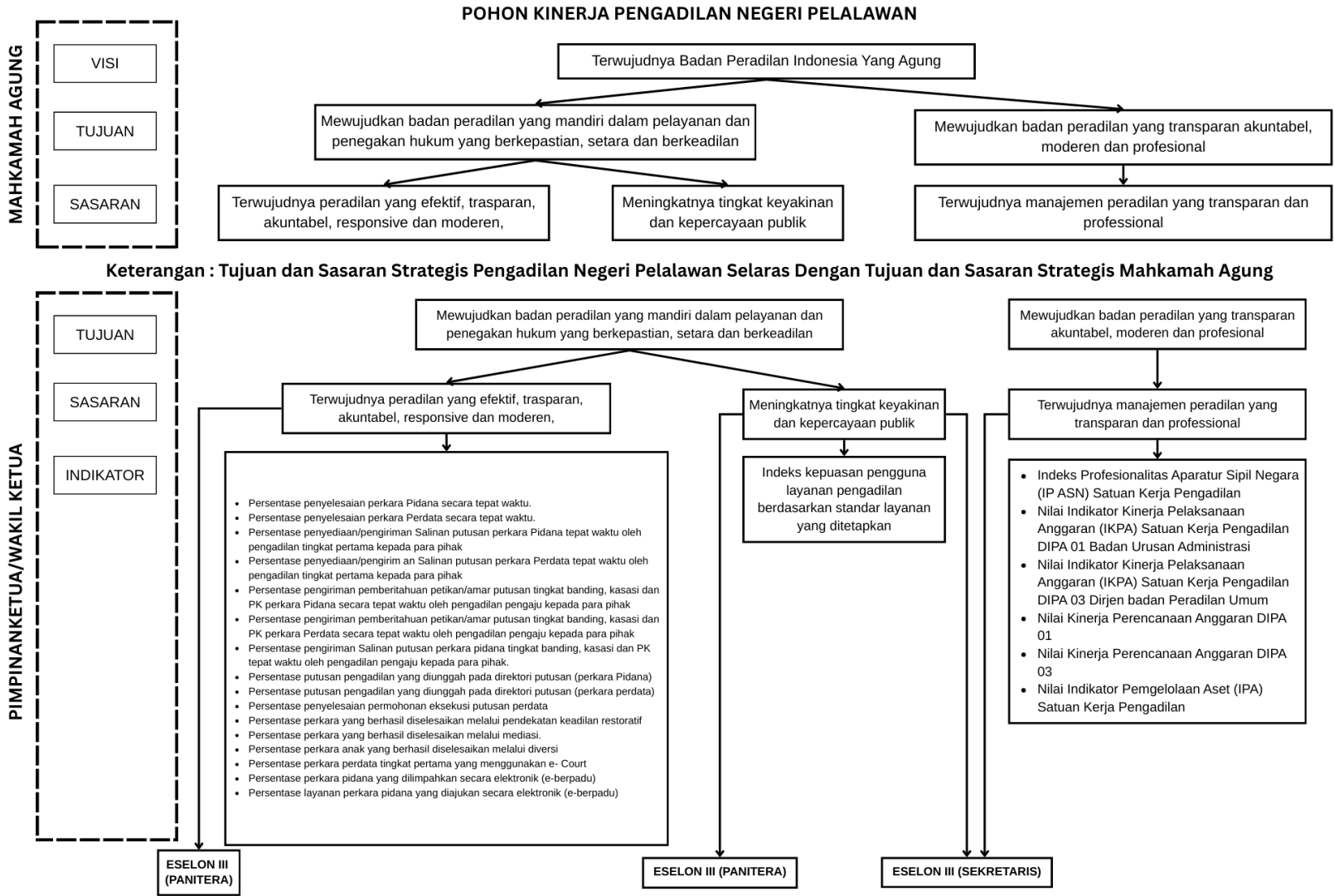
PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2025

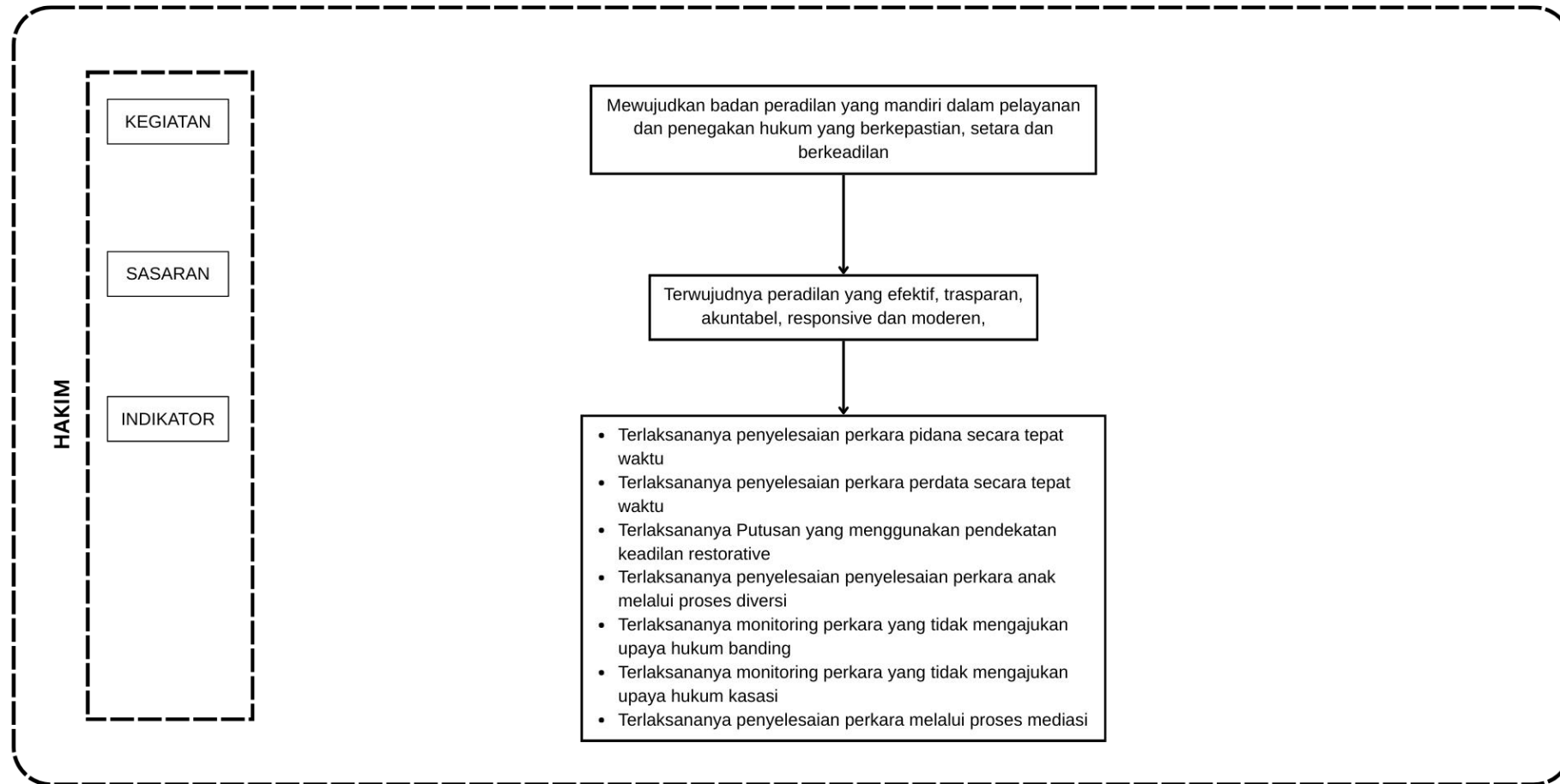
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

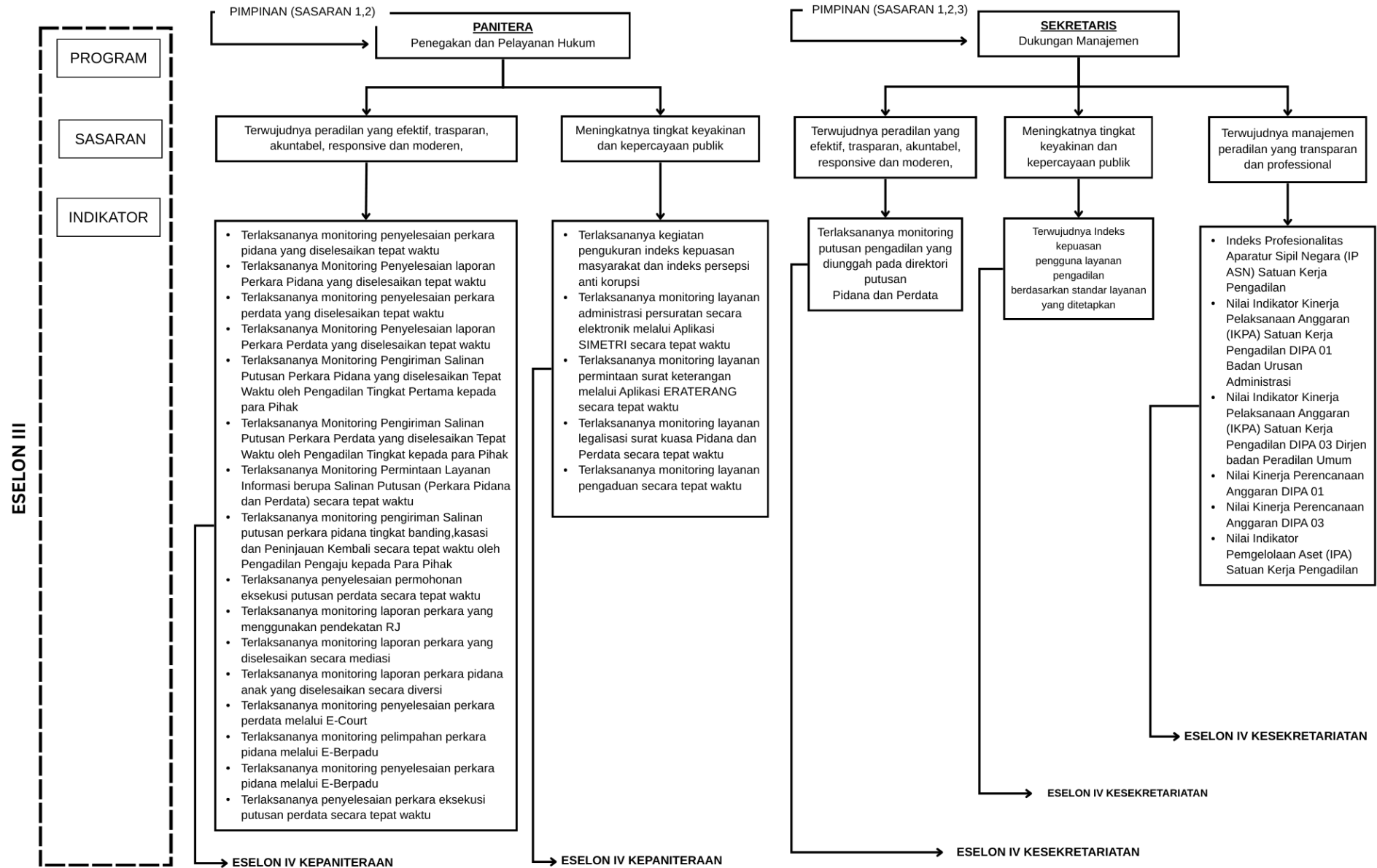


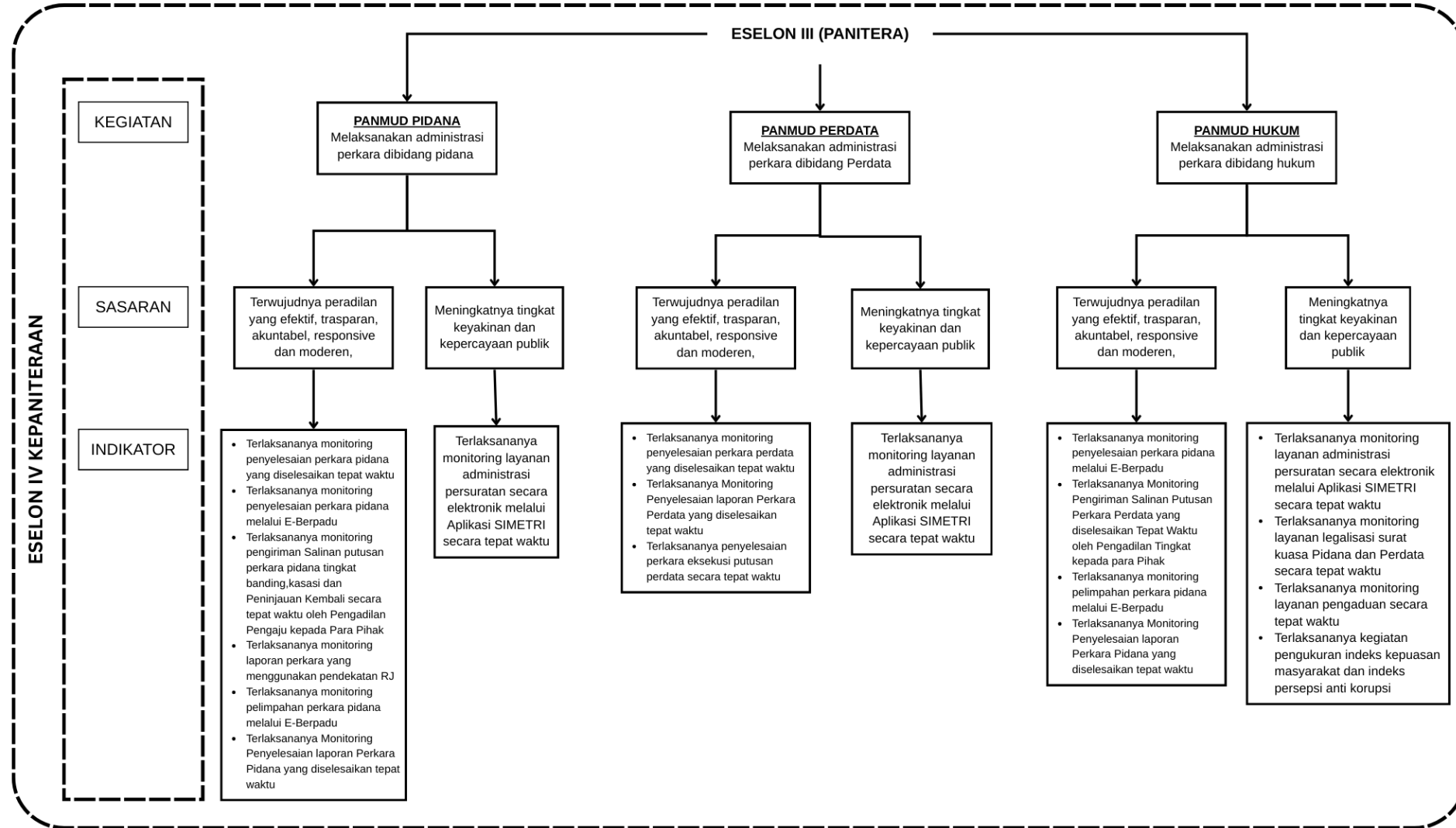
ANDRY SIMBOLON

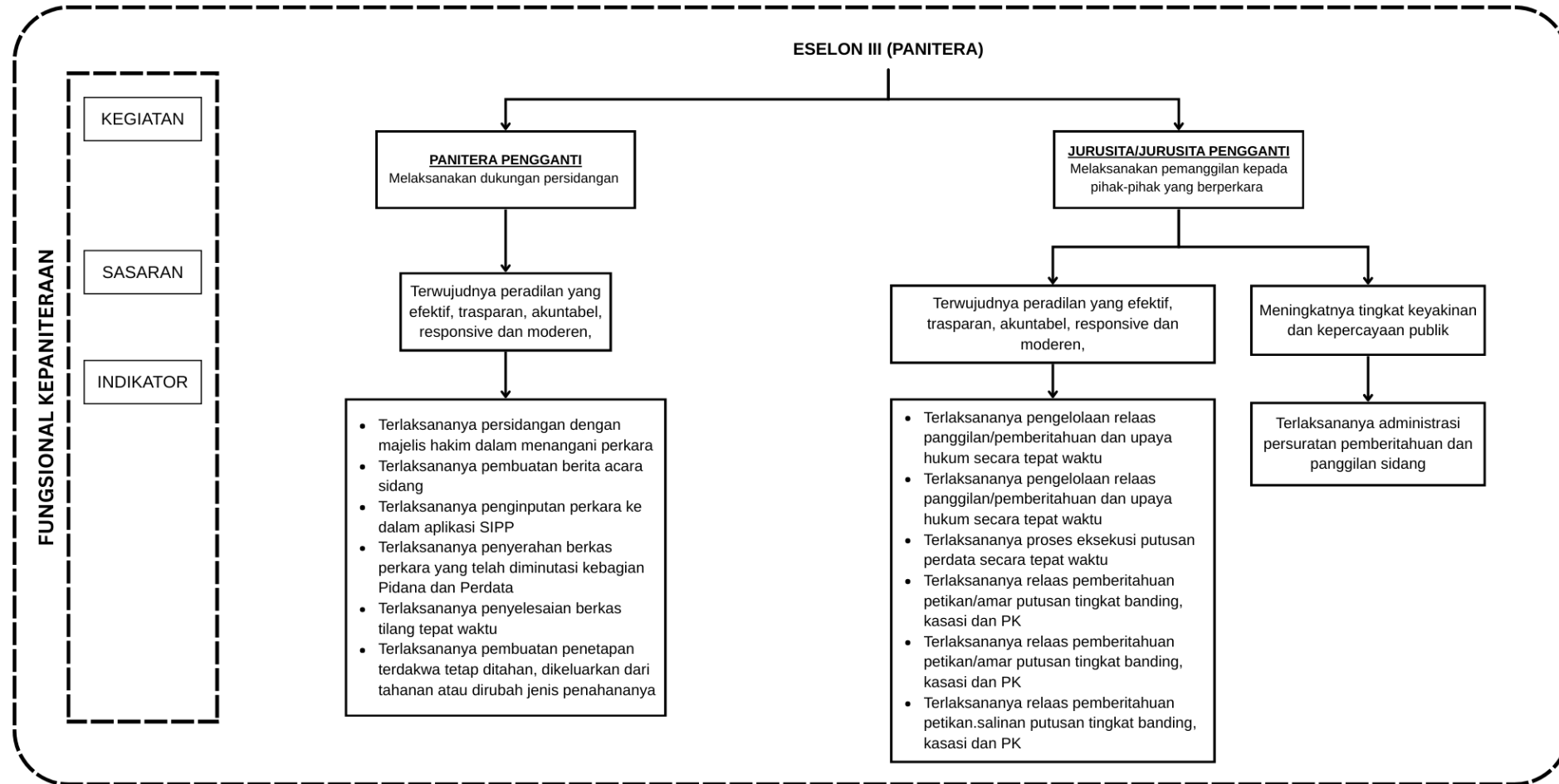
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
NOMOR : 193/KPN.W4-U8/SK.OT.01.3/XI/2025
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2025

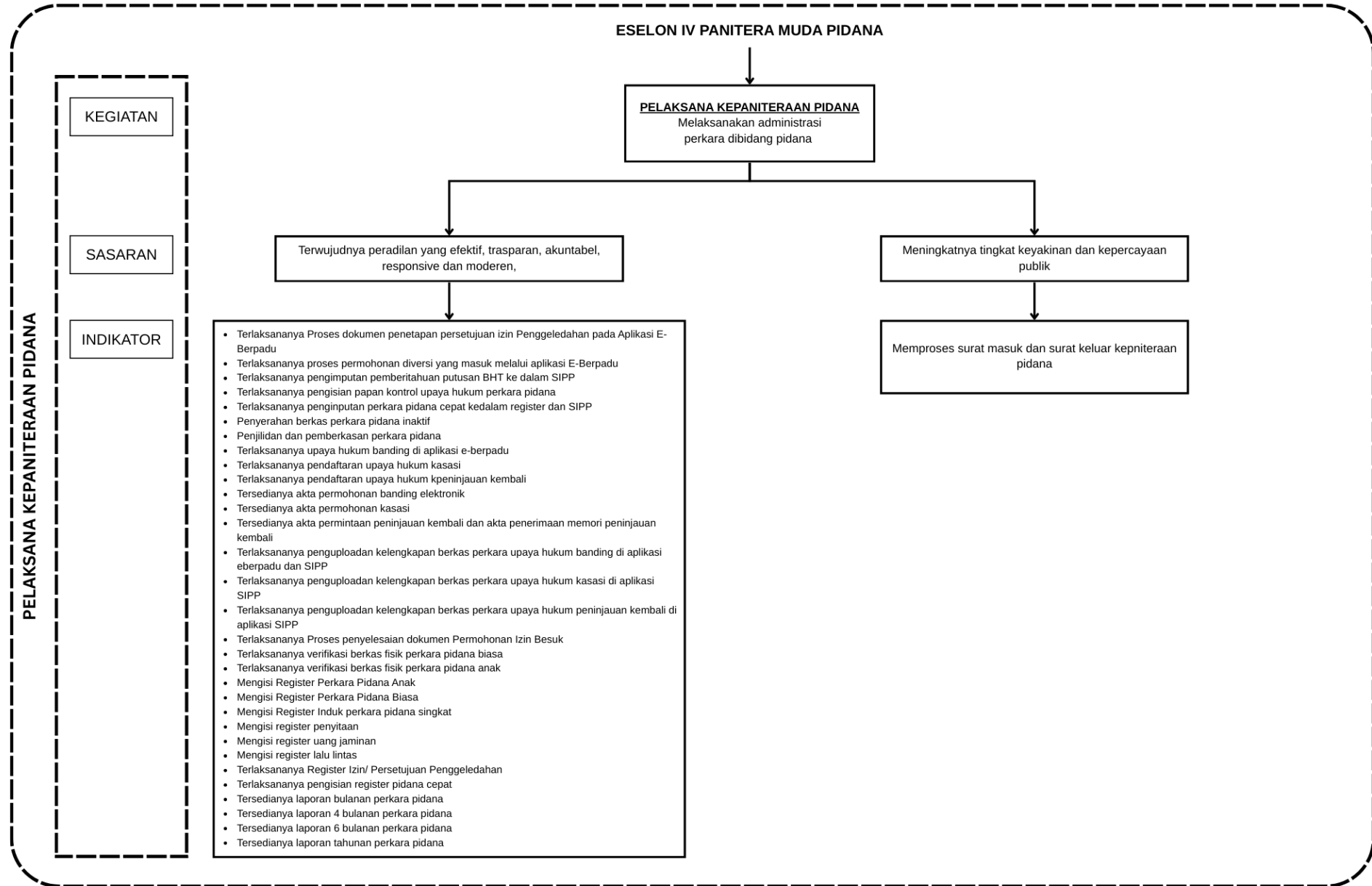


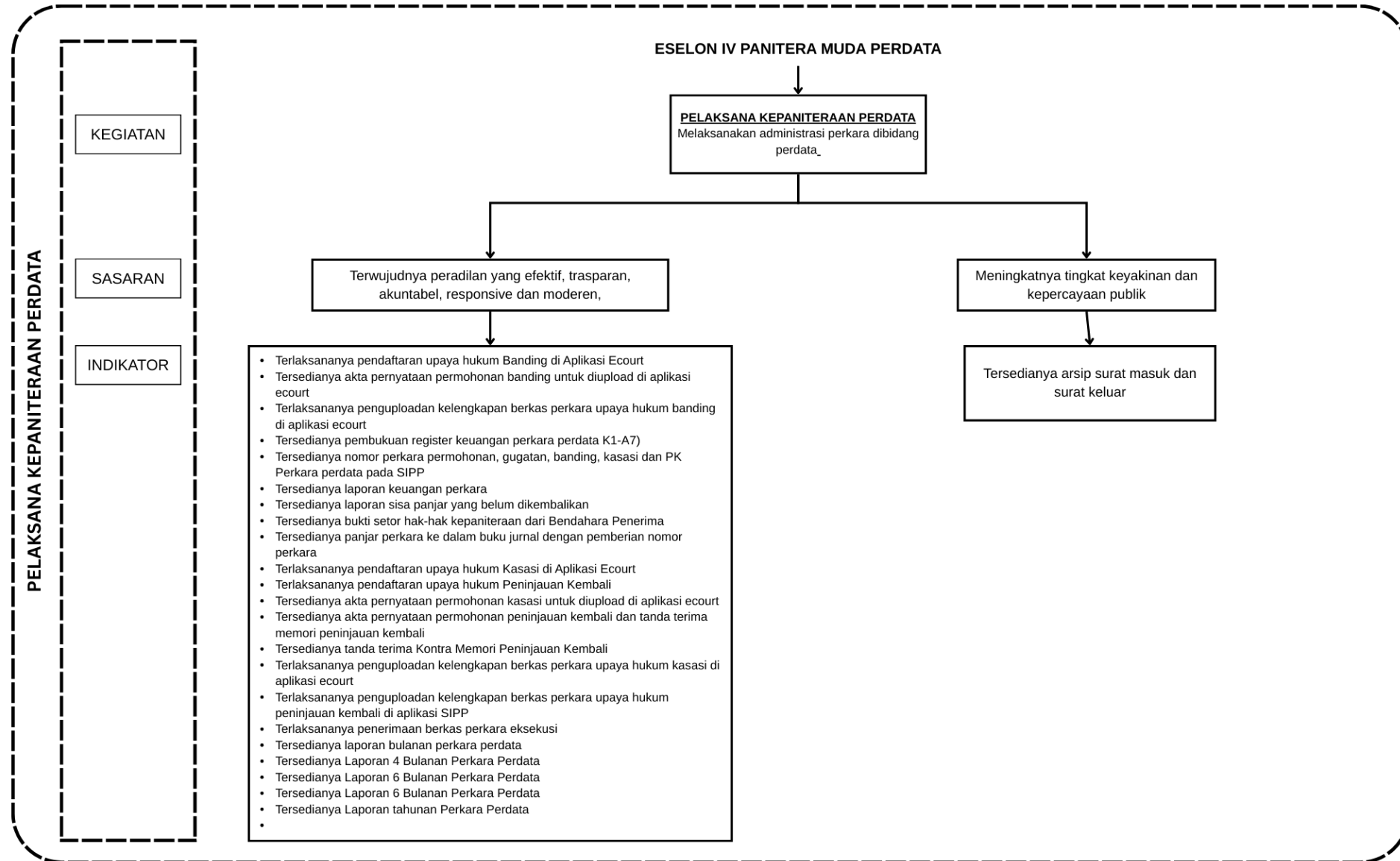


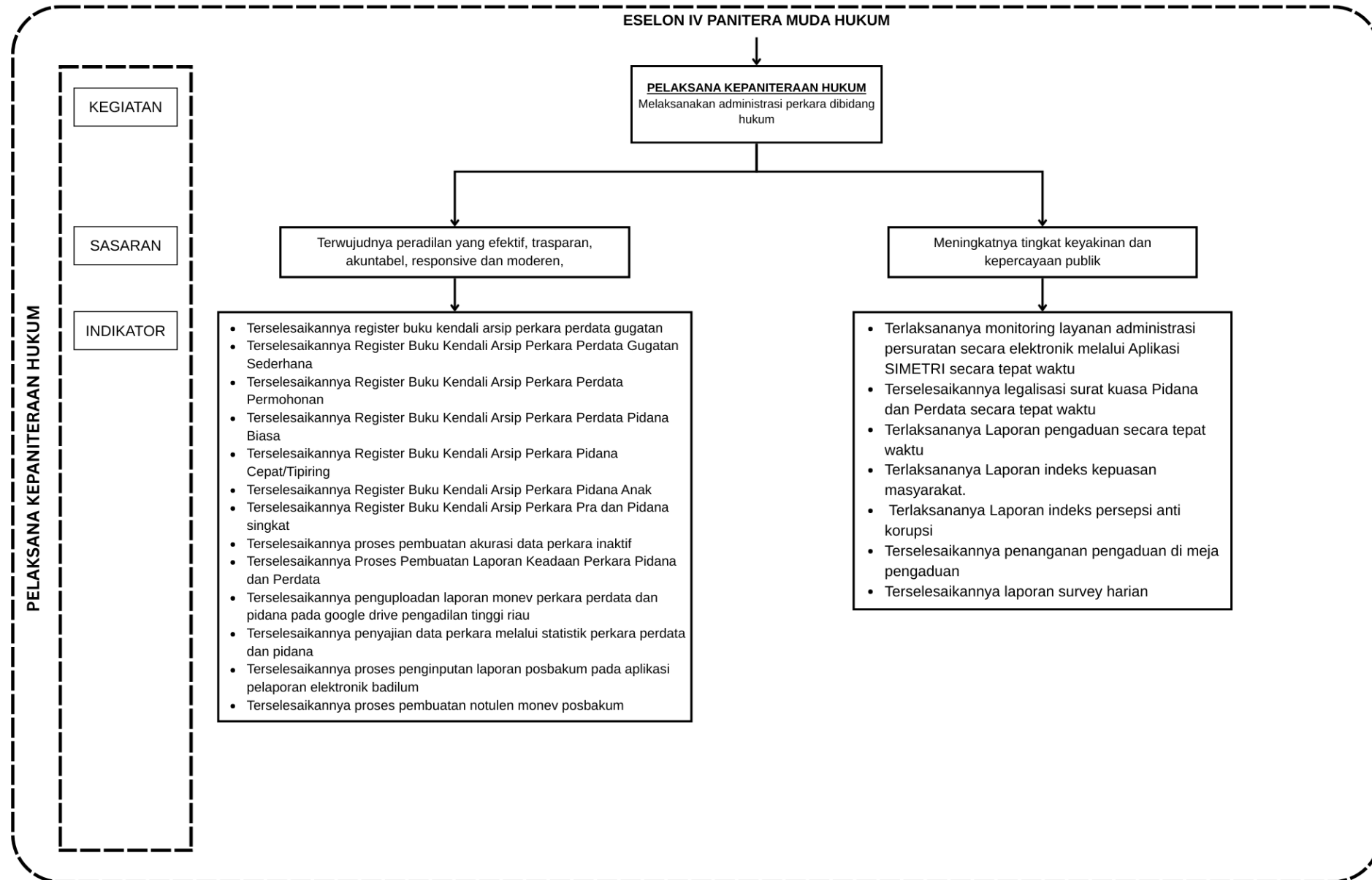


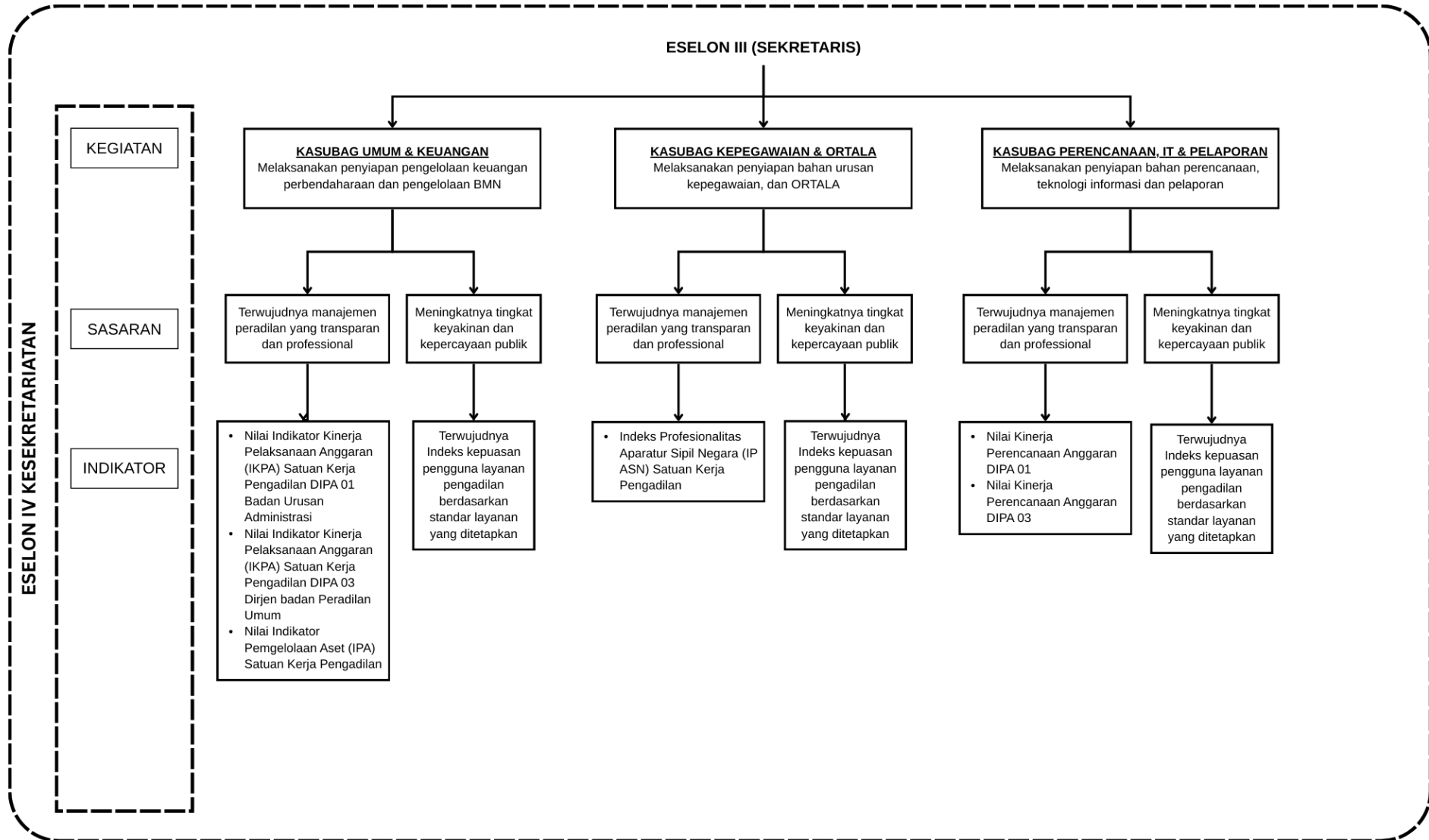


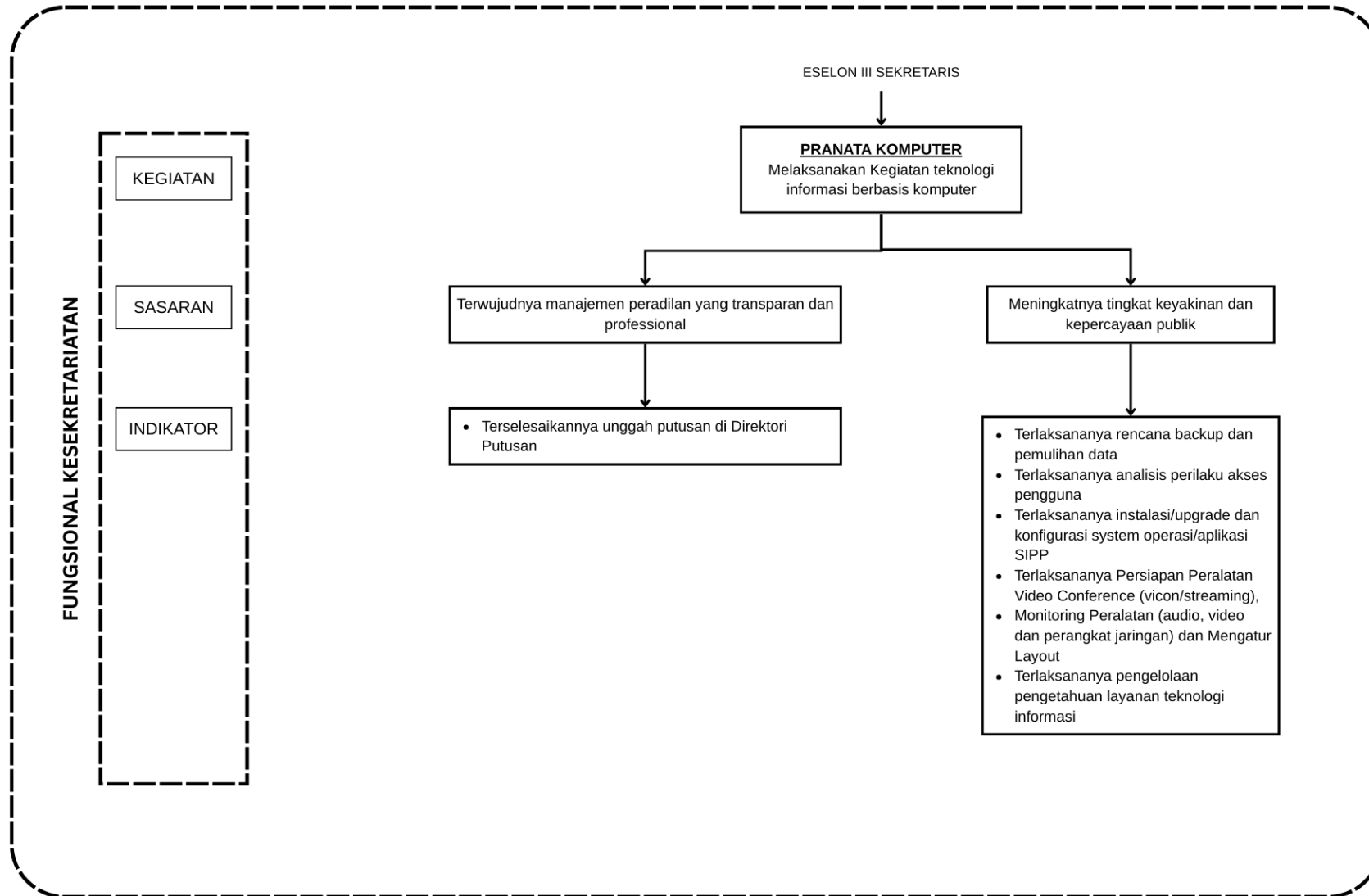


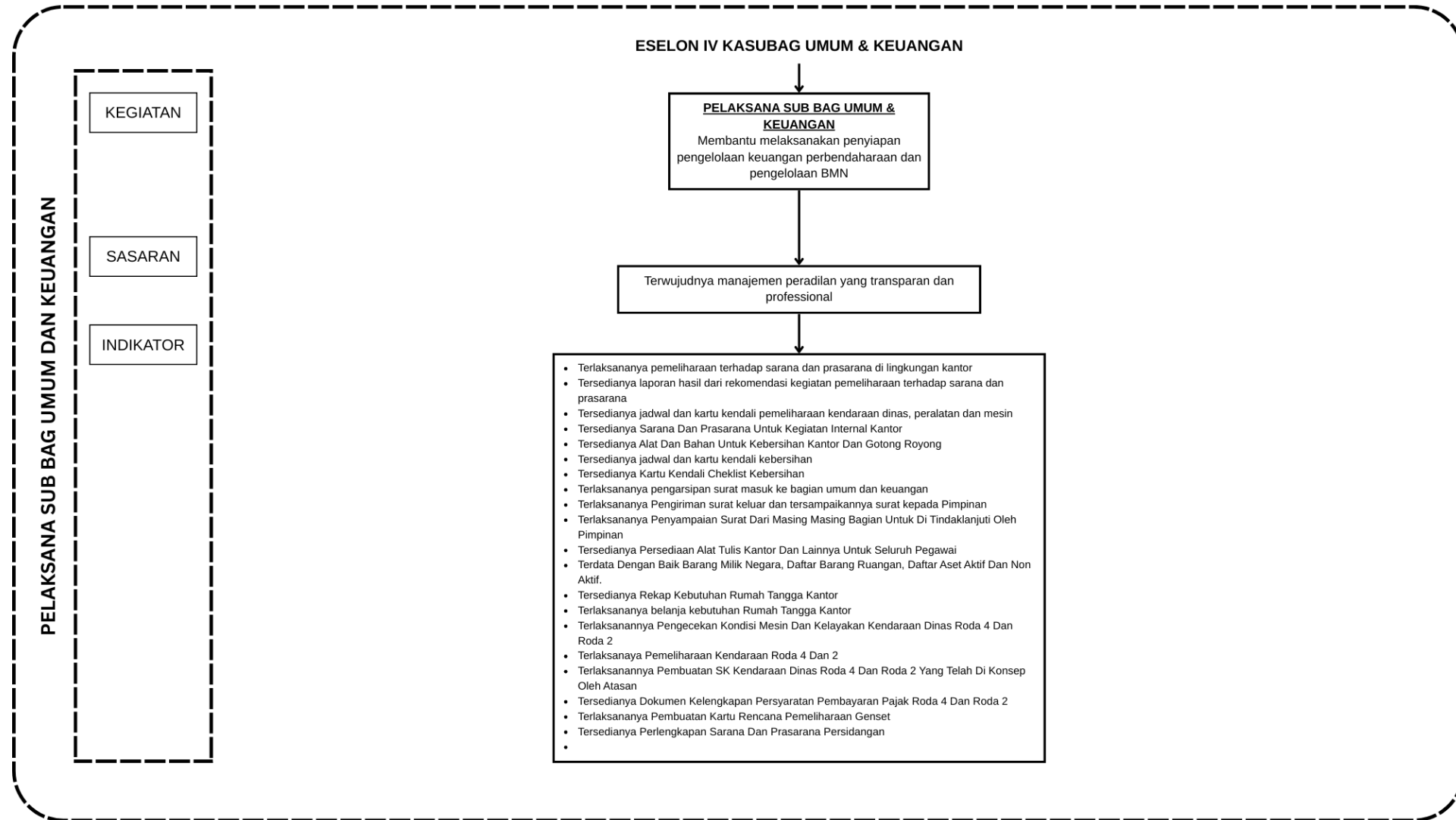


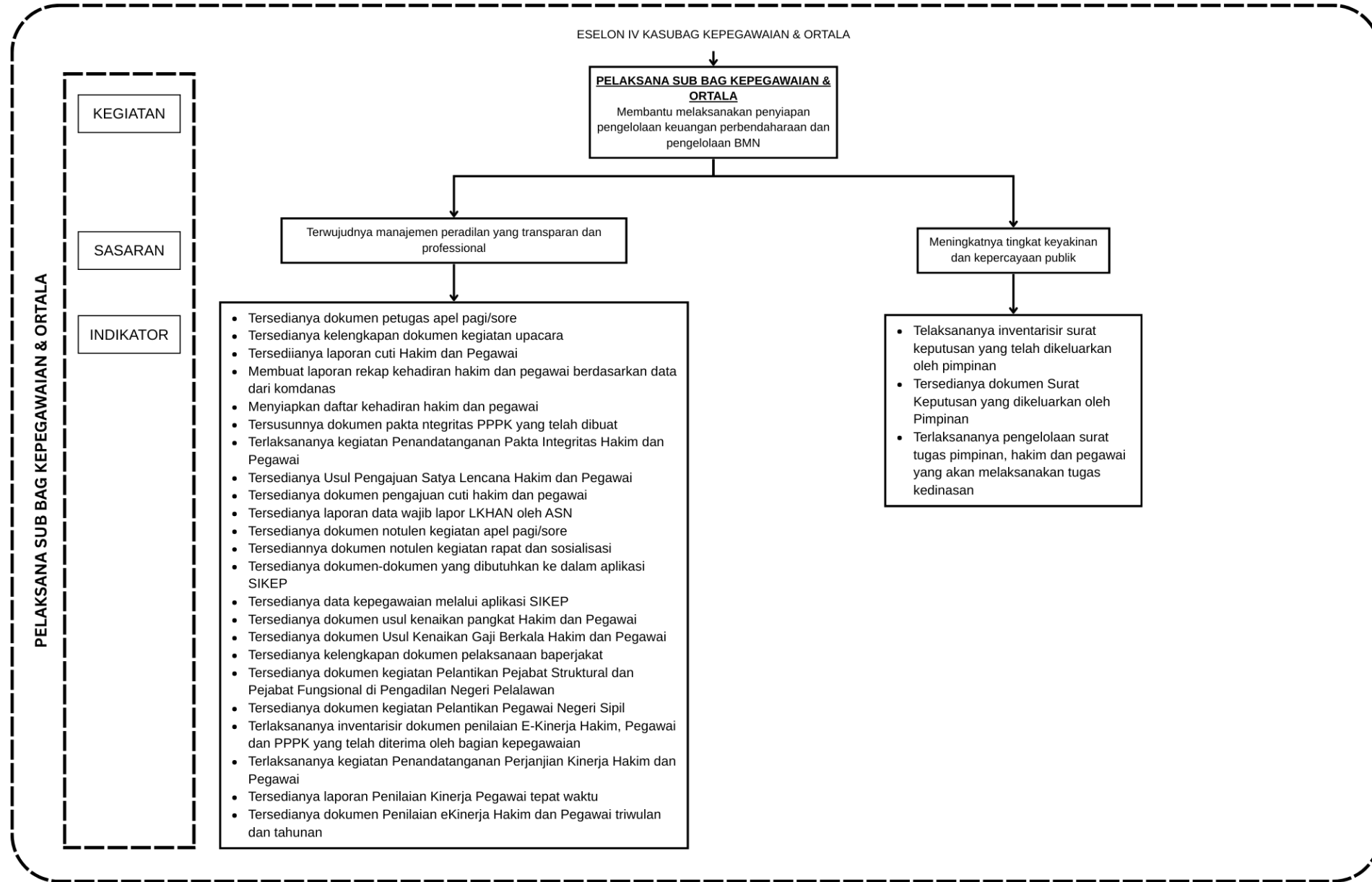


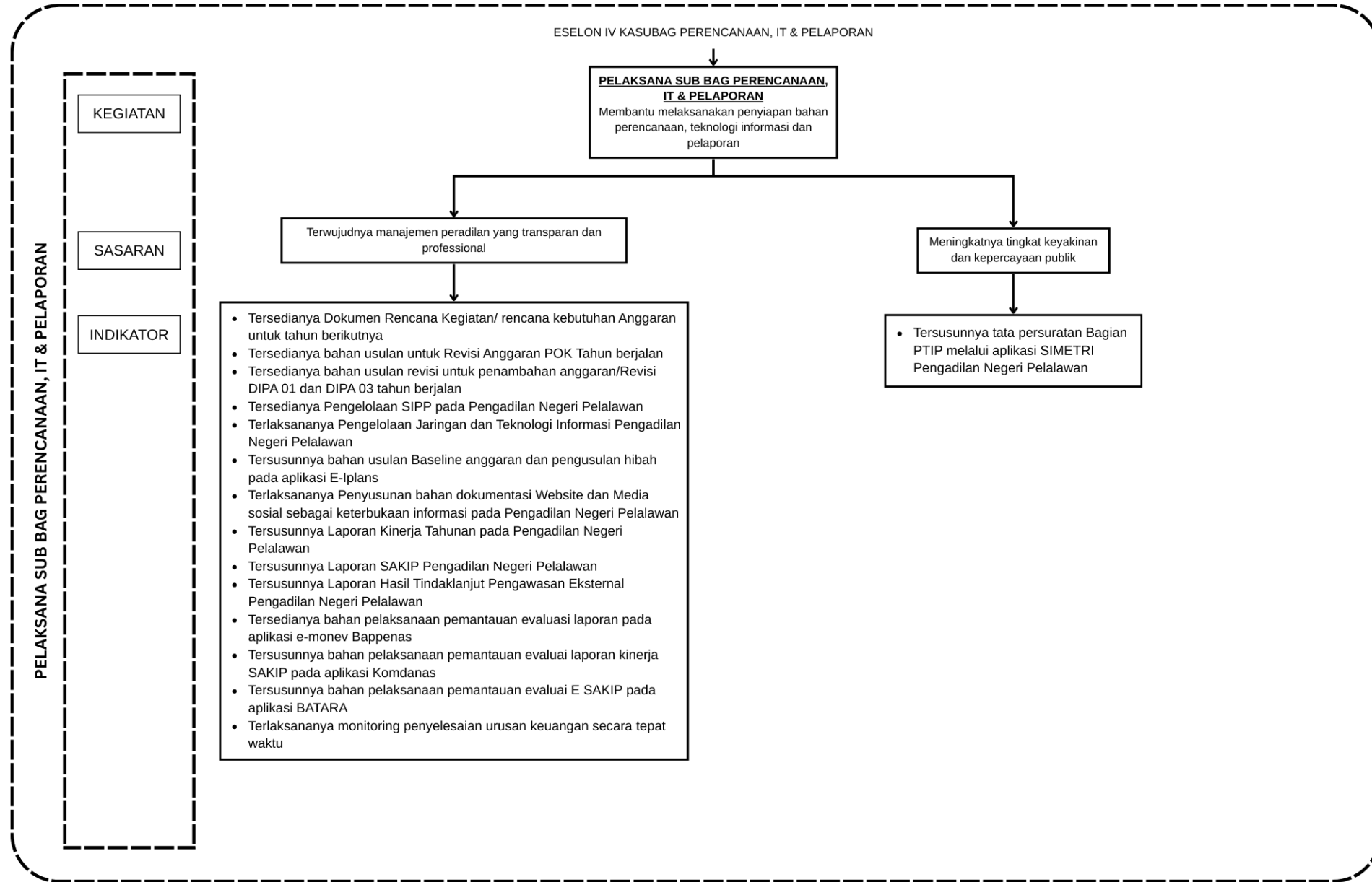


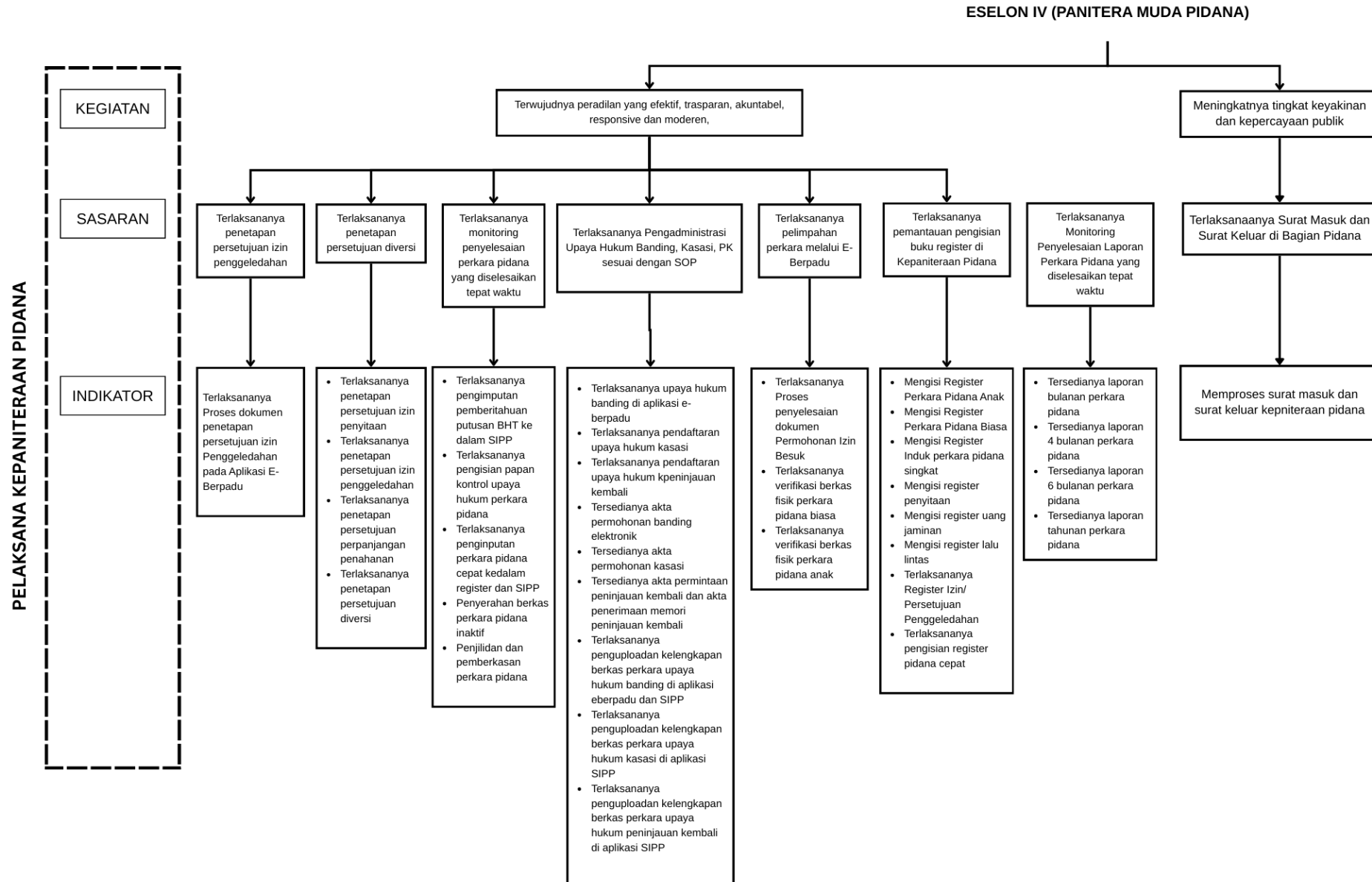


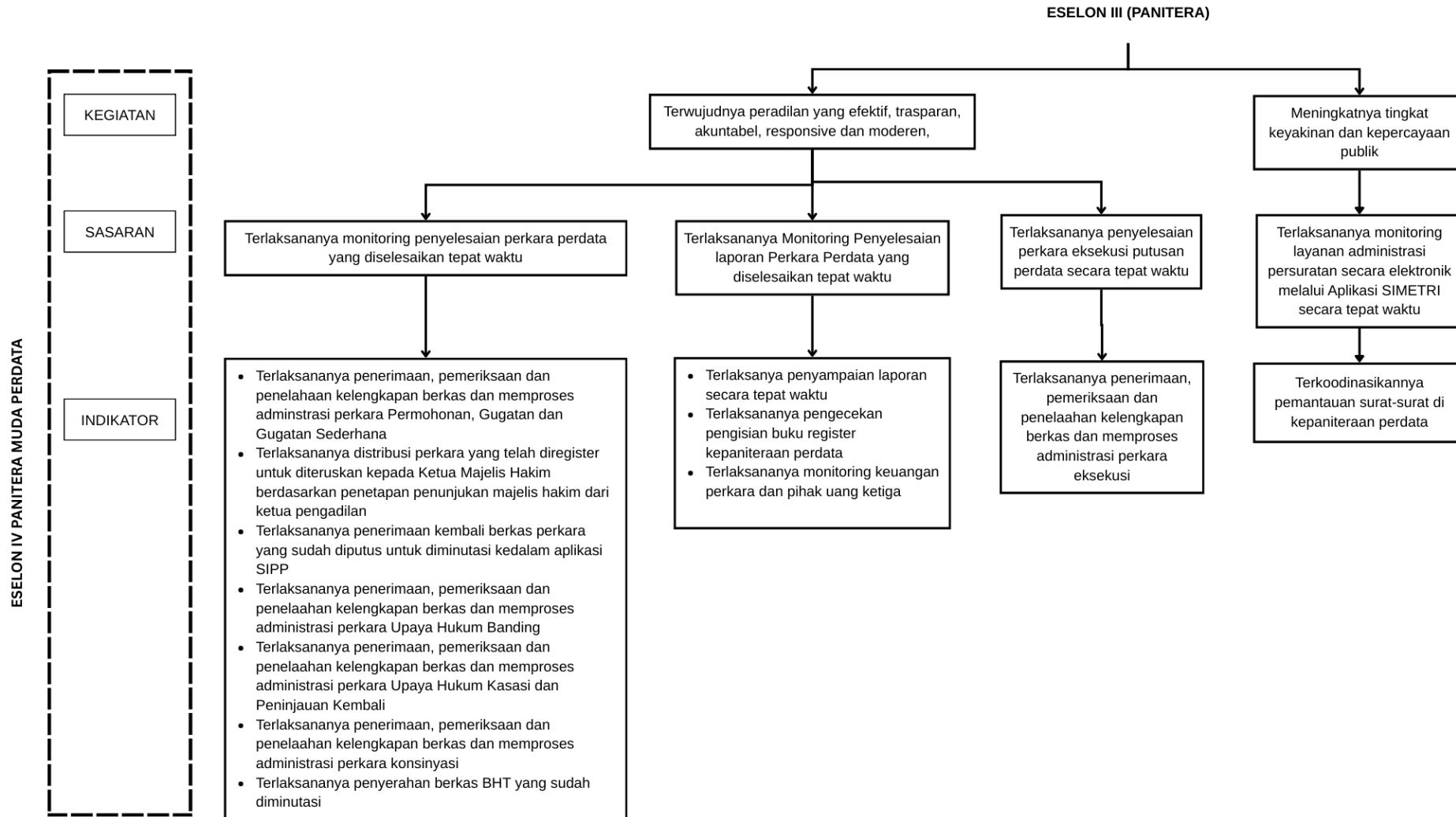


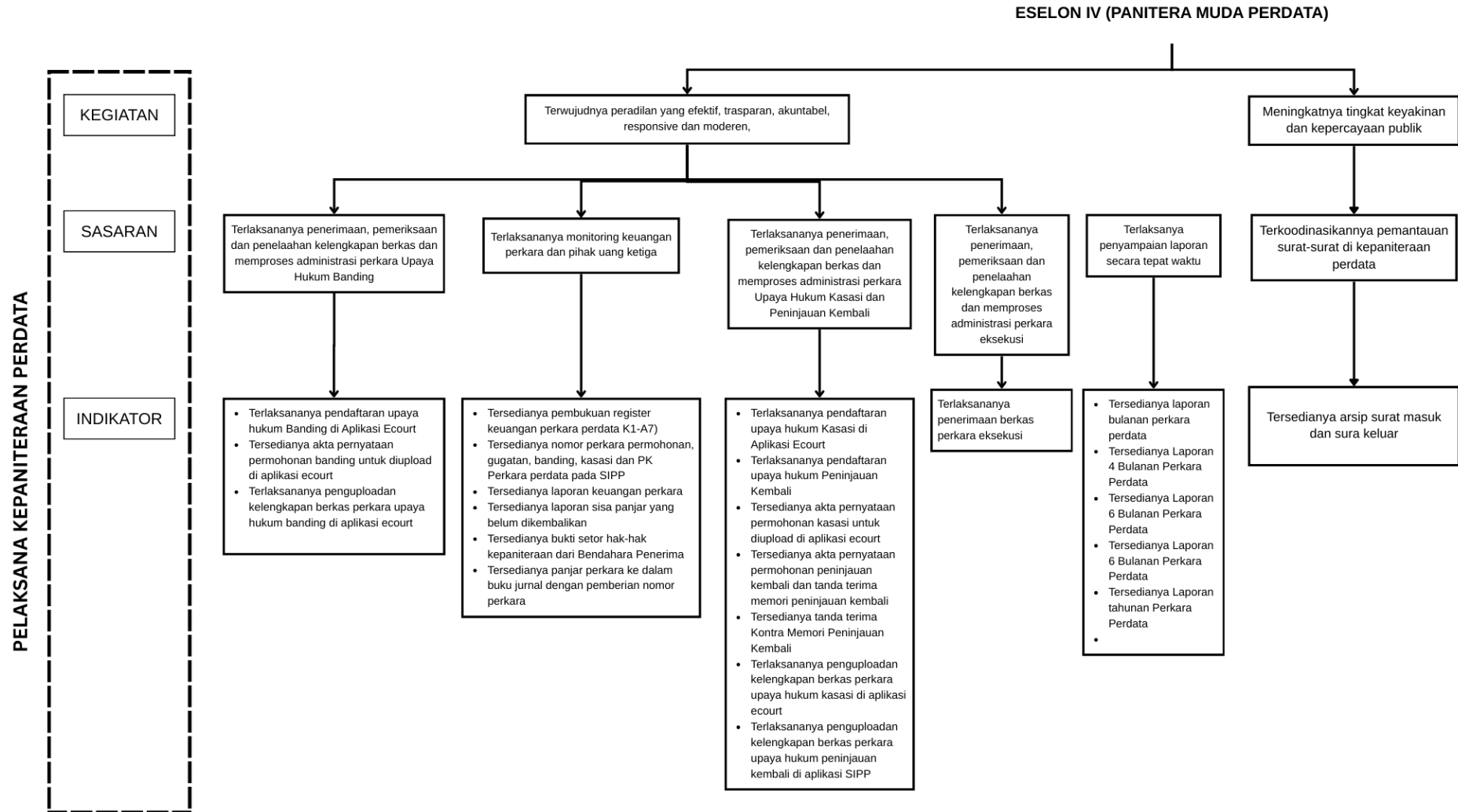


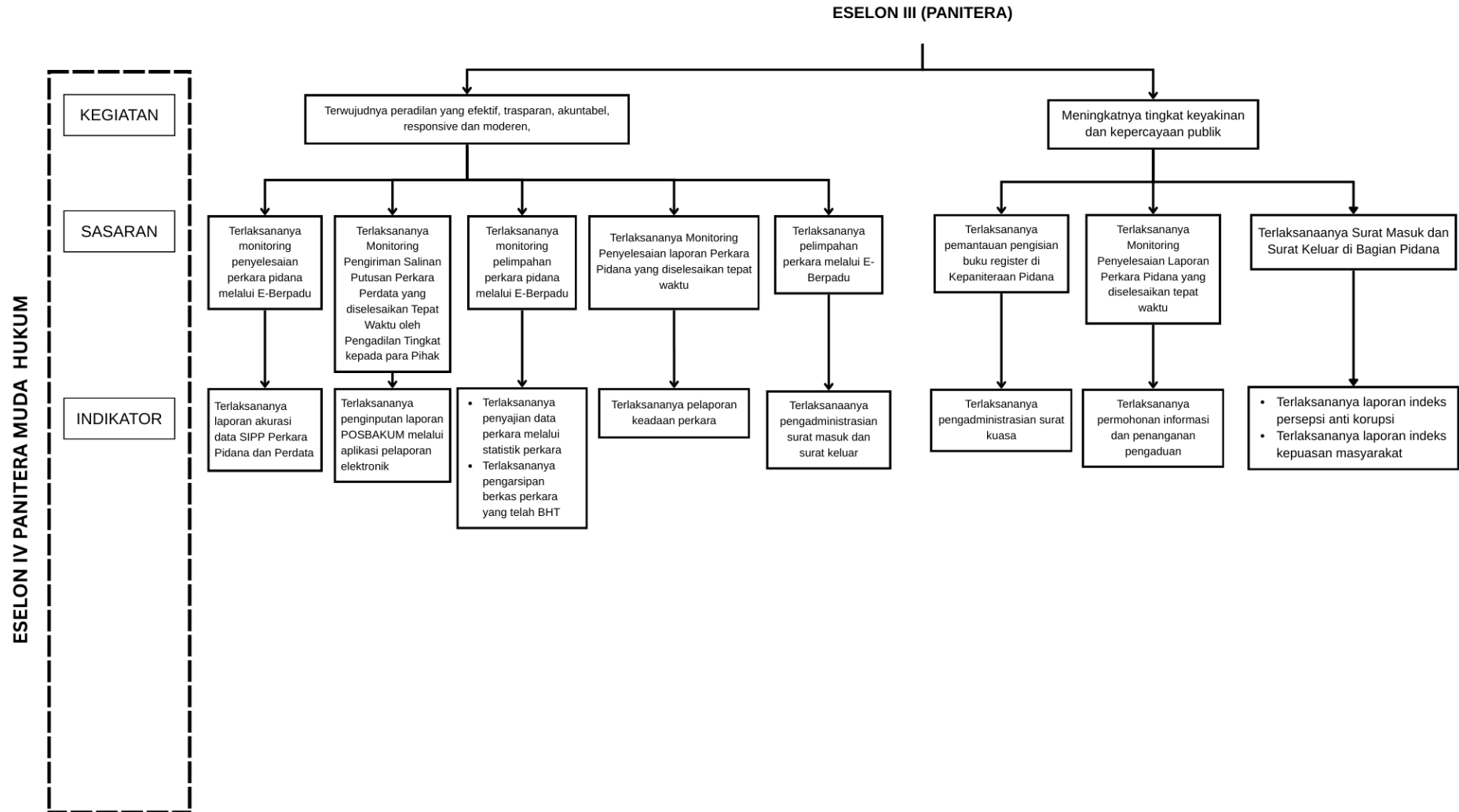


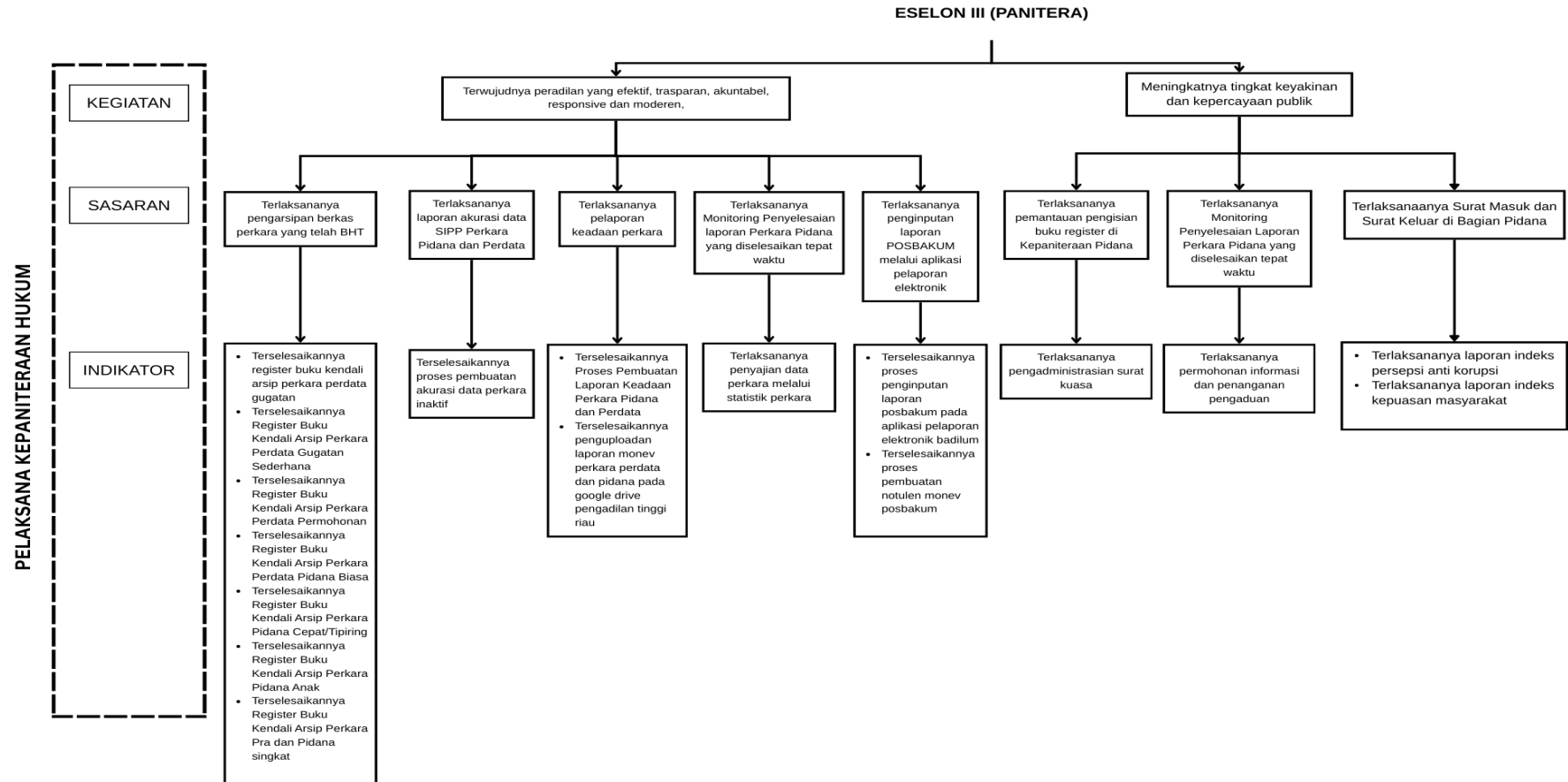












KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

ANDRY SIMBOLON

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

NOMOR : 191.a/KPN.W4-U8/SK.OT1.2/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa sehubungan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pelalawan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua...

kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan...

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2025 – 2029 PADA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

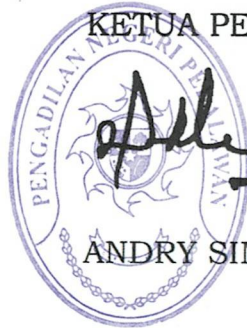
KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Negeri Pelalawan dengan ketentuan sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisah
dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

Pada Tanggal 3 November 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,



ANDRY SIMBOLON

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 – 2029
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. a. Pidana b. Perdata	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak - Pidana - Perdata	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. - Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	-----	---	---	----------	-------------------------------------

		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Pidana - Perdata	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : - Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. - Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	-----	---	--	----------	-------------------------------------

		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. - Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. - Pidana - Perdata	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah minutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: - Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Dicabut; dan - Dicoret dari register termasuk non executable		Tahunan
	1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative}} \times 100\%$ Catatan : - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif denganketentuan sebagai berikut: - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan; - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. - Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: - Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. - Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; - Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi - Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; - Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. - Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e – court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

				Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum : • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.		
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
---	---	-----	---	--	-------------------------	-----------------

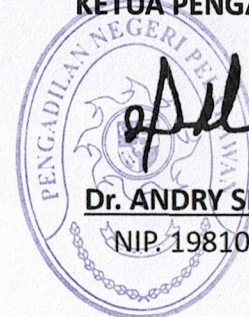
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : 1. Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Dasar Hukum : - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran
--	--	-----	---	---	------------	---

Pangkalan Kerinci, 3 November 2025

KETUA PENGADILAN PELALAWAN



Dr. ANDRY SIMBOLON, S.H.,M.H

NIP. 19810720 200312 1 002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Jl. Hang Tuah SP VI Desa Makmur - Pangkalan Kerinci
Fax (0761) 95099, info@pn-pelalawan.go.id, www.pn-pelalawan.go.id

KAMUS IKU

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Sasaran Strategis I : Indikator 1.1

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu. Perkara yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan tepat waktu
	B= jumlah perkara yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, Laporan tahunan ,Aplikasi SIPP,Aplikasi Evakip
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Salinan putusan perkara yang dikirim ke para pihak 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.2

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
Definisi	Mengukur tingkat kepatuhan pengadilan dalam menyediakan atau mengirimkan salinan putusan kepada para pihak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2011, salinan putusan harus disampaikan kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= jumlah salinan putusan perkara yang diminutasi dan dikirim tepat waktu
	B= jumlah putusan perkara
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, Laporan tahunan , Aplikasi SIPP, Aplikasi Evakip
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 2. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.3

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
Definisi	Mengukur ketepatan waktu penyampaian pemberitahuan petikan atau amar putusan pada tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) kepada para pihak (terdakwa/penuntut umum) setelah petikan/amar tersebut diterima oleh Pengadilan Pengaju dari Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu.
	B= Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju pada periode berjalan.
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, Laporan tahunan , Aplikasi SIPP, Aplikasi Evakip
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online (SIPP) dan arsip pelaporan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.4

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
Definisi	Mengukur kinerja penyampaian/pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) yang telah diterima oleh Pengadilan Pengaju untuk diteruskan kepada para pihak (Terdakwa/Penuntut Umum) secara tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2011.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= Jumlah salinan putusan banding, kasasi, dan PK yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu pada periode berjalan.
	B= Jumlah seluruh salinan putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju pada periode berjalan.
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sumber Data	Register Induk Perkara Pidana, Laporan Bulanan, Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Aplikasi Evakip.
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Pencatatan manual pada register dan pengambilan data secara elektronik melalui SIPP.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera / Panitera Muda Pidana
KPI Terkait	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan 2. Persentase penyelesaian perkara pidana tepat waktu

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.5

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan
Definisi	Mengukur kepatuhan pengadilan dalam mengunggah salinan putusan ke dalam portal Direktori Putusan Mahkamah Agung agar dapat diakses oleh publik. Hal ini berkaitan dengan transparansi informasi sesuai dengan KMA Nomor 1-144 Tahun 2011.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah putusan yang telah diunggah ke Direktori Putusan pada periode berjalan.
	B= Jumlah seluruh perkara yang telah diputus (inkracht) pada periode berjalan.
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya transparansi peradilan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
Sumber Data	Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Penarikan data (synchronization) melalui aplikasi SIPP dan monitoring online pada Direktori Putusan.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera / Panitera Muda Hukum
KPI Terkait	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 2. Indeks Perilaku Anti Korupsi

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.6

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata
Definisi	Mengukur persentase permohonan eksekusi putusan perdata yang telah selesai ditindaklanjuti atau dilaksanakan. Penyelesaian eksekusi mencakup pelaksanaan eksekusi riil (seperti pengosongan, lelang, atau pembayaran) atau penerbitan penetapan non-executable (tidak dapat dieksekusi) yang dianggap sebagai penyelesaian.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan
	B= jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya transparansi peradilan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
Sumber Data	Laporan bulanan, Laporan tahunan, Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Aplikasi Evakip
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.7

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan <i>restoratif</i>
Definisi	Mengukur penyelesaian jumlah perkara yang diselesaikan dengan <i>restoratif</i> , memperhatikan SK Dirjen Badilum No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Penerapan <i>Restoratif Justice</i> di Lingkungan Peradilan Umum.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan <i>restorative</i>
	B= Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan <i>restorative</i>
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, Laporan tahunan ,Aplikasi SIPP,Aplikasi Evakip
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.8

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
Definisi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil dibuktikan dengan akta perdamaian. Sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
	B= Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, Laporan tahunan ,Aplikasi SIPP,Aplikasi Evakip
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.9

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
Definisi	Mengukur Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi
	B= Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, Laporan tahunan ,Aplikasi SIPP,Aplikasi Evakip
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan pengambilan data secara online
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.10

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court
Definisi	Mengukur persentase jumlah perkara perdata pada tingkat pertama yang didaftarkan/diajukan melalui layanan administrasi perkara secara elektronik (e-Court). Hal ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court
	B= Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel serta peningkatan modernisasi manajemen perkara.
Sumber Data	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, Aplikasi SIPP, Aplikasi e-Court
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Arsip Pelaporan dan pengambilan data secara online (Monitoring SIPP/e-Court)
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.11

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e berpadu)
Definisi	Mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu dibandingkan dengan total pelimpahan perkara pidana. Pelimpahan perkara secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung mengenai Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik
	B= Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel (serta modernisasi manajemen perkara berbasis teknologi informasi)
Sumber Data	Aplikasi e-Berpadu, Aplikasi SIPP, Laporan Bulanan
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online (Monitoring Implementasi e-Berpadu) dan Arsip Pelaporan
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera / Panitera Muda Pidana
KPI Terkait	1. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik

Sasaran Strategis 1 : Indikator 1.12

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)
Definisi	Mengukur persentase layanan administrasi perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu. Layanan ini mencakup pelimpahan berkas perkara pidana, permohonan izin/persetujuan penyitaan, permohonan izin/persetujuan penggeledahan, perpanjangan penahanan, permohonan pembantaran, dan izin besuk yang diproses sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022.
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik
	B= Jumlah layanan perkara pidana
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel (serta modernisasi manajemen perkara berbasis teknologi informasi)
Sumber Data	Aplikasi e-Berpadu, Laporan Bulanan Kepaniteraan Pidana
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online melalui Dashboard e-Berpadu dan verifikasi register manual
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	< 100% Buruk 100% Baik >100% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera / Panitera Muda Pidana
KPI Terkait	1. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu 2. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik

Sasaran Strategis 2 : Indikator 2.1

Kamus IKU	
Nama IKU	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Definisi	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan lainnya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Pengukuran dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman pada standar layanan dan peraturan yang berlaku (seperti Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 atau peraturan terbaru terkait SKM).
Formula Perhitungan	(A/B) * 100%
	A= Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik
	B= Jumlah layanan perkara pidana
Satuan Digunakan	Nilai Indeks / Skala (0 - 100)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel (Serta meningkatnya kualitas pelayanan publik pengadilan).
Sumber Data	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Aplikasi Survei Elektronik (siSUPER)
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Survei / Kuesioner kepada responden (pengguna layanan) baik secara manual maupun elektronik.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold / Ambang Kinerja	- 25.00 – 64.99: Buruk (Tidak Baik) - 65.00 – 76.60: Kurang Baik - 76.61 – 88.30: Baik - 88.31 – 100.00: Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera / Sekretaris (Tim Survei Kepuasan Masyarakat)
KPI Terkait	1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.1

Kamus IKU	
Nama IKU	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran ini mencakup 4 dimensi utama: Kualifikasi (25%), Kompetensi (40%), Kinerja (30%), dan Disiplin (5%).
Formula Perhitungan	Nilai IP ASN Satker = $\frac{\sum \text{Nilai IP ASN Individu}}{\text{Total Jumlah Pegawai}}$
	A= Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik
	B= Jumlah layanan perkara pidana
Satuan Digunakan	Nilai Indeks / Skala (0 - 100)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel (Serta meningkatnya kualitas pelayanan publik pengadilan).
Sumber Data	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Aplikasi Survei Elektronik (siSUPER)
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Survei / Kuesioner kepada responden (pengguna layanan) baik secara manual maupun elektronik.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Tahunan
Threshold / Ambang Kinerja	- 25.00 – 64.99: Buruk (Tidak Baik) - 65.00 – 76.60: Kurang Baik - 76.61 – 88.30: Baik - 88.31 – 100.00: Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera / Sekretaris (Tim Survei Kepuasan Masyarakat)
KPI Terkait	1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.2

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
Definisi	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) yang mencakup 3 (tiga) aspek: kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil. Penilaian didasarkan pada indikator-indikator seperti revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, dispensasi SPM, dan capaian output.
Formula Perhitungan	Nilai Akhir IKPA
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
Satuan Digunakan	Nilai Kinerja (Skala 0 - 100)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien pada lingkungan peradilan umum.
Sumber Data	Aplikasi OMSPAN (Online Monitoring SPAN), Aplikasi SAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online melalui aplikasi OMSPAN dan sinkronisasi data SAKTI.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Bulanan (untuk monitoring), Triwulanan dan Tahunan (untuk pelaporan kinerja).
Threshold / Ambang Kinerja	< 80 : Kurang 80 – 89 : Cukup 90 – 94 : Baik 95 – 100 : Sangat Baik
Penanggung Jawab	Sekretaris
KPI Terkait	1. Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 01 2. Persentase Capaian Output Belanja

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.3

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)
Definisi	Mengukur kualitas pelaksanaan anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum berdasarkan parameter yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (DJPb). Penilaian mencakup aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Formula Perhitungan	Nilai Akhir IKPA
	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)
Satuan Digunakan	Nilai Kinerja (Skala 0 - 100)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien pada lingkungan peradilan umum.
Sumber Data	Aplikasi OMSPAN (Online Monitoring SPAN), Aplikasi SAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Periode Pengambilan Data	Bulanan, Triwulan, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Aplikasi SMART DJA (Kemenkeu), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DIPA 01.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Bulanan, Triwulan, Tahunan.
Threshold / Ambang Kinerja	< 80 : Kurang 80 – 89 : Cukup 90 – 94 : Baik 95 – 100 : Sangat Baik
Penanggung Jawab	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
KPI Terkait	1. Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 03 2. Persentase Capaian Output Belanja

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.4

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
Definisi	Mengukur kualitas perencanaan anggaran pada DIPA Badan Urusan Administrasi (01) melalui kesesuaian antara realisasi dengan rencana penarikan dana serta ketepatan waktu penyampaian revisi dipa. Indikator ini mencakup evaluasi terhadap Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA.
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)
Satuan Digunakan	Nilai Kinerja (Skala 0 - 100)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Sumber Data	Aplikasi OMSPAN (Online Monitoring SPAN), Aplikasi SAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
Periode Pengambilan Data	Triwulan, Semesteran, Tahunan.
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online melalui aplikasi SMART dan arsip pelaporan keuangan.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Bulanan, Triwulanan, Tahunan.
Threshold / Ambang Kinerja	< 80 : Kurang 80 – 89 : Cukup 90 – 94 : Baik 95 – 100 : Sangat Baik
Penanggung Jawab	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
KPI Terkait	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 2. Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.5

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03
Definisi	Mengukur kualitas perencanaan anggaran pada tahun berjalan yang meliputi aspek efektivitas dan efisiensi terhadap DIPA 03 (Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum). Penilaian ini diambil berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan.
Formula Perhitungan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)
Satuan Digunakan	Nilai Kinerja (Skala 0 - 100)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Sumber Data	Aplikasi SMART DJA (Kemenkeu), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DIPA 03.
Periode Pengambilan Data	Triwulan, Semesteran, Tahunan.
Metode Pengambilan Data	Pengambilan data secara online melalui aplikasi SMART dan arsip pelaporan keuangan.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Bulanan (untuk monitoring), Triwulanan dan Tahunan (untuk pelaporan kinerja).
Threshold / Ambang Kinerja	< 80 : Kurang 80 – 89 : Cukup 90 – 94 : Baik 95 – 100 : Sangat Baik
Penanggung Jawab	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
KPI Terkait	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 2. Persentase Realisasi Anggaran DIPA 03.

Sasaran Strategis 3 : Indikator 3.6

Kamus IKU	
Nama IKU	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja. Pengelolaan aset yang efektif mencakup perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian BMN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Formula Perhitungan	$\text{Nilai IPA} = \sum (\text{Bobot Parameter} \times \text{Nilai Capaian})$
	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) diperoleh melalui Aplikasi e-Sadewa (Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application) berdasarkan parameter: 1. Perencanaan Kebutuhan BMN 2. Pengadaan dan Penatausahaan 3. Penggunaan dan Pemanfaatan 4. Pengamanan dan Pemeliharaan
Satuan Digunakan	Nilai Indeks / Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, akuntabel, dan transparan dalam mendukung kinerja peradilan.
Sumber Data	Aplikasi e-Sadewa, Aplikasi SIMAN, Laporan BMN (Semesteran/Tahunan)
Periode Pengambilan Data	Triwulan, Semesteran, Tahunan
Metode Pengambilan Data	Penarikan data elektronik melalui aplikasi e-Sadewa dan verifikasi dokumen fisik BMN.
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Semesteran dan Tahunan
Threshold / Ambang Kinerja	80% Buruk (Kurang) 80% - 90% Cukup/Baik > 90% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Sekretaris (selaku Kuasa Pengguna Barang)
KPI Terkait	1. Persentase BMN yang terutilisasi sesuai tugas dan fungsi. 2. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK terkait aset.

MATRIK RENSTRA TAHUN 2025-2029

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan;

NO	TUJUAN				SASARAN					STRATEGIS					
	URAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH	URAIAN			2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	99%	Meningkatnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1	Persentase penyelesaian Perkara secara tepat waktu.	98%	98%	99%	99%	99%	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan prasarana Internal	1.0 Layanan,	Rp. 6.850.110.000
				1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan perkara tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	98%	99%	99%	99%					
		99%		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

					oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.										
		100%		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%	100%	100%					
		6%		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	5%	6%	7%	8%					
		100%		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	100%	100%					
		16%		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	16%	16%	16%	18%	20%					
		100%		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%					

2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	3.99	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.98	3.99	3.99	3.99	Program Penegakan dan pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	352 perkara	Rp. 213.975.000
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional	86	Meningkatnya manajemen peradilan yang transparan dan professional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	85	86	87	88	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan prasarana Internal	1.0 layanan	Rp. 6.850.110.000
		98		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	97	98	98	99					
		98		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97	97	98	98	99					
		85		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80	80	85	90	90					
		85		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80	80	85	90	90					
		3.5		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	33	3	3.5	3.5	4					

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

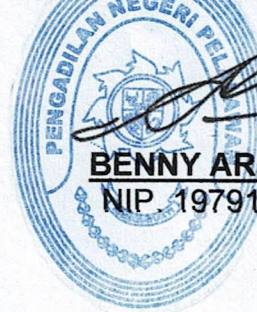


RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR: W4-U8/219/OT.01.1/1/2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. - Perdata - Pidana	90% 100%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	3%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	96%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%
3	Meningkatnya Akses	a. Persentase Perkara Prodeo yang	100%

	Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	diselesaikan	
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	NA
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	3%

Pelalawan, 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN




BENNY ARISANDY, SH, MH
NIP. 197910282003121001

**REVISI
PERJANJIAN
KINERJA TAHUN
2025**

**REVISI PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB**



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR: 384 /KPN.W4-U8/RA1.10/XI/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. ANDRY SIMBOLON, SH, MH**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Kerinci, 4 November 2025

**Pihak Kedua,
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU**

Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H
NIP. 19610402 198203 2 003

**Pihak Pertama,
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**

Dr. ANDRY SIMBOLON, SH, MH
NIP. 19810720 200312 1 002

**PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA TARGET		TARGET
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%
		1.2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%
		1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%
		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	14%
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98

	publik			
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97
		3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97
		3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80
		3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80
		3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

No	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 213.975.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.762.506.000,-

Pangkalan Kerinci, 4 November 2025

Pihak Kedua,
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU


Dr. Hj. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.
NIP. 19610402 198203 2 003

Pihak Pertama,
KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN


Dr. ANDRY SIMBOLON, SH, MH
NIP. 19810720 200312 1 002

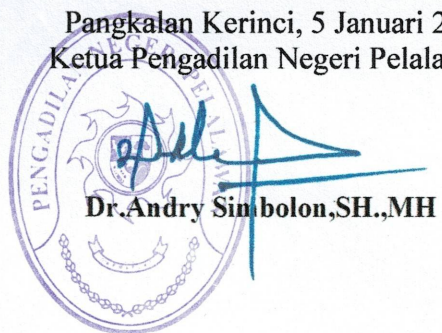
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

PENCAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS I			
<i>Terwujudnya peradilan yang efektif,transparan,akuntabel,responsive dan Modern</i>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%	99,46%	101%
2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	99,56%	101%
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	20	100%
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	14%	15,55%	111%
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%	100%	100%
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis I			101%
SASARAN STRATEGIS II			
<i>Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik</i>			
1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.99	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis II			100%
SASARAN STRATEGIS III			
<i>Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional</i>			
1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	90,76	108

2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	94,90	97,83
3.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97	97,60	101
4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80	100	125
5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80	85	106
6.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3	3	100
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis III				106
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1.s.d 3				102%

Pangkalan Kerinci, 5 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Dr.Andry Simbolon,SH.,MH

**PENCAPAIAN
KINERJA
TRIWULAN 2025**

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan Modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%	99,52%	101%
		2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	98,56%	100%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	0	0
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	14%	25%	178%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	0	0
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan	100%	100%	100%
		11. e- Court			
		12. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
		13. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 1			89,91%

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.99	100
Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 2					100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan ang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	NA	0
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	NA	0
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97	NA	0
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80	NA	0
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80	NA	0
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	NA	0
Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 3					0%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d 3					63.30%

Pangkalan Kerinci, 22 April 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Dr. Andry Simbolon, SH., MH

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

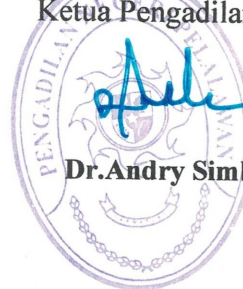
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan Modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%	100%	102%
		2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	99,51%	101%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	1001%	100%
		4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	0	0
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	14%	12,5%	89,28%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	0	0
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 1			82,69%

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.96	99,49
Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 2					99,49%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan ang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	NA	0
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	NA	0
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97	NA	0
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80	NA	0
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80	NA	0
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	NA	0
Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 3					0%
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d 3					91.09%

Pangkalan Kerinci, 10 Juli 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan



Dr.Andry Simbolon,SH.,MH

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

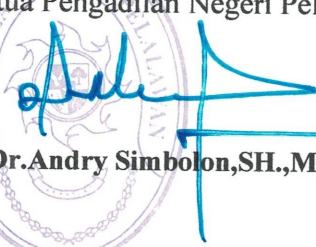
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan Modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%	99,43%	101%
		2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	100%	102%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	0	0
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	14%	17,64%	126%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 1			94.08%

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.97	99,74%
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 2			99,74%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan ang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	NA	0
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	NA	0
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97	NA	0
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80	NA	0
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80	NA	0
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	NA	0
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 3			0%
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d 3			96.91%

Pangkalan Kerinci, 20 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan


Dr. Andry Simbolon, SH., MH

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

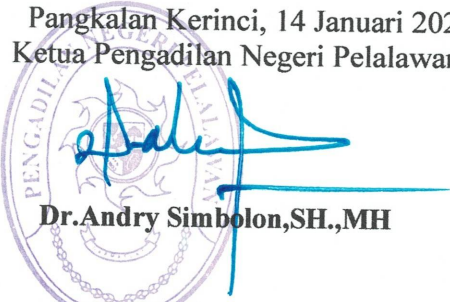
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan Modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	98%	99,13%	101%
		2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	98%	100%	102%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	20%	100%
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	14%	8,3%	59,28%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)	100%	100%	100%
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 1			96,85%

PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.98	3.99	100%
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 2			100%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan ang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	84	90,76	108	
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	94,90	97,83	
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	97	97,60	101	
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	80	100	125	
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum	80	85	106	
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100	
		Rata Rata Capaian Kinerja Strategis 3				106%
		Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis 1 s.d 3				96.91%

Pangkalan Kerinci, 14 Januari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan


Dr.Andry Simbolon,SH.,MH

ANALISIS EFISIENSI

ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIA N	ANGGARAN	REALISASI	%	TARGE T	REALISAS I	CAPAIA N
1								
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	DIPA 01	Rp 6,850,110,000	Rp 6,808,635,556	99.39 %	98%	99,46%	101%
	2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak					98%	99,56%	101%
	3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak					100%	100%	100%
	4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.					100%	100%	100%
	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.					100%	100%	100%
	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata					20%	20%	100%
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif					100%	100%	100%

	8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.					14%	15,55%	111%
	9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi					100%	100%	100%
	10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court					100%	100%	100%
	11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)					100%	100%	100%
	12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)					100%	100%	100%
	Rata - Rata							

Efisien

Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (99,39% <101%)

URAIAN			BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	DIPA 03	Rp 213,975,000,-	Rp 213,866,080,-	99,95	3.98	3.99	100%
			Rata - Rata			99,95%		
Efisien								
Karena Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (99.95<100)								

URAIAN		BELANJA				CAPAIAN KINERJA		
SASARAN STRATEGIS 3	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	DIPA 01	Rp 6,850,110,000	Rp 6,808,635,556	99.39%	84	90,76	108
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi					97	94,90	97,83
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum					97	97,60	101
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi					80	100	125
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 Ditjen Badan Peradilan Umum					80	85	106
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)					3	3	100
Efisien Karena Realisasi Belanja < capaian kinerja (99,39%< 106%)								

ANALISIS EFISIENSI SDM

URAIAN		SUMBER DAYA MANUSIA			CAPAIAN KINERJA		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMASI PEGAWAI PENGADILAN TK. PERTAMA KELAS IB (BUKU I)	KONDISI JUMLAH PEGAWAI PN PELALAWAN SAAT INI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya peradilan yang efektif ,transparan, akuntabel, responsive dan Modern.	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	99 Orang	48 Orang	48,48%	98%	99,46%	101%
	2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				98%	99,56%	101%
	3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				100%	100%	100%
	4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.				100%	100%	100%
	5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.				100%	100%	100%
	6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata				20%	20%	100%
	7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif				100%	100%	100%
	8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.				14%	15,55%	111%
	9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi				100%	100%	100%
	10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court				100%	100%	100%
	11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)				100%	100%	100%

	12.Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)				100%	100%	100%
Ketetersediaan SDM 48,48%					101%		
EFISIEN Karena ketersediaan SDM < Capaian Kinerja							

CHECKLIST

REVIU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB.

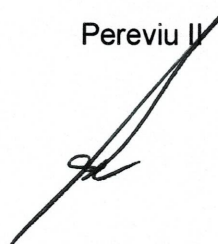
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pangkalan Kerinci, 10 Februari 2026

Pereviu I


Risa Restu Sari, S.T.,M.SI

Pereviu II


Martha Wendra S.H.,M.H

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKjip telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan psrtisipasi dibawahnya.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓ ✓ ✓ ✓

		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

Pangkalan Kerinci, 10 Februari 2026

Pereviu I



Risa Restu Sari, S.T.,M.SI

Pereviu II



Martha Wendra S.H.,M.H

SK TIM

PENYUSUN LKJIP



KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

NOMOR : 17/KPN.W4-U8/SK.OT.01.2/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS IB
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan...



6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN.11.2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

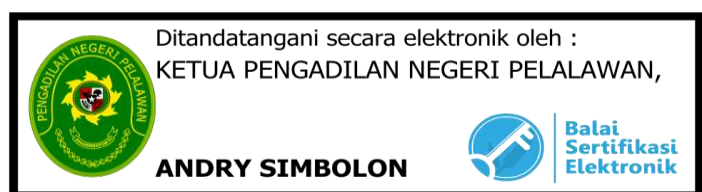
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2025**

- KESATU** : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pelalawan sebagaimana lampiran I;
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari tahun 2026;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci

Pada Tanggal 6 Januari 2026



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
NOMOR : 17/KPN.W4-U8/SK.OT.01.2/1/2026
TANGGAL : 6 JANUARI 2026

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	Pelindung	ANDRY SIMBOLON, S.H.,M.H
2	Penanggungjawab	ROZZA EL AFRINA,S.H.,K.N.,M.H
3	Ketua	MAHARANI DEBORA MANULLANG,S.H.,M.H
4	Koordinator Penyusun Laporan Kinerja dan Validasi Data	MARTHA WENDRA,S.H.,M.H
	Sekretaris	EVI DAME ROTUA SITOANG.S.IP
	Anggota	PURWATI,S.T.,S.H
		MUHAMMAD MASNUR,S.H
		RONNY SUBRATA,S.IP.,M.Si
		LIGAR SEKAR WANGI,S.T
		MUHAMMAD ALFINDO, S.Kom
		ANDRIS SUSANTO
5	Koordinator Reviu Laporan Kinerja	RISA RESTU SARI,S.T.,M.Si
	Sekretaris	SANDRA LESTARINA,S.Sos
	Anggota	LISTER GRESIA SIMANJUNTAK, S.E
		DAUD INDRAWAN, S.E
		RETNO PALUPI UTAMI,S.H
		NURAINI,S.H
		CANDRA IRAWAN,S.H
		SUHARYANTO

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

ANDRY SIMBOLON



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
NOMOR : 17/KPN.W4-U8/SK.OT.01.2/II/2026
TANGGAL : 6 JANUARI 2026

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pelalawan
2	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atad laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
3	Koordinator Penyusun Laporan Kinerja dan Validasi Data	Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan memvalidasi keabsahan data kinerja
	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja
	Anggota	Mengukur kinerja, Menyusun laporan kinerja serta menganalisis indicator kinerja pada Pengadilan Negeri Pelalawan
4	Koordinator Reviu Laporan Kinerja	Mereviu laporan kinerja
	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis reviu laporan kinerja
	Anggota	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal akurat dan berkualitas

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN,

ANDRY SIMBOLON



Balai
Sertifikasi
Elektronik

